

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

Darul Islam vs
Darul Kufur

'HIJRAH'

MEMBAWA BERKAH

Benarkah Imam
an-Nawawi TIDAK
mewajibkan
Khilafah?



Ust. Fatih Karim:
ARTIS 'HIJRAH'
MEMBAWA KEBAIKAN

AGENDA DAKWAH




Wonosobo. Bertempat di TPQ Ikhwanul Mukminin Wonosobo pada Sabtu Malam Ahad [3/8] berlangsung Mughadadah dan Tablig Akbar. Mursyid Mughadadah, Kyai Ibnu Mundzir memimpin tahlil dan mughadadah. Selanjutnya beliau mempersilahkan kepada KH Ainul Yaqin, Pengasuh Ma'had Al Ukuwah Al Islamiyah Semarang untuk memberikan tausiyah dan pencerahan kepada jamaahnya.

Nganjuk. Ahad [11/8], Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron mengadakan shalat Idul Adha bersama para santri, para asatid, para kiai serta masyarakat sekitar. Tidak kurang dari 1000 jamaah memadati lapangan tempat dilaksanakan shalat Id tahun ini. Khutbah led disampaikan oleh Abi Abdul Aziz, Ketua Umum Tanfidziyah Yayasan Pondok Pesantren Al Ihsan Baron. Dalam khutbahnya, beliau menyampaikan tentang kondisi umat Islam abad ini.



Semarang. LBH Pelita Umat Korwil Semarang menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertemakan "Radikalisme Islam Isu Hukum atau Politik?", Ahad [28/7]. Diskusi ini dihadiri sejumlah elemen masyarakat Semarang mulai dari ulama, ustadz, praktisi pendidikan, Advokat dan perwakilan ormas Islam. Hadir sebagai nara sumber antara lain: KH. Nasrudin dari Pondok pesantren Al Mabda Al Islami Semarang, Chandra Purna Irawan S.H., MH Selaku Sekjen LBH Pelita Umat, Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian Wahyudi al Maroki dari Ketua Dewan Pembina LBH Pelita Umat dan dipandu oleh Host Hendro Dahsyat.



Banjarmasin. Warga Sungai Andai, ahad [11/8] berduyun-duyun menghadiri shalat Idul Adha 1440 H yang dilaksanakan di Masjid Ar Raudhah. Bertindak sebagai khatib adalah Ustadz H. Abdul Jabar. Dalam pesan khutbahnya, Ustadz H. Abdul Jabar mengajak jamaah untuk merenungkan pesan-pesan Rasulullah dalam peristiwa Haji Wada'. Di antara pesan penting Rasulullah adalah agar menjaga persaudaraan di antara sesama Muslim, meninggalkan aturan dan sistem jahiliah serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Daftar Isi

Artis 'Hijrah' Membawa Kebaikan

Hijrah identik dengan perubahan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Ini pula yang dijalani oleh sejumlah artis atau selebritis Tanah Air belakangan ini. Tentu beragam motif mereka berhijrah. Namun, yang pasti, menurut Ustadz Fatih Karim, fenomena 'hijrah' para artis sebetulnya hanya fenomena kembalinya mereka ke fitrah sebagai hamba Allah SWT. Hijrahnya mereka tentu membawa kebaikan.

Benarkah Imam an-Nawawi Tidak Mewajibkan Khilafah?

Kalangan liberal terus menebar keraguan kepada umat tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Tak peduli dengan cara memanipulasi pandangan/pendapat para ulama *mu'tabar*. Salah satunya memanipulasi pandangan Imam an-Nawawi. Beliau dituding oleh Nadirsyah Hossen—salah satu tokoh liberal Indonesia yang tinggal di Australia—tidak mewajibkan Khilafah. Betulkah?

Darul Islam vs Darul Kufur

Istilah *Darul Islam* dan *Darul Kufur* adalah istilah yang populer digunakan dalam kitab-kitab fikih para ulama *mu'tabar*. Istilah tersebut masih diabadikan dalam kitab-kitab mereka sampai saat ini. Namun, sejak keruntuhan Khilafah dan kuatnya *nation-state*, pembagian wilayah menjadi Darul Islam dan Darul Kufur seolah dipandang tidak relevan lagi. Padahal kajian tentang kedua istilah ini tetap penting.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Dekatnya Kemenangan	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Kemerdekaan ala Kapitalisme-Liberalisme	7
<i>Fokus</i> : Tren Hijrah dan Tudingan Radikalisme ..	9
<i>Analisis</i> : Hijrah Membawa Berkah	13
<i>Nisa</i> : Membebaskan Muslimah Dari Islamofobia	17
<i>Afkar</i> : Makna Hijrah	20
<i>Tafsir</i> : Seputar Al-Quran	24
<i>Iqtishadiyah</i> : Investasi dalam Islam	29
<i>Fikih</i> : Penyegeraan Pengambilan Utang Dan Pengurangan Sebagiannya	33
<i>Baiti Jannati</i> : Agar Anak Menjadi Mukmin Sejati	36
<i>Atsar</i> : Yang Mungkin Belum Anda Ketahui Tentang Ka'bah	39

<i>Lintas Dunia</i>	43
<i>Hiwar</i> : Ust. Fatih Karim: Artis 'Hijrah' Membawa Kebaikan	46
<i>Catatan Dakwah</i> : Merdeka?	49
<i>Ibrah</i> : Akhirat	52
<i>Nafsiyyah</i> : Teguh Diatas Jalan Kebenaran	54
<i>Soal Jawab</i> : Benarkah Imam an-Nawawi Tidak Mewajibkan Khilafah?	57
<i>Telaah Kitab</i> : Distribusi Tugas Suami-Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga	62
<i>Siyasah Dakwah</i> : Darul Islam dan Darul Kufur ..	65
<i>Hadis Pilihan</i> : Tambang Milik Umum Dan Milik Pribadi	70
<i>Takrifat</i> : Jenis 'Illat – 'Illat <i>Sharahah</i>	72
<i>Dunia Islam</i> : Masalah Kashmir dan Solusinya ..	75
<i>Tarikh</i> : Pemimpin yang Tegak dan Hukum yang Adil	78

Pengantar

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Menara 165,
Lt-4, Jl. TB
Simatupang
Kav-1 Cilandak Timur,
Jakarta Selatan.. e-
mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, fenomena 'hijrah', khususnya di kalangan menengah, sangat menarik untuk dikaji. Di antaranya yang terjadi di kalangan artis/selebritis, pengusaha, juga pegawai bank. Rata-rata atas dasar kesadaran sendiri mereka ber-'hijrah'. Ada artis yang awalnya selalu tampil seksi, tiba-tiba berhijab *syar'î*. Ada pengusaha yang biasa berurusan dengan bank ribawi, suap-menyuap dan manipulasi, tiba-tiba menjadi 'pengusaha *syar'î*'. Meninggalkan semua muamalah yang bertentangan dengan syariah. Khususnya yang mengandung unsur riba. Ada juga pegawai bank konvensional, bahkan bank syariah, yang *resign* dari pekerjaannya. Lagi-lagi demi meninggalkan muamalah ribawi. Di antara mereka bahkan ada yang berani mengawali 'kehidupan baru' yang sederhana, padahal tadinya kaya, asal bisa terbebas dari riba.

Tentu semua itu amat menggembirakan. Sebab, pastinya, fenomena 'hijrah' ini berdampak positif. Baik bagi pelakunya maupun bagi lingkungan dan masyarakatnya. Alasannya, di mana-mana yang namanya 'hijrah' pasti berpindah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang baik; dari maksiat menuju taat. Bukan sebaliknya.

Karena itu aneh jika ada segelintir orang yang nyinyir terhadap fenomena 'hijrah' artis, misalnya. Mereka bahkan menuding di balik fenomena 'hijrah' artis ada potensi radikalisme jika mereka tidak didampingi. Mereka seolah melupakan satu hal: justru mereka berubah ke arah lebih baik karena dibimbing oleh orang-orang baik; para ustadz, kiai dan ulama yang benar-benar satu kata dan perbuatan. Bukan ustadaz 'kaleng-kaleng' yang masih mentoleransi dangdutan; yang sering anti terhadap saudara sesama Muslim di luar organisasi dan kelompoknya; yang dengan mudah menuding anti Pancasila dan NKRI hanya karena beda pandangan keagamaan.

Faktanya, mereka yang ber-'hijrah', khususnya para artis, benar-benar serius dengan keputusan mereka. Mereka bukan hanya berubah secara penampilan. Menjadi lebih *syar'î*. Tutur kata dan adab mereka juga lebih islami. Termasuk meninggalkan semua muamalah yang haram. Yang tak kalah penting, mereka juga rajin menghadiri majelis ilmu-ilmu syariah. Yang luar biasa, mereka bisa istiqamah tanpa tergoda lagi untuk kembali ke dunia penuh maksiat.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

DEKATNYA KEMENANGAN

Dalam menyambut Idul Adha 1440 H-2019 Amir Hizbut Tahrir al-'Alim al-Jalil Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah kembali mengingatkan berbagai upaya Barat untuk menghalangi tegaknya kembali Khilafah *'ala minhaj an-Nubuwwah* yang akan mempersatukan umat Islam.

Syaikh Atha' Abu ar-Rasytah menegaskan bahwa Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir di seluruh dunia akan menghancurkan penjajahan kaum kafir imperialis. Inilah yang membuat ngeri antek-antek mereka para penguasa di negeri kaum Muslim. Ini pula yang sekaligus menggentarkan para gembong munafik dan para pendengki, yaitu orang-orang yang berpenyakit di dalam hati mereka. Para penguasa boneka ini membungkuk di belakang kaum kafir, berharap mereka dilindungi oleh negara-negara kafir imperialis.

Keadaan seperti ini digambarkan Allah SWT dalam al-Quran: *Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (kaum munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani) seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Lalu karena itu mereka menjadi menyesal atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka* (TQS al-Maidah [5]: 52).

Syaikh Abu ar-Rasytah mengingatkan bahwa negara-negara kafir imperialis dengki

terhadap Islam dan kembalinya negara Khilafah. Kedengkiannya itu tertanam sejak Perang Salib. Antek-antek mereka mengerahkan segala upaya untuk menghalangi kembalinya Khilafah. Mereka merancang cara-cara keji dan merekayasa berbagai sarana bengis dalam menangkapi para pejuang Khilafah. Negara-negara imperialis menangkapi dan menyiksa para pejuang Khilafah sampai pada tingkat meninggal dalam keadaan syahid di penjara-penjara negara kafir dan antek mereka.

Lebih lanjut dijelaskan, negara-negara kafir imperialis dan antek-anteknya berupaya menjustifikasi tindakan keji mereka dengan tuduhan terorisme yang direkayasa, atau perkara rekaan yang mereka sebut sebagai *conveyor belt* (sabuk penghantar) untuk terorisme. Sekarang ini mereka membuat tuduhan yang direkayasa "terorisme elektronik"! Mereka mengejar syabab Hizb di laman-laman mereka dan menangkap mereka serta menyiksa mereka dengan dalih mereka melakukan terorisme elektronik! Padahal setiap orang yang memiliki dua mata akan melihat laman-laman syabab Hizb penuh dengan kalimat kebenaran dan penjelasan hakikatnya. Pada saat yang sama laman-laman mereka penuh dengan kebohongan, tipuan, kedustaan dan tuduhan palsu. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran.

Sesungguhnya negara-negara kafir imperialis dan antek-anteknya tidak akan berhenti. Mereka



akan terus-menerus merekayasa berbagai cara keji satu demi satu agar bisa menghalangi keberhasilan Hizb Tahrir dalam menegakkan Khilafah. Hal itu merupakan agenda vital hidup dan mati mereka. Sama persis seperti penegakan Khilafah yang merupakan agenda vital hidup dan mati dalam pandangan Hizb Tahrir dan setiap orang beriman. Musuh-musuh Islam tidak akan berlepas diri dari tipudaya mereka kepada Hizb dan Khilafah.

Namun, Amir Hizbut Tahrir mengingatkan tipudaya kaum-kaum itu akan berbalik ke leher mereka. Makarnya justru akan membinasakan mereka sendiri. Allah SWT berfirman: *Sungguh mereka telah membuat makar yang besar. Padahal di sisi Allahlah (balasan) makar mereka itu. Sungguh makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya* (TQS Ibrahim [14]: 46).

Semua ini tidak akan menghentikan perjuangan Hizbut Tahrir. Hizb akan terus berdiri meneriakkan kebenaran dengan lantang, tidak takut di jalan Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela, sampai berhasil menegakkan Khilafah dengan izin Allah dan hidup kaum-kaum itu pun tersungkur. Hakikat dekatnya kemenangan ini sangat jelas digambarkan oleh Allah SWT.

Pertama: Sesungguhnya kesulitan itu menyiarkan jalan keluar. Ini ada dalam ayat-ayat Allah yang muhkam di lebih dari satu tempat. Allah SWT berfirman: *Jika para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Tidak dapat ditolak siksa Kami dari kaum yang berdosa* (TQS Yusuf [12]: 110).

Hal itu ditegaskan oleh sirah Rasulullah saw. Sungguh pertolongan itu makin dekat seiring dengan makin kerasnya krisis.

Kedua: Allah telah menjanjikan pemberian kekuasaan (*istikhlâf*). Allah SWT berfirman:

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa (TQS an-Nur [24]: 55).

Rasul saw. pun telah memberikan kabar gembira bahwa Khilafah akan kembali setelah kekuasaan diktator yang sedang menimpa kita: Hudzaifah ra. berkata bahwa Rasul saw. pernah bersabda, "...Kemudian akan ada kediktatoran, yang akan tetap ada atas kehendak Allah, kemudian Dia akan mengangkat masa itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kembali Khilafah yang mengikuti metode kenabian." (HR Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Ketiga: Janji Allah berupa pemberian kekuasaan dan kabar gembira Rasul-Nya berupa kembalinya Khilafah itu tercatat di dalam *qadar* Allah, di dalam ilmu-Nya di Lauhul Mahfuzh; tercatat (akan terwujud) pada waktu tertentu di sisi Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Tidak akan terlupakan. Setiap hari yang berlalu itu makin mendekatkan kita dari waktu yang dijanjikan itu, bukan menjauhkan kita, dan karenanya jiwa kita tetap terpaut dengannya dan optimis.

Keempat: Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan malaikat dari langit untuk menegakkan Khilafah untuk kita. Namun, sunatullah dalam ciptaan-Nya adalah Allah SWT memuliakan penduduk bumi orang yang layak mendapat kemuliaan penegakan Khilafah melalui kedua tangannya dengan sungguh-sungguh, dengan kebagusan dan kesempurnaan amalnya untuk mewujudkannya. Sungguh Hizbut Tahrir yang berjuang untuk itu dengan izin Allah SWT adalah lebih berhak dan lebih layak mendapatkannya.

Inilah pesan-pesan penting dari Amir Hizbut Tahrir untuk seluruh umat Islam. [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

KHILAFAH BUKAN FANTASI

Eko Susanto

Umat Islam seharusnya memiliki seorang pemimpin politik tunggal. Dialah kepala Negara Kesatuan. Dalam teori Politik Islam, negara tersebut disebut Khilafah. Kepala negaranya adalah

khalifah. Khalifah diangkat atas dasar pilihan dan persetujuan umat.

Penegakan Khilafah memiliki dalil yang amat kokoh. Para ulama *mu'tabar* dari berbagai mazhab, terutama mazhab Syafii, menyatakan kewajiban Imamah atau Khilafah ini. Tentu pernyataan mereka merupakan hasil *istinbath* mereka dari dalil-dalil syariah.

Nashbul Khalifah, berdasarkan *ibarah* para ulama tersebut, adalah fardhu kifayah. Selama belum ditunaikan secara sempurna maka kewajiban tersebut, tetap dibebankan di atas pundak seluruh *mukallaf* dari kaum Muslim. Meninggalkan kewajiban yang masuk kategori fardhu kifayah tanpa udzur adalah dosa.

Khilafah bukanlah system pemerintahan despotik (zalim) atau otokrasi yang tak terkendali. Dalam Khilafah, syariah Islam menjadi dasarnya. Karena itu ada persetujuan diberikan kepada penguasa selama penguasa menerapkan hukum Islam. Jika dia menyimpang dari penerapan ini, dia tidak lagi ditaati. Inilah dasar teori baiat dalam pemerintahan Islam. Ada sebuah bab yang ditulis oleh sarjana Amerika terkenal yang mempelajari Islam, Bernard Lewis, yang menyatakan secara penuh, "Baiat itu dengan demikian dipahami sebagai suatu kontrak di mana subjek melakukan ketaatan dan sebagai gantinya Khalifah kembali melakukan tugas tertentu yang ditetapkan oleh para hakim. Jika Khalifah gagal dalam tugas-tugas itu—dan sejarah Islam menunjukkan bahwa hal ini tidak berarti murni teoretis—maka dia dapat, sesuai dengan kondisi tertentu, diberhentikan dari jabatannya."

Ajaran ini menandai salah satu perbedaan penting antara Pemerintahan Islam dan pemerintahan otokrasi. Penguasa Islam tidak kebal hukum. Dia tunduk pada hukum. Tidak beda dengan orang-orang paling rendah di bawah kekuasaanya.

Namun, hari ini umat Islam mendapatkan tantangan keras dari Barat dan para penguasa antek. Mereka melakukan upaya terstruktur, massif dan brutal dalam usaha menakut-nakuti umat dengan Khilafah. Khilafah dituding sebagai ajaran yang buruk dan harus dimusuhi. Padahal jika Khilafah tegak di tengah-tengah umat Islam, niscaya akan banyak yang bisa dilakukan oleh Khilafah untuk membangun kejayaan Islam dan kaum Muslim.

Tegaknya Khilafah bukanlah fantasi. Justru itu merupakan sesuatu yang mungkin dan praktis. Dengan demikian umat Islam harus menjadikan isu penegakan Khilafah *'ala minhajin nubuwwah* sebagai isu utama dan pertama. Allah SWT berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian...* (TQS al-Anfâl [8] : 24). □

KEMERDEKAAN HAKIKI

**Azma Azizah Nurul
Ummah**
Mahasiswi Pendidikan
Biologi UNY



irgahayu Kemerdekaan
Indonesia yang ke-74 telah
berlalu. Berbagai semarak
lomba menyambut Peringatan 17

Agustus pun ramai diberitakan baik di televisi maupun media masa lainnya. Pertanyaannya, “Apakah Indonesia benar-benar telah merdeka?”

Mungkin pertanyaan serupa telah sering kita dengar setiap momen Peringatan 17 Agustus. Namun, bukan sekadar jawaban ya atau tidak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang lebih penting, tindakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki.

Merdeka, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bebas dari penjajahan; tidak terikat dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia layak dikatakan merdeka? Tentu telah kita ketahui sejak duduk di bangku SD hingga SMA. Dalam pelajaran sejarah dijelaskan bahwa Indonesia telah merdeka dengan keberhasilannya mengusir para penjajah seperti Portugis, Belanda, maupun Jepang. Karena itu mudah saja bagi kita menyimpulkan bahwa Indonesia telah merdeka karena telah terbebas dari negara penjajah.

Ya, memang secara fisik Indonesia pantas dikatakan merdeka. Tidak ada peperangan bersenjata. Masyarakat bebas untuk beribadah. Negara berdaulat untuk mengatur urusan masyarakat. Selain banya kebebasan lainnya. Namun, zaman terus maju. Teknologi terus berkembang. Arus globalisasi semakin kencang. Penjajahan model baru pun menyerang Indonesia. Itulah neo-imperialisme.

Jika penjajahan zaman dulu dikenal 3G (Gold, Gospel, Glory), sekarang penjajahan oleh negara asing ditempuh melalui 3F (Food, Fashion, Fun). Makanan dengan merek asing lebih banyak diminati oleh masyarakat khususnya para pemuda. Alasannya, lebih praktis dan rasanya yang enak. Padahal banyak makanan merek asing yang tidak bersertifikasi halal dari MUI. Banyak pemuda yang ingin eksis di hadapan teman-temannya dengan mengikuti perkembangan mode yang sedang *nge-hits*, tanpa mengindahkan apakah tren ataupun pakaian yang mereka gunakan telah memenuhi standar syariah atau belum. Pemuda saat ini disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Masa muda dianggap masa dimana waktunya untuk bersenang-senang. Pendidikan ditempuh sebagai formalitas belaka. Terciptalah masyarakat yang individualis tak lain memikirkan urusan diri sendiri tanpa memikirkan masalah di sekelilingnya. Jika pemuda sebagai generasi penerus bangsa sudah rusak, bermental lemah, acuh tak acuh, lalu bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya?

Mari kita pikirkan sejenak. Dari mana munculnya segala permasalahan yang tiada henti menimpa masyarakat Indonesia. Apa tujuan manusia diciptakan telah tegas Allah sampaikan dalam firman-Nya QS aDz-Dzariyat ayat 56 (yang artinya): *Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

Namun, secara fakta manusia sekarang mulai jauh dari pemahaman Islam. Islam hanya sebatas pada ritual ibadah semata. Syariah Islam yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan manusia justru ditinggalkan. Bahkan dihina dan dianggap mengekang hak asasi manusia. Bagaimana Allah tidak turunkan peringatan bagi manusia?

Melalui masalah yang terus ada, bahkan bencana alam yang silih berganti melanda berbagai daerah di Indonesia, seakan itu merupakan bentuk peringatan dari Allah bagi manusia agar kembali mengabdikan kepada-Nya. Lalu dimana kesadaran kita? Jangan hanya diam menunggu peringatan-peringatan Allah selanjutnya. Mari ikut berjuang untuk menyadarkan umat saat ini akan pentingnya menegakkan syariah Allah di muka bumi ini. Itulah puncak perjuangan kita sesungguhnya. Itulah kemerdekaan hakiki yang masih menjadi PR besar bagi kita bersama. Allahu akbar! □



KEMERDEKAAN ALA KAPITALISME-LIBERALISME

Muhammad Rahmat Kurnia

"Sekarang sedang ramai dibahas rencana undang-undang tentang sumberdaya air," ungkap Robin. "Tinggal satu butir yang belum tuntas, terkait apakah swasta boleh masuk ke dalam pengelolaan sumberdaya air," tambah staf ahli di DPR itu. "Wah, kalau air yang menguasai hajat hidup orang banyak diurus oleh swasta, krisis hanya tinggal menunggu waktu saja," komentar saya.

Kegalauan ini sangat beralasan. Betapa tidak, tanah kini menjadi persoalan besar. Bahkan pada 2017 koran *Republika* memuat tulisan Syafii Maarif berjudul, "Nasionalisme Ekonomi". Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan bahwa 80 persen tanah dikuasai oleh konglomerat domestik dan 13 persen dikuasai oleh konglomerat asing. Bila ini benar, berarti 93 persen tanah dikuasai oleh konglomerat, sementara rakyat berjibaku untuk sekadar mendapatkan tanah untuk rumahnya tipe 21. Bila pengelolaan air pun diserahkan kepada swasta, maka bagaimana bisa rakyat berdaulat atas tanah dan airnya. "Bagaimana mungkin keadaan begini dapat dianggap merdeka. Kapitalis liberal berkuasa," Lili nimbrung.

Ya, kapitalisme dan liberalisme menguasai Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Surya Paloh (SP) menarik untuk dicermati. Saya yakin SP tidak akan sembarang bicara. Ketua Umum Partai Nasdem itu, sebagaimana dikutip beberapa media massa, menyebutkan bahwa sistem bernegara Indonesia menganut sistem kapitalis yang liberal (14/8/2019). "Kita ini

malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal. Itulah Indonesia hari ini," tambahnya.

"Tidak ada pengamat, lembaga penelitian dan lembaga ilmiah tidak memperhatikan. *You* tahu *enggak* bangsa kita ini adalah bangsa yang kapitalis hari ini. *You* tahu *enggak* bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. *Ngomong* Pancasila, mana itu Pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," paparnya.

Hal senada disampaikan Din Syamsuddin. "Pak Surya Paloh dengan *assesment* kesimpulan bahwa kehidupan kebangsaan kita, negara dan bangsa Indonesia telah terjebak ke dalam kapitalisme liberalisme. Itu adalah kenyataan. Itu adalah anti Pancasila," ungkap Pak Din (16/8/2019).

Effendi Simbolon merasakan hal serupa. "Karena saya juga termasuk yang sejak awal juga mengkritisi pemerintahan sekarang, Nawacita tapi rasa kapitalis dan liberalis gitu," tegas anggota DPR RI tersebut (15/8/2019).

Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran *pertama*, semua itu tambah membuka realitas sesungguhnya. Ada fenomena 'Maling Teriak Maling' (meminjam istilah Noam Chomsky). Tak heran bila banyak masyarakat memahami bahwa tuduhan anti-Pancasila terhadap umat Islam tidak lebih dari sekedar tameng untuk membentengi kapitalisme dan liberalisme yang tengah berjalan. "Tampak sekali, betapa saat ini yang

berkuasa di Indonesia adalah neo-kapitalisme dan neo-liberalisme,” ujar Pak Rans menanggapi hal tersebut. “Bahkan sedang berjalan neo-imperialisme,” tambahnya.

Pak Lubis menambahkan, “Oleh karena itu, berbagai tudingan terhadap umat Islam sebagai radikal, anti ini dan anti itu, sebenarnya tudingan orang-orang kapitalis dan liberal.”

Pak Rans menambahkan pandangannya, “Ya, jangan salahkan rakyat bila mereka melihat bahwa berbagai tudingan seperti intoleran dan anti-kebhinekaan hanyalah tameng yang dilontarkan oleh para pembela kapitalisme dan liberalisme untuk membungkam perjuangan Islam.”

Pandangan-pandangan demikian bukan sekadar ada di akar rumput, melainkan juga di kalangan tokoh. Sebut saja Pak Din. Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu (18/9/2019) mengatakan: “Kita semua menolak radikalisme, tapi semua pihak harus berkeadilan untuk melihat radikalisme tidak hanya bermotif keagamaan. Juga dilakukan kelompok isme-isme lain, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, bahkan radikalisme politik yang cenderung berkuasa demi kekuasaan itu sendiri.”

Beliau menambahkan, “Sekarang ini, banyak yang ingin bersembunyi di balik Pancasila dengan menuduh pihak lain sebagai anti Pancasila dan mengklaim dirinya paling Pancasila. Padahal pada saat yang sama mereka memanipulasi Pancasila itu sendiri untuk kepentingan kekuasaan, politik, atau kelompoknya.”

Pelajaran *kedua*, bila kapitalisme dan liberalisme yang berkuasa, bukankah ini berarti bahwa hakikatnya rakyat ini belum merdeka? Atau, merdeka dalam makna yang keliru. Dalam kapitalisme-liberalisme, kemerdekaan dimaknai sebagai bebas melakukan apa saja atau memiliki apa saja. Tak mengapa tanah dan air dikuasai segelintir orang baik domestik

Dalam kapitalisme liberalisme, berlaku hukum siapa yang kuat itulah yang menang. Hukum rimba. Konglomerat yang berkuasa, sementara rakyat melata. Berbagai keterikatan terhadap Islam dianggap sebagai berlawanan dengan kapitalisme dan liberalisme yang harus diberantas dengan berbagai dalih. Dibuatlah berbagai istilah negatif untuk memojokkannya. Itulah kemerdekaan semu. Kemerdekaan yang sesuai dengan kapitalisme liberalisme.

ataupun asing. Tak mengapa melakukan perbuatan kaum Luth. Kedaulatan dimaknai sebagai tidak harus memiliki, namun yang penting memiliki daya beli. Tak apa infrastruktur dimiliki asing asalkan masyarakat mampu membayar untuk menikmatinya. Dalam kapitalisme liberalisme, berlaku hukum siapa yang kuat itulah yang menang. Hukum rimba. Konglomerat yang berkuasa, sementara rakyat melata. Berbagai keterikatan terhadap Islam dianggap sebagai berlawanan dengan kapitalisme dan liberalisme yang harus diberantas dengan berbagai dalih. Dibuatlah berbagai istilah negatif untuk memojokkannya. Itulah kemerdekaan semu. Kemerdekaan yang sesuai dengan kapitalisme liberalisme.

Lalu kapan kemerdekaan hakiki tercapai? Kemerdekaan hakiki tercapai pada saat manusia terbebas dari penyembahan terhadap sesama manusia menjadi hanya menyembah Pencipta manusia. □



TREN HIJRAH DAN TUDINGAN RADIKALISME

Hafidz341

(Pimpinan Redaksi Majalah Remaja Islam Drise)

Unforgettable Hijrah. Itulah tema pagelaran Hijrah Fest 2019 yang dihelat 24 – 26 Mei lalu di JCC Jakarta bertepatan dengan bulan Ramadhan 1440 H. Event hijrah milenial ini sukses menyita perhatian masyarakat Muslim Nusantara untuk kedua kalinya setelah event perdananya pada 2018 silam. Panitia menyebutkan sekitar 12 ribu peserta terdaftar pada hari terakhir sebagai hari pemuncak.

Terutama generasi milenial, peserta hijrah begitu antusias mengikuti semua rangkaian acaranya: belajar pengetahuan agama Islam, *sharing session* artis hijrah, komunitas Muslim, ratusan produk Muslim, klinik keislaman, *talkshow*, *meet and greet* artis hijrah, *fashion show*, *tausiah* ustadz kenamaan *ifthar* berjamaah; salat maghrib, isya dan tarawih diimami qari terbaik; malamnya diisi mabit, qiyamul lail; dilanjutkan sahur bareng dan subuh berjamaah.

Gelombang Hijrah Kaum Milenial

Fenomena arus hijrah di kalangan generasi milenial bergulir bak bola salju. Tak terbendung. Terus membesar. Puluhan komunitas hijrah mulai bermunculan. Disambut antusiasme

para pemuda pemudi milenial. Mulai dari komunitas yang berlevel nasional hingga yang berlevel lokal. Selain banyaknya komunitas, fenomena hijrah kaum milenial ini juga didukung oleh banyaknya event-event hijrah yang diselenggarakan.

Hijrah Fest seolah menjadi simbol kebangkitan hijrah generasi milenial. Begitu banyak artis yang hijrah, menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja Muslim milenial untuk mengenal Islam lebih dalam.

Bukan latah mengikuti tren, kebanyakan artis hijrah lantaran dorongan spiritual. Murni niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keberlimpahan harta dan kehidupan mewah sebagai selebriti tak menjanjikan kebahagiaan hidup yang selama ini mereka cari. Justru kekosongan spiritual yang mereka alami.

Seperti dirasakan Teuku Wisnu. Hidup dalam gelimang materi dan popularitas, Wisnu merasa terjerumus meninggalkan kewajibannya sebagai Muslim. *“Allah sudah begitu baik pada saya, tapi saya malah melanggar perintah-perintahNya. Larangan-larangan Allah malah dilakukan. Dapat rezeki, tapi melanggar perintah Allah. Ini yang akhirnya mendatangkan perasaan menyesal,”*

ungkapnya. Perasaan menyesal itu disusul keinginan untuk bertobat.

Bersama artis hijrah lainnya, Teuku Wisnu tergabung dalam satu komunitas pengajian yang sama, yaitu komunitas Pengajian Muda Sakinah Mawaddah Warahmah (MuSaWaRah). Sebutlah selebriti yang tergabung dalam komunitas ini yaitu, Shireen Sungkar, Jihan Fahira, Primus, Mario Irwinsyah, Arie Untung, Fenita Arie, Ricky Harun, Ifan Seventeen, Dimas Seto, Dhini Aminarti, Tommy Kurniawan, Virgoun, Sahrul Gunawan, Babe Cabita, Dude Harlino, Alyssa Soebandono, Tika Ramlan, dan masih banyak lagi.

Tak hanya kalangan selebritis, gelombang hijrah juga menyapa para pengusaha dan pelaku bisnis. Mereka berbondong-bondong hijrah dan membebaskan diri, keluarga dan bisnisnya dari transaksi riba. Mereka menyadari, transaksi riba yang selama ini menjadi pondasi bisnis mereka justru telah menjerat mereka dalam utang yang berkepanjangan dan tak berkesudahan. Akibatnya, hubungan keluarga tak harmonis dan tak ada keberkahan dalam berbisnis.

Demi menguatkan tekad membangun bisnis tanpa riba, lahirlah komunitas-komunitas pengusaha dan masyarakat tanpa riba. Beragam event edukasi dalam bentuk seminar, pelatihan, atau *workshop* yang banyak dihadiri para pengusaha digelar untuk menularkan semangat bebas riba. Tak ketinggalan, buku-buku bisnis yang menyajikan kisah-kisah inspiratif para pengusaha yang bebas riba pun laris manis di pasaran.

Masyarakat semakin melek bahaya riba di dunia apalagi di akhirat. Tak terkecuali kalangan bankir yang selama ini lekat dengan transaksi riba. Mereka banyak yang bertobat dan *resign* sebagai wujud komitmen menolak riba. Komunitas X-bank pun jadi 'rumah' mereka untuk mendulang ilmu seputar muamalah Islam dan saling menguatkan dengan sesama

bankir hijau.

Tantangan Fenomena Hijrah

Jalan kebaikan dalam berhijrah tak selamanya mulus. Selalu ada tantangan di tengah jalan yang menguji komitmen para pengembannya. Ketika para artis memutuskan berhijrah tentu saja mereka harus melawan arus yang ada. Seolah dunia menolak mereka untuk berubah menjadi lebih baik karena masa lalu mereka. Untuk berhijrah memang dibutuhkan keberanian yang besar.

Respon negatif terhadap fenomena hijrah kerap datang dari mereka yang mengidap penyakit islamophobia. Mereka tidak suka dengan berbagai simbol dan syiar Islam. Mereka gerah menyaksikan geliat semangat hijrah menuju Islam di berbagai kalangan, khususnya di kalangan para selebriti. Pasalnya, pengaruh hijrah para selebriti itu bisa saja memicu semangat yang sama secara lebih luas dan massif di tengah kaum Muslim, khususnya di kalangan para pemuda.

Sekretaris PWNU Jatim, yang juga pengamat gerakan radikalisme, Akhmad Muzzaki, menyebut fenomena hijrah di kalangan masyarakat maupun artis patut mendapat pendampingan. Sebab fenomena tersebut merupakan pintu masuk terorisme dengan cara jihad versi mereka.

Hal senada juga dilontarkan pengamat terorisme dan radikalisme, Ridwan Habib (RH) dalam diskusi bertajuk "Tren Gaya Hidup Hijrah, Peluang atau Ancaman bagi NKRI" di Jakarta, Kamis (25/7). Menurut RH, hijrah adalah ancaman. Paling tidak, ada tiga ancaman yang menyertainya yakni ancaman keamanan, sosial budaya dan politik, tegasnya. Anehnya, RH menyatakan, "Saya sebagai orang Muslim sebenarnya malu bicara ini, karena berarti ada masalah di internal umat Islam," ucapnya, dilansir *indonesiainside.id* (25/7)

Tudingan fenomena hijrah sebagai pintu

masuk bibit terorisme, radikalisme dan ancaman bagi NKRI terlalu gegabah. Tak sesuai fakta. Jika kita perhatikan, titik balik mereka yang berhijrah menjadi lebih baik dalam kehidupannya justru telah mendapat pendampingan dari para ulama yang notabene dikenal masyarakat sebagai dai shalih yang kompeten. Para mubaligh yang *tausyiah*-nya banyak dinantikan masyarakat sebagai rujukan dalam mengenal Islam lebih dalam. Bukan mubaligh kaleng-kaleng yang merasa paling benar.

Tokoh muda Muhammadiyah Dahnil Simanjutak merespon tudingan radikal terhadap artis hijrah. *“Mrk yg berhijrah pasti didampingi ustadz yg baik shg mampu membuat mrk hijrah, tdk dan bukan didampingi para pemburu rente deradikalisasi.”*

Pendakwah yang juga pendiri Majelis Keluarga Sakinah, Ustaz Hilmi Firdausi, mengungkapkan bahwa dari awal diadakan, gelaran penuh hikmah *HijrahFest* banyak yang mencibir. Ada sejumlah pihak yang menilai *HijrahFest* mengundang penceramah radikal.

“Dari awal Hijrah Fest 2019 memang banyak yang nyinyirin cuma gara-gara asatidz pengisinya dianggap radikal,” kata pemilik akun Twitter @Hilmi28 itu pada Rabu (29/5).

Selama ini, banyak artis berhijrah setelah mengikuti kajian-kajian Islam Ust. Hanan Attaki pendiri Pemuda Hijrah Bandung, Ust. Khalid Basalamah dan Syafiq Riza Basalamah yang aktif mengisi kajian anak muda, Ust. Oemar Mitta yang rutin mengisi kajian hijrah, Ust. Felix Siauw pendiri komunitas kajian Islam Yuk Ngaji, Ust. Abdul Somad dan Ust. Adi Hidayat yang sering mengisi kajian artis ibukota, dan ust kenamaan lainnya.

“Padahal, begitu banyak orang hijrah dan mendapat hidayah asbab dari ceramah mereka. Apalagi pas Bang @sandiuno hadir, maka lengkaplah tuduhan-tuduhan itu,” kata dia. Ia bersumpah demi Allah tuduhan itu tak berdasar, “Demi Allah, saya bersaksi ini adalah

acara penuh kebaikan!” tegas dia.

Menanggapi tudingan fenomena artis yang hijrah menjadi pintu masuk radikalisme, KH Anwar Sanusi, Dewan Syuro Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) meminta agar semua pihak mendukung langkah para artis yang hijrah. Mereka jangan dicurigai.

“Apa alasan orang untuk mencurigai mereka? Kalau orang-orang sayang kepada para artis, biarkan mereka berkembang,” kata Kyai Anwar Sanusi kepada Voa Islam (*Voa-islam.com*, 08 Agustus 2019).

Pengembosan Hijrah Milenial

Dengan isu radikal yang menyerang artis hijrah dan aktivis dakwah, seolah ada pihak yang kebakaran jenggot dengan fenomena hijrah generasi milenial. Tanpa ada batasan yang jelas, isu radikal dengan konotasi negatif digelindingkan untuk menggerus kelompok dakwah dan para aktivisnya.

Tudingan “Islam radikal” digunakan secara sistematis untuk menyebut pihak-pihak yang menentang sistem ideologi Barat (Kapitalisme, Sekularisme dan Demokrasi); ingin memperjuangkan syariah dan Khilafah Islam; menginginkan eliminasi Negara Yahudi dan melakukan jihad melawan Barat. Penggunaan istilah *Islam Radikal* juga sering dikaitkan dengan terorisme, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, skriptualis (hanya merujuk pada teks) dalam menafsirkan agama, menolak pluralitas (keberagaman) dan julukan-julukan yang dimaksudkan untuk memberi kesan buruk.

Sejatinya, isu radikal yang dialamatkan pada para artis yang berhijrah adalah upaya pengembosan semangat hijrah di tengah generasi milenial. Kekhawatiran musuh-musuh Islam terhadap gelombang hijrah di semua kalangan memaksa mereka untuk menyebar fitnah dengan membabi buta. Inilah gejala islamophobia.

Stop Islamophobia!

Sikap membenci Islam (islamophobia) banyak muncul dari kaum kafir. Kebencian dan permusuhan yang tersimpan di dada mereka itu membuat mereka bersikap nyinyir terhadap berbagai ajaran Islam, seperti penerapan syariah secara *kaffah* dan khilafah. Mereka tidak suka dengan berbagai simbol dan syiar Islam.

Mereka gerah menyaksikan geliat semangat hijrah menuju Islam di berbagai kalangan, khususnya di kalangan para selebriti. Pasalnya, pengaruh hijrah para selebriti itu bisa saja memicu semangat yang sama secara lebih luas dan massif di tengah kaum Muslim, khususnya di kalangan para pemuda. Tentu masih banyak lagi sikap-sikap islamophobia yang muncul dari mereka.

Islamophobia itu membuat mereka memusuhi apa saja yang mereka nilai menjadi bagian dari ekspresi keislaman atau manifestasi (perwujudan) Islam. Mereka pun berusaha keras untuk menanamkan islamophobia itu pada orang lain, khususnya kepada kaum Muslim.

Tentu sikap islamophobia itu tidak selayaknya muncul dari seorang Muslim. Pasalnya, sikap islamophobia itu hakikatnya adalah kebencian terhadap Islam berikut ajaran dan syiar-syiarinya. Bagaimana mungkin seorang Muslim menampakkan kebencian terhadap Islam? Bagaimana bisa seorang Muslim menaruh curiga terhadap ekspresi keislaman saudara-saudaranya yang ingin “berhijrah” untuk lebih menghayati dan mengamalkan Islam?

Hijrah: Untuk Kebaikan Bersama

Seorang Muslim yang bertobat kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh menaati segala aturan-Nya dan meninggalkan kemaksiatan pribadi bisa disebut tengah melakukan hijrah. Hal ini sebagaimana penjelasan Nabi saw. saat beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhijrah (*muhâjir*) itu?” Beliau menjawab, *Dialah orang yang meninggalkan*

perkara yang telah Allah larang atas dirinya.” (HR Ahmad).

Fenomena tren hijrah di kalangan selebritis sejatinya disikapi secara positif. Mereka yang berhijrah semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Bukan ridha manusia atau para penguasa.

Konsistensi mereka yang berhijrah dan menjaga keimanan yang bersemayam dalam diri sejatinya melahirkan takwa. Baik secara lahir maupun batin. Secara lahir antara lain tampak dari sikap mengagungkan syiar-syiar Islam. Mulai dari menutup aurat secara sempurna, getol mengkaji Islam lebih dalam, menolak segala bentuk transaksi riba, hingga ikut ambil bagian dalam kegiatan dakwah yang mengedukasi umat (Lihat: QS al-Hajj [22]: 32).

Secara tidak langsung, tentu saja fenomena hijrah generasi milenial saat ini akan berdampak pada perubahan masyarakat. Segala bentuk syiar Islam yang mereka gaungkan semakin memperluas cakupan dakwah yang menembus semua kalangan. Hal itu akan membangun kesadaran Islam yang semakin kuat di tengah masyarakat dan mengundang turunnya keberkahan dari langit dan bumi.

Untuk menjaga fenomena hijrah generasi milenial tetap positif, memang harus ada pendampingan dari para ulama shalih yang akan membimbing mereka agar tak terjerumus paham sekular atau terjerat ide liberal. Dukungan terhadap kegiatan hijrah mereka diperlukan agar syiar dakwahnya kian meluas dan semakin banyak masyarakat yang berhijrah. Pada akhirnya, tudingan radikal pada mereka akan disikapi oleh masyarakat sebagai *hoax*!

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. □

Catatan kaki:

- ¹ <https://kbbi.web.id/radikal>
- ² <https://kbbi.web.id/radikalisme>
- ³ https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716.html
- ⁴ http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf

HIJRAH MEMBAWA BERKAH

Iwan Januar

Beberapa tahun silam orang mengenal Arie K. Untung ada di jajaran VJ stu tv asing yang tayang di salah satu tv swasta nasional. Trendi, gaul dan wara-wiri bersama artis-artis lain. Arie kemudian tampil sebagai komedian di satu serial sitkom di tv swasta.

Sekarang Arie bersama istrinya, Fenita, menjadi pasangan penggerak artis hijrah bersama sejumlah artis-artis lain. Kalangan *jet set* ini ramai-ramai meninggalkan dunia glamour dan status selebritas mereka. Kini di layar kaca dan media sosial, *public figure* macam Arie dan istrinya tampak sering memuat status kehadiran mereka di tengah-tengah para dai kondang atau jamaah pengajian. Mengadakan agenda *Hijrahfest* yang dibanjiri ribuan generasi milenial yang haus siraman ruhani Islam. Bahkan mereka juga ikut dalam perhelatan politik Islam seperti 212 dan 411 mengusung dakwah Islam.

Kapitalisme dan Kejenuhan Hedonisme

Kapitalisme memang menawarkan impian keberlimpahan finansial dan kemewahan bagi kaum *jet set* dan selebriti. Dengan pendapatan perbulan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, hampir tak ada yang tak bisa mereka beli dan miliki. Tidak heran bila berbagai acara audisi menjadi superstar selalu dipadati

peminat. Bahkan orang rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan peran kecil di satu film atau sinetron, misalnya. Harapannya, momen itu menjadi loncatan karir yang lebih tinggi lagi.

Kapitalisme memang menawarkan semua impian kekayaan, kecuali satu: spiritualisme. Ideologi Kapitalisme yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berada di level puncak kemakmuran justru telah mencabut aspek ruhiyah para penghuninya. Di tengah rumah megah dan mewah, banyak selebritis yang menjerit pilu karena hidup mereka terasa kering. Mereka mengalami kegelisahan plus ketakutan. Kondisi mereka ini yang oleh dunia psikologi modern disebut sebagai hedonisme *treadmill*. Kebahagiaan tak kunjung bertambah meski keadaan finansial makin berlimpah.

Bahkan tidak jarang popularitas dan kekayaan justru merampas kebahagiaan yang dulu mereka miliki, seperti kebebasan. Aktris tahun 90-an, Winona Ryder mengatakan, "Bagian terburuk menjadi aktris dan menjadi terkenal adalah orang-orang mengerumunimu dan ingin menyentuhmu. Itu mengerikan. Seolah-olah engkau sudah menjadi milik umum."

Top karir yang mereka dapatkan ternyata justru membawa dampak negatif pada



kehidupan mereka dan keluarga mereka. Ini yang tak pernah mereka bayangkan sebelum menjadi terkenal. Keluarga McAuley Culkin sebelumnya begitu hangat dan dekat satu sama lain. Saat kemudian aktor pemeran Home Alone ini terkenal, keluarga mereka berantakan. Kedua orangtuanya bercerai dan berebut penghasilan dari dirinya. Begitu pula yang dialami beberapa pesohor terkenal di usia anak-anak, lalu akhirnya terpuruk dalam kehidupan sosial.

Kehidupan industri perfilman juga penuh tekanan dan rawan dengan pelecehan seksual. Ribuan orang, terutama kaum perempuan, menjadi korban pelecehan seksual yang melibatkan produser, sutradara hingga pemilik industri perfilman. Nama top seperti Bill Cosby hingga industriawan Harey Weinstein, pemilik perusahaan perfilman raksasa Weinsten Company, masuk dalam jajaran pelaku pelecehan sejumlah perempuan.

Kondisi ini kemudian melahirkan budaya *escaping*, melarikan diri dari persoalan hidup. Bentuknya beragam: menjadi pesakit dengan kelakuan brengsek, terjerat narkoba, bunuh diri atau mencari pencerahan spiritual. Pilihan terakhir cukup banyak dilakukan selebritis di Barat sana. The Beatles berangkat ke India belajar spiritualisme pada Maharishi Mahesh Yogi, Richard Gere berguru ke Dalai Lama di Tibet, Tom Cruise menjadi pengikut fanatik saintologi. Masih banyak lagi selebriti Barat yang menekuni ajaran spiritual sebagai penenang kegelisahan batin mereka.

Hijrah Bentuk Ketaatan

Kondisi ini merata di semua masyarakat yang menganut ideologi sekularisme-kapitalisme. Keberlimpahan materi dan popularitas tak selamanya berbanding lurus dengan ketenangan batin. Di Tanah Air, dengan mayoritas penduduknya Muslim, kehidupan para artis Muslim ini lebih beruntung. Sebagian dari mereka yang kebahagiaan mereka

terbelenggu kesuksesan karir, berbalik menuju jalan Islam. Agama yang paripurna dan sempurna.

Mending rocker 90-an, Hari Moekti, adalah contoh sukses artis hijrah. Kegelisahan hatinya akhirnya membawa dia bertemu pada kajian Islam. Bahkan selanjutnya sang rocker tampil di hadapan publik sebagai juru dakwah yang menyerukan syariah Islam dan Khilafah hingga akhir hayatnya pada tahun 2018. Kang Hari, panggilan akrabnya, tidak berpuas diri menjadi pribadi yang salih, tetapi juga menggerakkan banyak orang untuk sama-sama kembali ke jalan Islam. Bahkan ia berani menantang sekularisme dan liberalisme yang dipercayai sebagai biang kerusakan di negeri ini. Ia lalu menyerukan penerapan syariah Islam dan penegakkan Khilafah Islamiyah.

Setelah itu berdatanganlah para artis generasi berikutnya seperti Arie Untung dan istrinya, keluarga Teuku Wisnu, rocker Derry Sulaeman dan Yukie, dll. Mereka mulai berhijrah karena kesadaran untuk totalitas dalam berislam. Perlahan mereka mulai meninggalkan dunia entertaintmen meski menjanjikan kebebasan finansial. Kemudian mereka hijrah menuju kehidupan islami. Bersungguh-sungguh menyelaraskan gaya hidup dengan aturan Islam.

Jadi berbeda dengan di Barat, kalangan selebritis menuju ajaran spiritual sebagai bentuk pelarian dan ketenangan batin semata sehingga tak banyak perubahan gaya hidup yang terjadi selain ada aktivitas ritual peribadatan. Di Tanah Air, gelombang hijrah kini sudah lebih mendalam sebagai bentuk kesadaran akan ketaatan beragama. Hal itu tampak dari aktivitas pengajian yang marak mereka adakan dan perubahan gaya hidup yang makin terikat pada syariah Islam. Kaum selebritis hijrah ini mulai beramai-ramai meninggalkan muamalah ribawi, para Muslimah sudah tak lepas dari busana islami dengan jilbab dan kerudung. Sebagian dari mereka juga tampil menginspirasi generasi

milenial untuk berubah menuju jalan Islam. Termasuk berani menyuarakan Islam sebagai identitas politik dan perjuangan mereka.

Dinamika sosial ini jelas perubahan yang baik bagi masyarakat, khususnya generasi milenial. Kalangan anak muda yang selalu butuh ikon gaya hidup kini punya alternatif lain yang bermuatan kental Islam. Para *public figure* itu memberikan contoh kepada *follower* mereka untuk menjauhi minuman keras, tidak berpacaran tapi menikah, menutup aurat, menjauhi riba, dan bangga dengan jatidiri sebagai Muslim. Ini kontras dengan kehidupan masyarakat liberal; budaya permisif justru menjadi gaya hidup masyarakat khususnya anak-anak muda. Seks pranikah, narkoba, glamor menjadi tren budaya mereka. Kini muncul gaya hidup alternatif, yakni ajaran Islam.

Bukan Ancaman

Karena itu menyebut femonena artis dan generasi milenial hijrah sebagai ancaman radikalisme adalah tudingan tanpa dasar. Perubahan para artis yang kemudian menjadi contoh bagi generasi milenial adalah sesuatu yang justru patut disyukuri, bukan disesali apalagi dicurigai. Sekecil apapun perubahan menuju kebaikan di negeri ini adalah berkah di tengah carut-marut keadaan sosial masyarakat. Ketika budaya hedonisme dan permisivisme sudah menggurita, lalu ada sebagian pesohor yang kemudian berhijrah, itu adalah anugerah. Kita bisa mendengar betapa bahagianya keluarga sebagian pesohor itu melihat perubahan anggota keluarga mereka. Vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja, misalnya, menceritakan istri dan anak-anaknya amat bersyukur melihat kepala rumah tangga mereka kini lebih dekat dengan agama. Bukankah itu lebih baik ketimbang melihat seorang ketua umum parpol Islam terjerat korupsi dan transaksi jabatan di satu kementerian, juga melibatkan menteri?

Kelompok yang menyebut para gelombang

hijrah para pesohor ini sebagai ancaman, anehnya tak pernah menyebut budaya Barat yang liberal atau maraknya budaya K-Pop sebagai ancaman untuk negeri. Ketika penyanyi asal AS Lady Gaga akan mengadakan konser di Tanah Air, pembelaan justru datang dari ormas Islam. Padahal Lady Gaga dikenal sebagai artis pendukung LGBT. Lagu serta video klipnya sarat dengan konten pornografi. Begitu pula sejumlah film nasional yang sarat dengan konten tahayul, LGBT dan kekerasan dan seks bebas; nyaris tak tersentuh kelompok ini.

Isu radikalisme yang ditudingkan juga tak jelas bentuknya. Apa yang dimaknai radikalisme? Apakah tobatnya seorang selebritis dari karirnya lalu kembali ke jalan Allah dikategorikan radikalisme? Bukankah itu satu amal kebaikan yang harusnya diapresiasi dan diberi dukungan? Mengapa tudingan radikalisme tak mereka gunakan juga kepada para pendukung sekularisme-liberalisme?

Jelas, menyebut gelombang hijrah para selebriti sebagai sinyal bahaya bagi negara adalah igauan belaka. Kecurigaan dan tuduhan itu bisa dipastikan dari kalangan status quo yang ingin mempertahankan negeri ini tetap ada dalam cengkeraman kultur sekularisme-liberalisme. Merasa terancam ideologinya, lalu mengada-ada tudingan bahwa radikalisme Islam berada di balik hijrahnya para artis tersebut.

Bisa dipahami bila para penganut kaum liberalisme ini mengkhawatirkan kian banyaknya selebriti yang berhijrah. Pasalnya, para artis itu di tangan kaum liberalis adalah alat yang efektif untuk menyebarkan paham liberalisme mereka di masyarakat, khususnya generasi muda. Para pesohor adalah *role model* yang menjadi magnet untuk kemudian diduplikasi para publik. Para artis itu adalah kelompok rujukan sebagian masyarakat—yakni anak-anak muda—dalam urusan gaya hidup. Mulai dari film, lagu hingga akun medsos para pesohor itu akan diikuti dan dijadikan referensi.



Selama para selebriti itu berada dalam lingkaran ideologi sekularisme-liberalisme, maka nilai-nilai ideologi itu akan tetap terjaga bahkan makin kokoh di tengah masyarakat.

Kelompok lain yang merasa dirugikan dengan fenomena artis hijrah tentu saja para pemodal dunia hiburan dan rumah produksi. Mereka ibarat kehilangan ayam petelur emas yang menjadi sumber pemasukan. Apalagi sebagian dari mereka justru berhijrah di tengah puncak karirnya. Secara finansial ini jelas merugikan para pemilik industri dunia hiburan. Hijrahnya para artis juga menjadi ancaman karena kemudian mereka akan berbalik arah menentang berbagai tayangan entertaintmen seperti acara gosip, film-film amoral, dsb.

Di sisi lain, hijrahnya para artis juga menjadi sumber kekhawatiran dunia perbankan. Pasalnya, belakangan tidak sedikit para pesohor ini yang terlibat dalam aksi tolak muamalah ribawi. Tentu saja ini menjadi kampanye negatif bagi kalangan perbankan konvensional berbasis riba. Para pesohor yang berhijrah ini semakin paham bila muamalah ribawi adalah sesuatu yang wajib mereka tinggalkan karena keharamannya.

Hijrahnya para artis juga mencemaskan para politisi sekular. Pasalnya, para artis hijrah ini bukan hanya gerakan moral spiritual, tetapi membawa muatan perjuangan politik Islam. Kalangan elit parpol sekular menganggap gelombang hijrah ini akan menyeret negeri Indonesia ke dalam pelaksanaan syariah Islam. Itu mereka nilai sebagai tindakan radikalisme.

Para elit parpol ini seperti mengalami katarak politik akut. Mereka seperti pura-pura tak melihat kondisi negeri hari ini dalam titik nadir secara sosial, ekonomi maupun politik. Penyebabnya karena penerapan sistem demokrasi dan kapitalisme. Hal itu terjadi karena mereka mendapat keuntungan dari kondisi ini. Sebagian dari mereka menjadi perpanjangan tangan kaum imperialis asing

Kita berharap gelombang hijrah ini tidak terhenti pada ritual ibadah, tren busana, atau rumah tangga, namun juga berkelanjutan pada spirit penerapan ajaran Islam secara *kaffah* dalam semua aspek: ekonomi, sosial, politik dan bernegara. Sejatinya Islam adalah agama yang paripurna dan sempurna. Sudah seharusnya setiap bagian dari ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sekarang.

dan asing yang ingin terus mencengkeram negeri ini dalam jajahan mereka.

Kesimpulan

Sama sekali tak ada ancaman bagi negeri ini dengan fenomena gelombang hijrah masyarakat di tanah air. Justru peristiwa ini menandakan kesadaran Muslim akan agamanya semakin meninggi. Keinginan mereka untuk berislam datang karena kecintaan pada agama, bukan karena kesadaran semu.

Kita berharap gelombang hijrah ini tidak terhenti pada ritual ibadah, tren busana, atau rumah tangga, namun juga berkelanjutan pada spirit penerapan ajaran Islam secara *kaffah* dalam semua aspek: ekonomi, sosial, politik dan bernegara. Sejatinya Islam adalah agama yang paripurna dan sempurna. Sudah seharusnya setiap bagian dari ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sekarang.

Wallahu a'lam. []

ISLAMOPHOBIA

MEMBEBASAKAN MUSLIMAH DARI ISLAMOFOBIA

Pratma Julia Sunjandari

Islamofobia yang melanda Dunia Islam memang telah overdosis. Para pembenci Islam justru berasal dari kalangan Muslim yang pemikirannya telah terdegradasi oleh ide kapitalis sekular. Para punggawa rezim, komunitas masyarakat sipil bahkan *ulama su'amat* mudah memberi stigma buruk atas geliat kebangkitan umat. Dengan sewenang-wenang mereka menyebut fenomena hijrah, misalnya, sebagai pintu masuk terorisme. Turut terjangkau Islamofobia adalah pernyataan seorang menteri yang menghimbau kampus mendata nomor telepon dan akun media sosial mahasiswa baru sebagai antisipasi penyebaran radikalisme. Sebelumnya, seorang anggota dewan yang besar di lingkungan pesantren turut memviralkan ketakutan akan bendera tauhid yang dikibarkan oleh siswa SMA!

Strategi Global Penderasan Islamofobia

Fobia atas Islam sesungguhnya adalah ketakutan akan kebangkitan Islam ideologi. Takut Islam akan kembali tegak memimpin dunia sebagaimana supremasi Khilafah Utsmaniyah di Abad Pertengahan. *National Strategy Combating Terorism*, yang dikeluarkan *US Departement of States* (2006) mengungkapkan "...Musuh yang dihadapi bukan hanya terorisme itu sendiri. Namun ideologi yang melatari atau mendukung aksi

terorisme tersebut...gerakan-gerakan yang menentang AS dan mereka menggunakan Islam sebagai ideologi mereka."

Karena itu Khaled Abou el-Fadl, seorang profesor di *UCLA School of Law*, merekomendasikan narasi alternatif demi menghilangkan *keywords* dalam Islam yaitu *khilafah*, *daulah* (negara) Islam, jihad dan hijrah.

Indonesia, sebagaimana negeri Muslim lainnya, memang berada dalam radar '*building moderate muslim*' yang diuruskan untuk menggantikan kepemelukan umat terhadap ideologi Islam. Kerinduan untuk merealisasikan *Islam kaffah* yang mewujud dalam Khilafah Islam, beserta metode untuk menggapainya, dimonsterisasi sebagai bagian dari *phobia*. Ketakutan yang tumbuh di luar nalar logis manusia. Karena itu narasi alternatif yang mereka kembangkan untuk memupus narasi 'ekstrem' itu adalah dengan membangun narasi Islam moderat. Inilah yang dicanangkan Majelis Umum PBB sebagai *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* bagian dari *Global War on Terrorism (GWoT)*.

Dalam proyek *Countering Violent Extremism (CVE)*, sebagai Resolusi 2178 (tahun 2014), Dewan Keamanan PBB menekankan agar setiap pemerintah memberdayakan pemuda, keluarga,

perempuan, pemimpin agama-budaya-pendidikan dan semua kelompok masyarakat sipil untuk menangkal narasi ekstrem itu. Alasan perempuan dilibatkan sebagai pemain dalam proyek tersebut karena perempuan kian aktif merekrut orang, mengumpulkan dana, menyebarkan ideologi 'ekstremis' dan bahkan berpartisipasi dalam aksi kekerasan. Karena itu Barat mengawinkan isu perempuan, gender dan ekstremisme sebagai pencegahan penyebaran pemahaman Islam ideologis.

Salah satunya adalah program *UN Women* yang bertajuk "*Empowered Women, Peaceful Communities*". Program ini didanai oleh Pemerintah Jepang dan dioperasikan di Indonesia dan Bangladesh.¹

Dalam program pencegahan ekstremisme tersebut, perempuan dilibatkan dalam dua agenda utama yakni ekonomi dan sosial budaya. Fokus pada agenda ekonomi, kontribusi perempuan harus ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi. Pada agenda sosial budaya, perempuan harus aktif sebagai duta damai yang toleran dan pro terhadap pluralisme. Harapannya, dengan menyibukkan diri dalam mencari tambahan penghasilan, perempuan akan beralih dari keinginan mengkaji narasi "ekstrem", memupus keinginannya untuk hijrah dalam rangka mendalami dan memperjuangkan Islam *kaffah*.

Program yang berjalan di Sumenep, Klaten dan Depok sepanjang 2017 ini juga mendorong perempuan sebagai agen 'perubahan sosial' dalam menciptakan komunitas masyarakat sipil yang turut menderaskan isu Islam moderat. Islam '*jadi-jadian*' yang kian ramah dengan pluralisme, kesetaraan gender, demokrasi dan liberalisasi. Program tersebut searah dengan posisi Indonesia yang secara sadar menjadi bagian dari forum *Counter Terrorism* global. Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai pemimpin global Islam moderat, sebagaimana peran yang dicontohkan Presiden Joko Widodo

yang menjadi tuan rumah KTT Islam Moderat pada tahun 2018.²

Membebaskan Muslimah dari Islamofobia

Muslimah adalah komponen terpenting umat. Demikian juga posisi komunitas mereka, baik yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, himpunan profesi ataupun satuan kecil dalam *majlis ta'lim* dan kelompok *dzikr*. Mereka adalah harapan untuk mewujudkan penerapan Islam *kaffah*. Mereka juga amat berpotensi untuk menghadang Islamofobia dengan segala tipudaya dalam agenda untuk melemahkan umat.

Namun, upaya untuk melibatkan Muslimah dalam dakwah melawan Islamofobia terganjal oleh berbagai rancangan para pembenci Islam. Amerika Serikat sebagai negara pertama jelas memanfaatkan pengaruhnya yang luar biasa dalam menyusun narasi kebencian terhadap Islam. AS dikelilingi negara-negara satelit dan pengekor yang setia sampai mati menerima dan melaksanakan dikte-dikte paham batil demokrasi, pluralisme, kesetaraan gender dan lain-lain dalam menghadang penyampaian pemahaman yang benar tentang Khilafah, jihad, hijrah dan syariah *kaffah*. Negara-negara itu menggunakan institusi dan aktor global, regional, nasional hingga lokal untuk menghalangi umat mengindra narasi sah terhadap Islam ideologi.

Di negara pengekor, yang *notabene* beranggotakan negeri-negeri Muslim, Barat memanfaatkan tokoh umat, termasuk ulama dan cendekia untuk mengobrak-abrik pemahaman Islam. Mereka mengemas Islam *jadi-jadian* yang bersumberkan ideologi kapitalis sekular dengan tajuk Islam moderat ataupun Islam Nusantara. Tak bisa dipungkiri jika ada umat yang tertipu dan turut memperkuat paham batil itu. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kaum Muslim agar selalu berhati-hati terhadap penyimpangan

Islam.

﴿وَلَا تَرَكَوْا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

Janganlah kalian cenderung pada orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka, sedangkan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kalian tidak ditolong (QS Hud [113]).

Agar para Muslimah mampu mengenali paham batil yang bakal menjerumuskan mereka dalam kesesatan, yang pertama kali harus dilakukan adalah bergabung dengan jamaah kaum Muslim. Bukan sembarang jamaah, tetapi jamaah yang terbukti ikhlas hanya berjuang demi *'izzatul Islam wal Muslimin*. Jamaah sah yang berjuang sesuai metode dakwah Rasulullah saw. dalam membina masyarakat hingga mereka yakin akan keharusan menerapkan syariah Islam *kaffah*, tanpa mencampuradukkannya dengan demokrasi ataupun paham produksi manusia lainnya. Jamaah inilah yang akan memberikan lingkungan politik sebagai wahana bagi Muslimah untuk berproses menjadi *khayru ummah* yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang kokoh terhadap ajaran Islam.

Pemahaman yang kuat akan Islam dan keimanan yang teguh ini akan membentuk kekuatan dalam rangka mengemban tanggung jawab dakwah: menyerukan pemikiran-pemikiran Islam, menyebarluaskan konsep-konsep Islam dan membongkar narasi-narasi rusak yang disebarluaskan musuh-musuh Islam. Dengan modal yang cukup, Muslimah akan mampu menentang dan menjelaskan kebatilan segala ide dan pandangan yang lahir dari akidah kufur seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme, sosialisme dan liberalisme. Demikian juga menjelaskan kebatilan ide yang lahir darinya yaitu demokrasi, HAM, kesetaraan gender dan sebagainya secara gencar. Muslimah

sungguh tak pantas Muslimah membiarkan dirinya tersandera dalam program pemberdayaan perempuan dan kian larut dalam kesibukan duniawi tanpa mau menjadi pembela agama. *Na'udzu billahi min dzalik*, karena Allah akan berpaling dari kita dan tak bakal memberikan pertolongannya saat kita membutuhkan-Nya.

akan mampu melakukan perlawanan melalui *hujjah* yang elegan dalam menghadapi dinamika strategi kufur. Mereka akan terlibat dalam upaya penyadaran masyarakat terus menerus, sebagai konsekuensi dakwah berjamaah yang bertarget menerapkan seluruh syariah dalam institusi negara.

Karena itu sungguh tak pantas Muslimah membiarkan dirinya tersandera dalam program pemberdayaan perempuan dan kian larut dalam kesibukan duniawi tanpa mau menjadi pembela agama. *Na'udzu billahi min dzalik*, karena Allah akan berpaling dari kita dan tak bakal memberikan pertolongannya saat kita membutuhkan-Nya. [PJS]

Catatan kaki:

¹ http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2018/06/unw18009_report_with%20date.pdf?la=en&vs=1709

² <https://www.newmandala.org/the-problems-of-counterering-violent-extremism-in-indonesia/>

MAKNA HIJRAH

Akrom AH, Lc., MA.

Hijrah semakin populer. Komunitas hijrah makin subur di tengah-tengah masyarakat.

Di kalangan umat Islam hijrah selalu dikaitkan keluarnya Nabi saw. dari Makkah ke Madinah. Hijrah Nabi saw. ini lalu menjadi awal perhitungan Tahun Hijrah.

Pengertian Hijrah

Memahami hijrah secara komprehensif dapat dijelaskan berdasarkan bahasa (*lughah, etimologi*) dan istilah (*mushthalah, terminologi*).

Secara bahasa, hijrah berasal dari Bahasa Arab: *hijrah*. Akar kata dari *fi'il* (kata kerja); (*hâjara–yuhâjiru–muhâjarat[an] wa hijrat[an]–muhâjir[un]–muhâjar[un]*). Artinya: keluar, berpindah, menjauhi, meninggalkan. *Hâjara min makânin kadzâ* (berpindah dari tempat ini), *wa hâjara 'anhu* (meninggalkan dan keluar darinya menuju tempat lain).¹

Allah SWT berfirman:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ﴾

Orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka itu termasuk golongan kamu

(*juga*) (QS al-Anfal [8]: 75).

Jadi pengertian hijrah secara bahasa adalah keluar, berpindah, menjauhi dan meninggalkan.

Adapun menurut istilah (*musthalah, terminology*), hijrah adalah keluar dan pindah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam.² Menurut Syaikh Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, hijrah adalah meninggalkan negara menuju negara lain untuk menetap di sana. Jadi hijrah menurut syariah atau dalam pandangan Islam adalah keluar dari wilayah kafir (*dâr al-kufri*) menuju wilayah Islam (*dâr al-Islâm*). (lihat: QS an-Nisa' [4]: 97).

Berdasarkan pengertian hijrah tersebut, hijrah menjadi dua jenis.³ *Pertama*: Hijrah *makaniyah hissiyah zhâhirah*, yaitu hijrah yang berkaitan tempat, keluar dan berpindah dari wilayah kufur ke wilayah Islam; dari tempat yang banyak fitnahnya ke tempat sedikit atau tidak ada fitnah. Dalilnya QS an-Nisa' ayat 97 di atas. Ini sama dengan pengertian terminologi hijrah.

Kedua: Hijrah *hâliyah ma'nawiyah bâthinayah*, yaitu hijrah yang berkaitan dengan kondisi, berubah dari kondisi tidak baik ke kondisi lebih baik, dari maksiat berubah menjadi taat kepada Allah. Ini adalah cakupan dari hijrah

menurut bahasa. Dalilnya firman Allah SWT:

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

...dan perbuatan dosa (menyembah berhala), tinggalkanlah (QS al-Mudatstsir [74]: 5).

Rasulullah saw. pun bersabda:

«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah (HR al-Bukhari).

Hukum Seputar Hijrah

Hijrah sepanjang hidup Rasulullah Saw. terjadi tiga kali, yaitu: *Pertama*, hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabian sebanyak 16 sahabat (12 laki-laki, 4 wanita) yang dipimpin oleh 'Utsman dan didampingi Ruqayyah demi menyelamatkan agama mereka dari fitnah (lihat tafsir QS [39]: 10).

Kedua, hijrah ke Habasyah lagi. Setelah hijrah pertama tinggal sekitar 3 bulan di Habasyah, sebagian mereka kembali ke Makkah karena ada kabar kafir Quraisy sudah melunak. Ternyata kabar itu dusta. Karena itu Rasulullah saw. mengizinkan para sahabat hijrah yang kedua ke negeri Habsyah, sebanyak 102 sahabat (83 laki-laki, 19 wanita), demi menyelamatkan agama dan jiwanya dari penindasan orang kafir Quraisy.

Ketiga, hijrah ke Madinah bersama Nabi saw. untuk membangun kekuatan umat dan mendirikan Negara Islam (*Dâr Islâm*).

1. Hijrah masih berlaku sampai sekarang.

Banyak hadis menyebutkan bahwa tak ada lagi hijrah setelah penaklukan Kota Makkah. Rasulullah saw., misalnya, bersabda, "*Lâ hijrata ba'da fath Makkah (Tak ada hijrah setelah pembebasan Kota Makkah)* (HR al-Bukhari)."

Nabi saw. bersabda, "*Lâ hijrata ba'da al-*

fath (Tak ada hijrah setelah pembebasan)."

Beliau pun bersabda, "*Qad inqatha'at al-hijrah walâkin jihâd[un] wa niyyat[un] (Sungguh hijrah telah selesai, tetapi hanya jihad dan niat).*"

Ada pula riwayat tentang Sofwan ibn Umayyah ketika ia masuk Islam. Ia mendapat informasi bahwa tak ada agama bagi seseorang yang tidak berhijrah. Ia lalu datang ke Madinah. Nabi saw. kemudian bertanya, "*Apa yang membawa kamu kemari, wahai Abu Wahb? Sofwan menjawab bahwa seseorang mengatakan: tiada agama bagi orang yang tidak berhijrah. Lalu Nabi saw. bersabda, "Kembalilah Abu Wahb ke dataran Makkah yang luas! Tinggalilah rumah kalian semua. Hijrah telah tiada. Yang ada hanya jihad dan niat. Jika kalian ingin lari maka larilah!"*

Jika ditelaah, hadis-hadis ternyata mengandung *'illat syar'iyah*. Kalimat "*setelah pembebasan Makkah*" mengandung *'illat*. Jadi, pembebasan Kota Makkah adalah *'illat* atas peniadaan hijrah. *'Illat* inilah yang menentukan hukum hijrah. Ini tidak terbatas pada kota Makkah semata, tetapi semua kota yang telah dibebaskan. Dalilnya, ada satu riwayat yang tidak menyebutkan nama kota secara spesifik, yakni "*tidak ada hijrah setelah pembebasan*" yang maknanya bersifat umum. Ini didukung oleh hadis dari 'Aisyah ra. saat ditanya tentang hijrah, lalu dijawab, "*Tidak ada hijrah hari ini. Dulu orang Mukmin lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena takut mendapatkan fitnah. Adapun sekarang, Allah telah memberikan kemenangan pada Islam. Orang Mukmin dapat menjalankan ibadah kepada Tuhannya di manapun dia mau.*" (HR al-Bukhari).

Hadis itu jelas menunjukkan bahwa hijrahnya orang Islam sebelum pembebasan Makkah itu karena ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Setelah pembebasan Makkah, hal itu tidak terjadi lagi, karena orang

Islam telah berani menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum Islam.

Jadi pembebasan sebuah daerah adalah sebuah faktor (*illat*) penafian hijrah. Ini tidak sebatas Kota Makkah belaka. Dengan begitu, yang dikehendaki adalah tidak ada hijrah setelah pembebasan, dari satu daerah yang telah dibebaskan.

Adapun sabda Nabi saw. kepada Sofwan *"hijrah telah selesai"*, artinya hijrah dari Makkah setelah kota tersebut dibebaskan telah berakhir. Pasalnya, yang namanya hijrah adalah keluar dari negeri kafir atau wilayah kafir. Saat itu Makkah telah dibebaskan dan statusnya menjadi wilayah Islam. Jadi tidak ada lagi negeri kafir atau wilayah kafir. Dengan demikian sejak itu tak ada lagi hijrah. Itu berlaku pada semua negeri yang dibebaskan. Tak ada lagi hijrah dari wilayah tersebut. Ini didukung oleh hadis dari Mu'awiyah ra. yang berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Hijrah tak pernah berhenti selama tobat masih diterima. Tobat akan terus diterima sampai matahari terbit dari barat."* (HR Ahmad).

Ada juga Hadis Nabi saw., *"Hijrah tak akan pernah berhenti selama masih ada jihad."*

Dalam riwayat lain juga dinyatakan, *"Hijrah tak akan pernah berhenti selama orang-orang kafir masih diperangi."*

Semua itu menunjukkan bahwa hijrah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam masih ada dan tidak berhenti.

2. Hijrah dari darul kufur ke Darul Islam.

Hijrah disyariatkan sejak hijrah pertama hingga Hari Kiamat, yaitu keluar dari wilayah kafir menuju wilayah Islam. Ini (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 97-99).

Jarir ibn Abdullah menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ
الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِمَّ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى

"Saya berlepas diri dari setiap Muslim yang berada di tengah-tengah kaum musyrik." Para sahabat bertanya, *"Mengapa, ya Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Cahaya keduanya tak tampak."* (HR Abu Dawud).

Berdasarkan ini, diambil pengertian hijrah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam.

Istilah *ad-dâr* secara bahasa adalah tempat, rumah dan daerah atau wilayah. Bisa juga berarti suku. *Dârul harbi* berarti daerah musuh. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa daerah kafir yang dihuni kaum kafir dengan aturan yang mereka terapkan adalah daerah *harbi* dan *kufri*. Begitu juga arena peperangan yang sudah dijadikan *ghanimah* oleh kaum Muslim, tetapi belum diterapkan hukum-hukum Islam. Statusnya adalah daerah musuh dan daerah kafir meskipun berada di bawah kekuasaan kaum Muslim. Kalimat *dârul harbi* dan *dârul kufri* artinya sama; ditujukan pada daerah musuh dan daerah pertempuran. Begitu pula tidak ada perbedaan, daerah Islam adalah daerah yang tunduk pada hukum Islam dan diatur oleh kaum Muslim, baik dihuni kaum Muslim atau kaum *dzimmi*.

Status daerah sebagai daerah Islam atau daerah kafir ditentukan oleh dua hal: *Pertama*, penerapan hukum Islam. *Kedua*, adanya jaminan keamanan dengan kekuasaan kaum Muslim.

Kalau dalam suatu daerah terdapat dua unsur di atas, maka daerah tersebut adalah daerah Islam, dan beralih dari daerah kafir menjadi daerah Islam. Namun, jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai daerah Islam. Artinya, daerah yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam itu adalah daerah kafir. Sama halnya ketika suatu daerah menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi keamanannya tidak dalam kekuasaan kaum Muslim. Kedua unsur diatas

adalah syarat mutlak agar sebuah daerah tetap dianggap sebagai daerah Islam.

Orang yang Tidak Berhijrah

Hukum orang yang tidak berhijrah ditentukan dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam kondisi tertentu bisa wajib, sunnah atau mubah (boleh), dan bisa haram baginya berhijrah.⁴

Seseorang *wajib* berhijrah jika mampu melakukan hijrah dan dia tidak mampu menampilkan agamanya, tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Islam yang harus dilaksanakan. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

Sungguh orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)." Mereka (para malaikat) bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahanam dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS an-Nisa' [4]: 97).

Bentuk *khobar* dalam ayat ini berarti *amar*, perintah, termasuk tuntutan, seakan-akan Allah SWT berfirman: *Berhijrahlah!* Tuntutan dalam ayat ini disertai *ta'kid* (penegasan) dan ancaman berat bagi yang tidak berhijrah, yaitu masuk neraka. Tuntutan itu sifatnya tegas. Artinya, hijrah dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah fardhu, berdosa ketika ditinggalkan.

Hijrah menjadi mubah atau boleh tidak

berhijrah jika kaum Muslim tidak mampu dan tak berdaya melakukan hijrah karena sakit, misalnya, atau dipaksa untuk tidak hijrah atau lemah, seperti para wanita, anak-anak dan yang menyamai mereka. Ini seperti yang tertuang dalam QS an-Nisa' [4]: 98-99. Dalam hal ini Allah memaafkan mereka dan mereka tidak dituntut melakukan hijrah.

Hijrah menjadi sunnah atau anjuran jika kaum Muslim mampu berhijrah, juga mampu mengekspresikan agamanya dan melaksanakan tuntutan-tuntutan syariah. Disunahkan karena Rasulullah saw. memilih hijrah dari Makkah sebelum dibebaskan dan statusnya masih sebagai wilayah kafir. Ini juga berdasarkan firman Allah dalam QS 2: 218, 9: 20 dan 8: 72,75.

Hijrah menjadi haram jika kaum Muslim mampu menampilkan agamanya dan menjalankan hukum-hukum syariah, juga sanggup mengubah status wilayah yang mereka tempati dari wilayah kafir menjadi wilayah Islam. Saat tidak berhijrah dalam kondisi seperti ini mereka dianggap lari dari kewajiban berhijrah.

Khatimah

Semoga momentum makna hijrah tahun ini menjadikan kita tetap istiqamah berjuang dan berkorban hingga terwujud *Dâr Islâm* sebagai wadah berhijrah membangun ukhuwah islamiyah serta kejayaan Islam dan kaum Muslim.

Wallâhu a'lam wa ahkam bi ash-shawâb.

□

Catatan kaki:

- ¹ *Mu'jam al-Ma'âni al-Jâmi'*; hâjara, www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ÇääiNÉ/
- ² Abû Faishal al-Badrânî, *Ahkâm al-Hijr wa al-Hijrah*, hlm. 3; Al-Qâdhî Taqiyuddîn an-Nabhâni, *Asy-Syakhshiyah*, 2/ 266.
- ³ Abû Faishal al-Badrânî, *Ahkâm al-Hijr wa al-Hijrah*, hlm. 31.
- ⁴ Al-Qâdhî Taqiyuddîn an-Nabhâni, *Asy-Syakhshiyah*, 2/ 266.



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

تفسير القرآن



SEPUTAR AL-QUR'AN

لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. Sungguh atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Jika Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sungguh atas tanggungan Kamilah penjelasannya (QS al-Qiyamah [75]: 16-19).

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan keadaan orang yang tekun mempelajari ayat-ayat-Nya; menghafal, meraih, mempelajari dan menyampaikannya kepada orang yang menyingkarkannya. Harapannya, orang itu bisa menerimanya. Dengan itu tampak jelas perbedaan orang yang mempelajari ayat-ayat Alalh SWT dan orang yang berpaling darinya.¹

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi* (Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk [membaca] al-Quran karena hendak cepat-cepat [menguasai]-nya).

Khithâb atau seruan dalam ayat ini diserukan kepada Rasulullah saw. *Dhamîr* atau kata ganti pada kata *bihi* menunjuk pada al-Quran. Dengan demikian maknanya adalah *bi*

al-Qur'ân (dengan al-Quran). Hal ini ditunjukkan oleh konteks ayat ini.²

Adapun terkait frasa *lisânaka* (lisanmu) terdapat kata yang dihilangkan yakni: *sebelum wahyunya sempurna*.³ Dengan demikian ayat ini melarang Rasulullah saw. menggerakkan lidahnya sebelum ayat yang diturunkan tuntas dibacakan kepada beliau.

Lalu disebutkan hal yang menyebabkan Rasulullah saw. menggerakkan lidahnya sebelum tuntas wahyu dibacakan kepada beliau, yakni: *lita'jala* (karena hendak cepat-cepat [menguasai]-nya). Maknanya: karena mengambil atau menguasainya dengan tergesa-gesa) lantaran beliau khawatir wahyu terlepas.⁴

Pengertian itu sejalan dengan beberapa riwayat *sabab nuzul* ayat ini. Rasulullah saw menggerakkan kedua bibirnya dan lisannya untuk membaca al-Quran ketika diturunkan kepada beliau sebelum Jibril selesai

membacakannya karena bersemangat untuk menghafalnya. Lalu turunlah ayat ini. Artinya, “Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca al-Quran ketika penyampaian wahyu sedang berlangsung karena takut akan luput darimu.”⁵

Ibnu Abbas ra. Menuturkan bahwa ketika ada ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi saw., beliau cepat-cepat ingin menghafalnya. Lalu turun ayat ini dan ayat berikutnya. Ibnu Abbas berkata, “Demikianlah, Rasulullah saw menggerakkan dua bibirnya.”⁶

Az-Zamakhsyari mengatakan, makna ayat ini adalah, “Jangan gerakkan lidahmu untuk membaca wahyu selama Jibril sedang membaca karena ingin mengambilnya dengan tergesa-gesa.”⁷

Meskipun dengan redaksi yang berbeda, penjelasan serupa disampaikan oleh banyak mufassir lainnya, seperti as-Samarqandi, al-Jazairi, al-Qinujji, az-Zuhaili, az-Sa’di, dan lain-lain.⁸

Tentang perkara yang membuat Rasulullah saw tergesa-gesa membaca al-Quran sebelum tuntas dibacakan kepada beliau, menurut as-Sya’bi karena Rasulullah saw berkeinginan kuat untuk menyampaikan risalah dan bersungguhsungguh dalam ibadah kepada-Nya.⁹

Kemudian Allah SWT berfirman: *Inna ‘alaynâ jam’ahu wa wa qur`ânahu* (Sungguh atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya [di dadamu] dan [membuatmu pandai] membacanya).

Menurut Fakhruddin ar-Razi, frasa: *Inna ‘alaynâ* menunjukkan bahwa itu seperti wajib bagi Allah SWT. Namun, menurut pandangannya, wajib tersebut berkedudukan sebagai janji.¹⁰

Dengan demikian Rasulullah saw tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk menguasai al-Quran karena Allah SWT berjanji dan memberikan jaminan kepada beliau tentang dua hal terhadap al-Quran. *Pertama, jam’ahu*. Menurut banyak

mufassir, maksudnya adalah mengumpulkannya (di dalam dadamu). Demikian menurut az-Zamakhsyari, ar-Razi, Ibnu Katsir, al-Khazin, asy-Syaukani, dan lain-lain.¹¹

As-Samarqandi memaknainya: menjaganya di hatimu.¹² Fakhruddin ar-Razi berkata, “Menjadi tanggung jawab Kami untuk menghimpunnya di dalam dadamu dan hapalanmu.”¹³

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Kewajiban Kami untuk mengumpulkan al-Quran di dadamu sehingga kokoh di dalam dadamu, wahai Muhammad.”¹⁴

Kedua, wa qur`ânahu (dan membacanya). Menurut al-Farra’, kata *al-qira’ah* dan *al-qur’an* adalah dua *masdar* yang sama.¹⁵ Artinya, *pembacaan*. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menjamin Rasulullah saw. dapat membacanya. Ibnu Katsir pengertian *wa qur`ânahu* adalah *an taqra’ahu* (kamu dapat membacanya).¹⁶ Ibnu Abbas ra. memaknainya: menjadikan kamu bisa membacanya sehingga tidak lupa.¹⁷

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Hingga kamu membacanya sesudah Kami mengumpulkannya di dadamu.”¹⁸

Az-Zamakhsyari, azy-Syaukani, al-Qinujji dan al-Zuhaili berkata, “Mengkokohkan bacaannya dalam lisanmu.”¹⁹

Ayat ini pun menegaskan kepada Rasulullah saw. bahwa Allah SWT menjamin untuk menghimpun al-Quran dalam dadanya, sehingga tidak akan lupa dan hilang, dan beliau pun dapat membacanya dengan benar. Karena telah mendapatkan jaminan dari Allah SWT, maka beliau tidak perlu tergesa-gesa membaca al-Quran hingga selesai dibacakan secara tuntas kepada beliau.

Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya: *Fa’idza qara’nahu fattabi’ qur’anah* (Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu). Ayat menerangkan, setelah Jibril selesai

membacakan al-Quran kepada Rasulullah saw., barulah beliau diperintahkan untuk mengikutinya. Ibnu Katsir berkata, “Dengarkanlah terlebih dulu, kemudian bacalah sebagaimana diajarkan oleh malaikat itu kepadamu.”²⁰

Wahbah az-Zuhaili, “Artinya, dengarkanlah bacaannya! Rasulullah saw. mendengarkan, kemudian membacanya dan mengulang-ulang bacaannya hingga menancap dalam hatinya.”²¹

Ada pula yang menafsirkan bahwa yang diperintahkan untuk diikuti isi dan kandungan ayatnya. Menurut mereka, ayat ini bermakna: Ketika dibacakan atas kamu, maka ikutilah syariah dan hukum yang ada di dalamnya.²² Qatadah berkata tentang ayat ini, “Ikutilah yang halal dan jauhilah yang haram.”²³ Qatadah dan adh-Dhahhak berkata, “Ikutilah perintah-perintah dan larangan-larangan.”²⁴

Hanya saja, menurut ulama yang memilih penafsiran pertama, itu lebih sesuai dengan konteks ayat ini. Menurut Fakhruddin ar-Razi, Rasulullah saw. diperintahkan untuk tidak membaca dan mendengarkan dulu dari Jibril hingga Jibril menyelesaikan bacaannya. Dengan demikian tema perintah dalam ayat ini bukan mengikuti apa yang ada di dalamnya berupa halal dan haram.²⁵

Lalu dilanjutkan dengan firman-Nya: *Tsumma inna ‘alayna bayanah (Kemudian, sungguh atas tanggungan Kami lah penjelasannya)*. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT juga memberikan *bayân* atau penjelasan kepada Rasulullah saw. Menurut Ibnu Katsir, “Artinya, sesudah engkau hapal dan engkau baca, maka Kami akan menjelaskan dan menerangkannya kepadamu serta memberimu ilham mengenai maknanya sesuai dengan apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan.”²⁶

Ibnu Abbas berkata, “Halal dan haramnya, itulah penjelasannya.”²⁷ Qatadah berkata, “Penjelasan halalnya, menjauhi haramnya, maksiat dan taatnya.”²⁸ Al-

Qurthubi juga meriwayatkan dari Qatadah yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tafsir atau penjelasan tentang apa yang ada di dalamnya berupa hudud (batasan, hukum had), yang halal, dan yang haram.”²⁹ Al-Qinujji berkata, “Tafsir penjelasan terhadap apa yang di dalamnya, berupa yang halal dan yang haram serta penjelasan semua maknanya yang bermasalah.”³⁰

Beberapa Pelajaran Penting

Ayat-ayat ini memberikan pelajaran banyak




pelajaran penting. Di antaranya: *Pertama*, besarnya perhatian dan semangat Rasulullah saw. terhadap al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah saw. yang tergesa-gesa menggerakkan bibir dan lidahnya untuk membaca dan menguasai al-Quran. Hal itu dilakukan karena beliau ingin segera bisa

membacanya, tidak ingin ada yang luput atau hilang dari beliau, dan segera menyampaikan isinya kepada kaumnya.

Ayat ini melarang beliau untuk terburu-buru membaca al-Quran ketika masih belum tuntas dibacakan kepada beliau. Namun begitu selesai dibacakan, beliau pun diperintahkan untuk mengikuti bacaannya. Allah SWT juga berfirman:

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾



umat ini pun seharusnya bersemangat untuk membaca al-Quran dengan benar, menghafalnya dalam dada, memahami kandungan maknanya serta mengamalkan dalam kehidupan dan mendakwahnya.

Janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Quran sebelum sempurna diwahyukan kepada kamu (QS Thaha [20]: 114).

Aspek ini semestinya dijadikan sebagai teladan, yakni semangat dan perhatian yang

amat besar dalam mempelajari al-Quran. Artinya, umat ini pun seharusnya bersemangat untuk membaca al-Quran dengan benar, menghafalnya dalam dada, memahami kandungan maknanya serta mengamalkan dalam kehidupan dan mendakwahnya.

Kedua, jaminan Allah SWT kepada Rasulullah saw. tentang al-Quran dengan tiga perkara sehingga beliau tidak perlu khawatir sehingga tergesa-gesa untuk menguasainya:

1. Menghimpun dan menghafalnya dalam dada beliau. Ini sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat lain (Lihat: QS al-A'la [87]: 30.
2. Dapat membacanya dengan benar. Ayat ini memberikan jaminan kepada Rasulullah saw. untuk mengokohkan bacaannya dalam lisan beliau.
3. Mengetahui makna dan kandungan isinya. Ayat ini memberitakan bahwa Allah SWT mengajarkan dan mengilhamkan kepada beliau tentang makna al-Quran.

Tiga perkara penting yang yang dikandung ayat-ayat ini juga diterangkan oleh Wahbah az-Zuhaili:

1. Menghimpunnya di dalam dada dan menghafalnya. Ini terkandung pada ayat pertama dan kedua.
2. Membacanya dan memudahkan penyampaiannya sebagaimana diturunkan. Ini terkandung dalam ayat ketiga.
3. Tafsir, penjelasan, beserta keterangan makna-maknanya. Ini terkandung dalam ayat keempat.³¹

Semua yang beliau dapatkan itu, bacaan al-Quran maupuan kandungan isinya, untuk disampaikan kepada umatnya. Abdurrahman as-Sa'di berkata, "Sesungguhnya Nabi saw., sebagaimana beliau menjelaskan lafal-lafal wahyu kepada umatnya, beliau juga menjelaskan makna-maknanya kepada

mereka.”³²

Ketiga, adab dalam mempelajari ilmu. Hal ini dijelaskan oleh Abdurrahman as-Sa’di. Menurut as-Sa’di, dalam ayat ini terkandung adab dalam menuntut ilmu. Seorang murid tidak boleh terburu-buru untuk bertanya kepada guru sebelum dia usai memberi penjelasan. Setelah guru selesai, murid baru boleh menanyakan apa yang tidak dipahami. Demikian pula ketika awal pembicaraan ada yang mengharuskan diberi tanggapan atau diperbaiki, tidak langsung menolak atau menerima sebelum guru selesai bicara agar dia dapat diketahui dengan jelas apakah yang dikatakan itu benar atau salah. Di samping itu agar murid bisa memahami penjelasan gurunya secara benar.³³

WaLLâh a'lam bi ash-shawâb. ¶

Catatan kaki:

- ¹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Baḥr al-Muḥîṭh*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 350
- ² al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1998), 266; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Baḥr al-Muḥîṭh*, vol. 10, 350. Lihat juga al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab, 1987), 661; al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Iḥyâ' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 728; al-Biqâ'i, *Nazhm al-Durar*, vol. 21 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, tt), 99
- ³ al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 266. Lihat juga al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1993), 477
- ⁴ al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 266; al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 661
- ⁵ al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsîr, 1994), 406. Lihat juga al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 65; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 262
- ⁶ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 65
- ⁷ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 661
- ⁸ al-Samarqandi, *Baḥr al-'Ulûm*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 522; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 477; al-Qinujî, *Fat-ḥ al-Bayân*, vol. 14 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 992), 440
- ⁹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Baḥr al-Muḥîṭh*, vol. 10, 348.
- ¹⁰ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 30, 728
- ¹¹ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 661; Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 278, al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 371; al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 406
- ¹² al-Samarqandi, *Baḥr al-'Ulûm*, vol. 3, 522

Seorang murid tidak boleh terburu-buru untuk bertanya kepada guru sebelum dia usai memberi penjelasan. Setelah guru selesai, murid baru boleh menanyakan apa yang tidak dipahami. Demikian pula ketika awal pembicaraan ada yang mengharuskan diberi tanggapan atau diperbaiki, tidak langsung menolak atau menerima sebelum guru selesai bicara agar dia dapat diketahui dengan jelas apakah yang dikatakan itu benar atau salah. Di samping itu agar murid bisa memahami penjelasan gurunya secara benar.

- ¹³ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 30, 728
- ¹⁴ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 66
- ¹⁵ al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 406. Penjelasan yang sama juga dikemukakan al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 30, 728
- ¹⁶ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 278
- ¹⁷ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 68
- ¹⁸ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 68
- ¹⁹ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 661; al-Syaukani, *Fat-ḥ al-adîr*, vol. 5, 406; al-Qinujî, *Fat-ḥ al-Bayân*, vol. 14, 440; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 262
- ²⁰ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 278
- ²¹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 262. Pernyataan serupa juga dikemukakan al-Qinujî, *Fat-ḥ al-Bayân*, vol. 14, 441
- ²² al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 69
- ²³ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 69
- ²⁴ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Baḥr al-Muḥîṭh*, vol. 10, 349
- ²⁵ al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, vol. 30, 728
- ²⁶ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 278
- ²⁷ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 70
- ²⁸ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 70
- ²⁹ al-Qurṭhubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: al-Maktabah al-Mishriyyah, 1992), 106
- ³⁰ al-Qinujî, *Fat-ḥ al-Bayân*, vol. 14, 441
- ³¹ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 264
- ³²
- ³³ al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân*, 899

INVESTASI DALAM ISLAM

ada dasarnya kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan di dalam Islam. Sebagian ulama menganggap kegiatan investasi adalah wajib. Sebagian lainnya menganggapnya sunnah.

Kegiatan investasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat dan negara, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara. Tanpa investasi, ekonomi mustahil berkembang. Hanya saja, model investasi dalam suatu masyarakat atau negara akan mengikuti ideologi yang mereka anut. Masyarakat kapitalis, misalnya, akan berinvestasi dengan prinsip kebebasan yang menjadi prinsip utama ideologi itu.

Kata investasi (*istitsmar*) memang tidak dikenal dalam terminologi ahli fikih klasik. Namun, mereka sebenarnya telah menggunakan istilah yang sama maknanya dengan kata tersebut yaitu: *tanmiyah*, *namâ'*, dan *istinmâ'*. Artinya, upaya untuk mengembangkan harta dan memperbanyak jumlahnya.¹

Sebagai contoh Imam Ibnu Qudamah berkata: *"Manusia membutuhkan kegiatan mudharabah karena dinar dan dirham tidak akan berkembang kecuali dengan transformasi [taqlib] dan perdagangan. Namun, tidak semua orang yang memiliki harta mampu berbisnis, dan tidak semua*

*yang mampu berbisnis memiliki harta. Oleh karena itu, bisnis dibutuhkan bagi kedua belah pihak. Allah SWT mensyariatkan bisnis untuk memenuhi kedua hajat pihak tersebut."*²

Prinsip Dasar

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan seseorang wajib terikat pada syariah Islam. Berbeda dengan amal ibadah *mahdhah* yang mengharuskan niat yang benar dan pelaksanaan yang sesuai aturan Islam, kegiatan investasi masuk dalam kategori *tasharrufat*. Yang dinilai adalah kesesuaian perbuatannya dengan syariah Islam saja. Tidak memasukkan faktor niat di dalamnya.

Oleh karena itu, orang yang ingin terlibat dalam kegiatan investasi harus memahami hukum-hukum syariah dengan seksama. Dengan itu ia dapat terhindar dari kegiatan investasi yang haram. Sebagaimana yang ditulis oleh al-Kattani, beberapa khalifah dan ulama salaf telah mengingatkan agar pelaku bisnis memahami ilmu agama sebelum terjun ke dalam bisnisnya. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab ra. pernah berkeliling ke pasar dan memukul sebagian pedagang yang tak memahami syariah dan berkata: *"Janganlah berjualan di pasar kami, kecuali orang yang telah memahami agama. Jika tidak, maka ia akan*

memakan riba, sadar atau tidak."³

Adapun dari sisi permodalan, ia harus merupakan harta yang diperoleh secara halal, baik dari harta milik pribadi ataupun dari sumber lain yang halal. Harta pribadi berasal bisa dari beberapa sumber yaitu: hasil bekerja (menghidupkan tanah mati, menambang, berburu, makelar, *mudharabah*, *musaqat*, dan melakukan ijarah); hasil warisan; harta dari kerabat, orang lain dan negara untuk melangsungkan kehidupan; pemberian negara semisal subsidi; serta harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Sumber terakhir berasal dari pemberian akibat adanya hubungan personal seperti hadiah, hibah, dan wasiat; kompensasi atas pelanggaran pihak lain atas seseorang seperti diyat pembunuhan dan luka fisik; mahar, barang temuan dan kompensasi dari negara.

Adapun bentuk investasinya, baik dalam sektor pertanian, perindustrian hingga perdagangan, juga harus sesuai dengan aturan Islam. Dalam aspek industri, misalnya, beberapa hukum Islam yang bersinggungan dengan sektor itu harus dipatuhi seperti bentuk *syirkah*, *ijarah*, jual-beli, perdagangan internasional, dan *istishnâ'*. Sebaliknya, beberapa model transaksi haram diterapkan dalam kegiatan investasi seperti riba, judi, pemberian harga yang tidak wajar, penipuan, penimbunan, dan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Termasuk dalam hal ini adalah model kerjasama yang mengadopsi model Kapitalisme seperti saham, asuransi dan koperasi.

Investasi Milik Umum

Salah satu konsep investasi dalam ekonomi Kapitalisme yang sangat kontradiktif dengan Islam adalah kaburnya batasan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor swasta. Aturannya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, baik dengan alasan nasionalisme yang membatasi investasi ataupun yang membukanya secara luas mengikuti prinsip pasar bebas.

Hal tersebut berbeda dengan Islam yang telah memberikan pengelompokan secara tegas

termasuk siapa yang berhak mengelolanya. Sebagai contoh, dalam pengelolaan barang milik umum, misalnya, para ulama telah menjabarkan masalah ini secara detail.

Imam Syafii, sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Mawardi, menyatakan: "*Asal barang tambang ada dua. Apa yang zhâhir seperti garam yang dijumpai manusia di pegunungan, tidak boleh diberikan sedikitpun dan manusia berserikat atasnya. Demikian pula dengan sungai, air dan tanaman yang tidak dimiliki seseorang. Abyadh bin Hammal telah meminta kepada Nabi saw. agar diberi tambang garam Ma'rib. Lalu ia diberi. Namun, ketika dikatakan kepada beliau bahwa tambang itu seperti air yang mengalir, maka beliau menjawab, 'Jika demikian, tidak boleh.'*"

Imam Syafii melanjutkan, "*Serupa dengan barang tersebut, yaitu barang yang zhâhir seperti minyak, asphalt, sulfur, batubara (bitumen) atau batu yang zhâhir yang tidak dimiliki seseorang. Barang-barang itu seperti air dan padang gembalaan; manusia memiliki hak yang sama atasnya.*"⁴

Imam Ibnu Qudamah juga merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang *zhâhir*⁵ seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, dan yakut, dan semisalnya merupakan milik umum. Tidak boleh dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun, meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka. Selain itu, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), ataupun pemerintah menguasai barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan jika aliran air dan jalan-jalan umat Islam, yang merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat melimpah dan dibutuhkan, dimiliki oleh pihak tertentu maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibn 'Aqil bahwa hal itu akan

menyulitkan manusia. Jika ia mengambil kompensasi maka ia akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah SWT untuk memberikan keumuman kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyaman.⁶

Imam al-Kasani juga menyatakan bahwa barang seperti garam, batubara (bitumen), minyak bumi, dan sejenisnya merupakan barang yang dibutuhkan oleh kaum Muslim. Dengan demikian, Imam/Khalifah tidak boleh mengkhususkannya kepada pihak tertentu. Ini karena barang tersebut merupakan hak seluruh kaum Muslim sehingga mengkhususkan barang itu untuk orang tertentu akan membatalkan hak mereka.⁷

Penjelasan dan *istidlal* yang lebih spesifik mengenai harta milik umum dikemukakan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Menurut beliau, barang-barang tambang yang masuk dalam kategori milik umum yaitu: barang tambang yang depositnya melimpah. Adapun barang tambang yang depositnya kecil dapat dikuasai oleh individu dan diberlakukan atasnya hukum *rikaz* dengan memberikan seperlimanya kepada Baitul Mal. Alasannya, hadis Abyadh bin Hammal di atas mengandung '*illat*, yaitu *al-ma' al-idd*.⁸

Dalam kamus *Tâj al-'Arûs, al-mâ'u al-'idd* antara lain diartikan dengan "mengalir terus-menerus laksana air" dan "dalam jumlah yang banyak".⁹

Dengan demikian barang tambang yang memiliki sifat tersebut digolongkan sebagai barang milik umum yang tidak boleh dikuasai swasta.

Harta kedua, menurut beliau, yang masuk kategori milik umum adalah fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat secara luas.

Kategori berikutnya adalah objek yang secara alamiah mencegah pihak swasta untuk dapat menguasainya seperti sungai, selat, laut dan sebagainya.¹⁰

Syahatah memberikan beberapa contoh fasilitas milik umum seperti: sarana untuk ibadah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial; jalan-

jalan, jembatan, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya; proyek dasar masyarakat seperti listrik, air, komunikasi, transportasi, pengolahan limbah; tanah-tanah yang diperuntukkan untuk manfaat umum; barang-barang tambang dari tanah umum; laut, sungai, kanal dan tempat penyaringan air.¹¹

Dampak Investasi Asing

Harta milik umum sepenuhnya diatur oleh Negara. Tidak boleh diserahkan kepada swasta baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi. Salah satu dampak positif dari larangan swasta untuk berinvestasi pada barang milik umum adalah agar sumber pendapatan umum dan yang penting bagi kehidupan umat manusia tidak dikuasai oleh kehendak individu sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu.¹²

Selain bertentangan dengan hukum Islam, jatuhnya pengelolaan harta milik umum ke tangan swasta terutama asing, memiliki berbagai dampak negatif. Di antaranya, seperti yang ditulis oleh 'Alan, adalah: terjadinya kecenderungan konsentrasi kepemilikan barang-barang milik umum kepada korporasi yang memiliki modal besar, manajemen, sumberdaya manusia dan teknologi yang lebih unggul; kecenderungan investasi asing yang berorientasi bisnis melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan pemangkasan gaji yang mengarah ke peningkatan pengangguran; semakin rendahnya partisipasi negara dalam memenuhi kebutuhan publik akan mengurangi sumber pendapatan negara sehingga berdampak antara lain keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi sebagian kebutuhan dasar publik.¹³

Selain itu, turunnya sumber pendapatan pemerintah akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain terutama utang, peningkatan pajak, dan peningkatan biaya produk ataupun *output* barang milik umum yang dimiliki oleh swasta; tereliminasi sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti listrik, air, dan gas, karena harganya yang semakin sulit dijangkau; mempermudah masuknya

pemikiran dan budaya asing kepada masyarakat seperti yang terjadi pada dominasi pada sektor komunikasi dan media; dengan besarnya peran korporasi di negara-negara asing, membuka peluang penjajahan ekonomi dan sebagainya atas negeri kaum Muslim.¹⁴

Peran Negara

Oleh karena itu, pemerintah menurut Islam bertanggung jawab agar investasi dapat berjalan sesuai koridor Islam. Selain menerapkan aturan Islam secara total, termasuk dalam hal investasi, ia juga harus mengawasi pelaksanaannya. Nabi saw. dan para khalifah setelah beliau telah mencontohkan bagaimana mereka, misalnya, mengawasi kegiatan perdagangan di pasar.

Pemerintah juga harus mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan penuh amanat, sehingga ia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat. Sikap tersebut tercermin dalam pernyataan Khalifah Umar bin al-Khaththab *ra.*: “*Sungguh saya tidak menemukan kebaikan pada harta Allah ini kecuali dengan tiga hal: diambil dengan cara yang benar; diberikan dengan cara yang benar; dan dicegah dari berbagai kebatilan. Ketahuilah, posisi saya atas harta kalian seperti seorang wali atas harta yatim. Jika merasa cukup, saya tidak mengambilnya, namun jika saya membutuhkannya, maka saya akan memakannya dengan cara yang makruf.*”¹⁵

Faktanya, dalam sistem Kapitalisme, penerapan hukum-hukum Islam mengenai investasi, baik oleh individu, korporasi, ataupun negara, sulit untuk diterapkan secara sempurna. Secara individual, masyarakat banyak yang tidak memahami hukum-hukum syariah dalam investasi dengan benar bahkan buta sama sekali. Sementara itu, pemerintah yang pada dasarnya memang menganut ideologi Kapitalisme telah memberikan kebebasan berinvestasi kepada berbagai pihak tanpa memperdulikan sama sekali sesuai tidaknya dengan hukum Islam.

Akibatnya, pelanggaran syariah Islam merajalela dan melembaga. Sebagai contoh,

maraknya transaksi yang batil seperti riba dan transaksi batil lainnya sebagaimana yang terdapat pada perseroan terbatas, asuransi, dan koperasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mengizinkan swasta terutama investor asing untuk berinvestasi secara bebas, termasuk pada barang umum yang seharusnya menjadi hak publik, selain haram menurut Islam, juga telah menimbulkan madarat bagi negara dan masyarakat secara luas.

Alhasil, mewujudkan investasi yang islami secara paripurna hanya dapat terlaksana jika negara ini mengadopsi risalah Islam secara menyeluruh di bawah institusi Khilafah Islam. [Muis]

Catatan kaki:

- ¹ Abdul Hafidh, *Dhawābith al-Istihmār fi al-Iqtishād al-Islāmy*, (Tesis Master, Universitas Hadje Lakhder-Bathnah, 2008)
- ² Ibnu Qudāmah, *al-Mughny*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1983), V/153
- ³ Muhammad Abdul Hayyi Al-Kattany, al-Nidhām al-Hukūmah al-Nabawiyah (al-Tarātīb al-Idāriyyah), (Beirut: Dar al-Arqam, tt), II/17
- ⁴ Al-Mawardi, *al-Hāwiy al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), VII/491
- ⁵ Barang tambang *dhahir* adalah barang tambang yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa melalui perlakuan (*treatment*) meskipun proses penambangannya membutuhkan perlakuan seperti minyak dan sulfur. Sebaliknya barang tambang *bathin* adalah barang tambang yang hasil produksinya harus melalui *treatment* seperti emas, perak, besi, dan tembaga, lihat: ‘Wizarāh al-Auqāf wa al-Shu‘un al-Islāmy, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Shafwah, 1994), XXXVIII/194
- ⁶ Imam Ibnu Qudāmah, al-Mughny, (Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 1301
- ⁷ ‘Alauddin al-Kasāny, *Badā’i‘u al-Shanā‘iy*, cet. kedua (Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), VIII/302
- ⁸ Taqiyuddin al-Nabhany, *al-Nidhām al-Iqtishādī fi al-Islām*, cet. keenam (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 216
- ⁹ Muhammad Murtadha Husaini Al-Zabidy, *Tāj al-Arūs*, cet. kedua, (Kuwait: Mathba‘ah al-Hukūmah, 1994), VIII/534
- ¹⁰ Ibid, 215
- ¹¹ Prof. Dr. Husain Husain Syahatah, *Hurmāt al-Māl al-‘Ām fi Dhawī al-Syarī‘ah al-Islām*, (Mesir: Dār al-Nasyr li al-Jāmi‘āt), 27
- ¹² Rafiq al-Mashry, *Buhūts fi al-Iqtishād al-Islāmy*, (Beirut: Dār al-Maktaby, 2009), 384
- ¹³ Muhammad ‘Ilan, *al-Khashkhasah*, Majallah al-Waie No. 131, April 1998
- ¹⁴ Ibid.
- ¹⁵ Syahatah, 54

PENYEGERAAN PENGAMBILAN UTANG DAN PENGURANGAN SEBAGIANNYA

Soal:

Assalâmu ‘alaykum wa rahmatullâh wa barakatuhu.

Semoga Allah melimpahkan berkah kepada Anda, ya Syaikhuna. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara Anda. Saya punya pertanyaan dalam masalah ini. Sekarang, saya bekerja pada lembaga swasta. Lembaga ini memotong sebagian gaji saya untuk asuransi dan pensiun. Saya ingin mengambil sebagian dari jumlah harta yang dipotong dari saya itu, tetapi mereka mengharuskan saya untuk mengambil prosentase tertentu dari jumlah yang menjadi hak saya itu. Apakah ini secara syar’i boleh?

Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada Anda dan semoga Allah memanjangkan usia Anda.

Jawab:

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.

Saya paham pertanyaan Anda. Anda ingin menyegerakan sebagian dari pensiun yang menjadi hak Anda sebelum waktunya yang dipersyaratkan dalam akad/kontrak kerja Anda.

Saya memandang, seolah masalah ini ada pada bab penyegeraan pembayaran utang. Intinya, jika seseorang memiliki piutang kepada orang lain. Waktu jatuh tempo piutang itu dua tahun misalnya, baik apakah diangsur sampai dua tahun atau pembayarannya sekaligus setelah dua tahun itu. Lalu kreditur berkata kepada debitur, “Bayarlah jumlah itu kepada saya dan saya akan mengurangi sejumlah tertentu untukmu dari utang itu.”

Ini menyerupai masalah Anda. Anda memiliki hak sejumlah uang pada lembaga tempat kerja Anda yang akan mereka berikan kepada Anda ketika usia Anda 60 tahun, misalnya. Anda sekarang berusia 40 tahun. Anda ingin mengambil sebagian dari hak Anda itu sekarang, yakni 20 tahun sebelum waktu seharusnya.

Penyegeraan pembayaran utang dengan kompensasi pengurangan sebagian dari utang itu menunjukkan bahwa debitur mengambil nilai utang 1.000 setelah satu tahun. Dia ambil sekarang 900. Masalah ini diperselisihkan.

Kami sebelumnya telah menjawab masalah ini dalam *Jawab-Soal* yang kami keluarkan tertanggal 14 Shafar 1434 H/27 Desember 2012. Saya mengulangi sebagian yang ada di

dalam *Jawab Soal*/itu yang memiliki hubungan dengan perkara ini:

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, menurut para fuqaha seperti yang kami katakan, itu ada di bawah bab “*Dha’ wa Ta’ajjal*”, yakni menggugurkan sebagian dari utang yang dibayar bertempo dengan kompensasi pembayaran utang atau sebagiannya segera. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat:

Di antara mereka ada yang tidak membolehkan dengan disandarkan pada dalil-dalil di antaranya:

Pertama, Miqdad bin al-Aswad berkata: Aku pernah berutang kepada seseorang seratus dinar. Kemudian keluarlah bagianku di suatu ekspedisi peperangan yang diutus Rasul saw. lalu aku berkata kepada orang itu, “Percepat untukku sembilan puluh dinar dan aku ambil sepuluh dinar.” Orang itu berkata,

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, menurut para fuqaha seperti yang kami katakan, itu ada di bawah bab “*Dha’ wa Ta’ajjal*”, yakni menggugurkan sebagian dari utang yang dibayar bertempo dengan kompensasi pembayaran utang atau sebagiannya segera.

“Baiklah.” Lalu hal itu dikabarkan kepada Nabi saw. lalu beliau bersabda:

«أَكَلْتُ رِبًا يَا مِقْدَادُ، وَأَطَعْتُهُ»

Engkau memakan riba, wahai Miqdad, dan engkau pun memberi makan dia (riba juga). (HR al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubrā*).

Perlu diketahui, Imam Ibnu al-Qayyim berkata di dalam *Ighâtsah al-Lahfân*: Di dalam *sanad* hadis al-Baihaqi ini ada perawi yang lemah.

Kedua, mereka mengatakan, yang sudah diketahui bahwa riba jahiliah tidak lain adalah utang yang ditanggihkan dengan tambahan yang disyaratkan. Tambahan itu sebagai kompensasi tambahan tempo. Lalu Allah membatalkan dan mengharamkannya. Allah SWT berfirman:

﴿وَأِنْ تَبِئْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ﴾

Jika kalian bertobat maka bagi kalian pokok harta kalian (TQS al-Baqarah [2]: 279).

Mereka menambahkan bahwa pengurangan sebagian dari utang sebagai kompensasi dari pengurangan tempo demikian juga adalah haram disebabkan kompensasi karena tempo, baik berupa tambahan maupun pengurangan.

Yang berpendapat tentang keharaman masalah ini, yakni *dha’ wa ta’ajjal*, adalah jumbuh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan sejumlah tabi’in memakruhkannya.

Di antara mereka ada yang membolehkan dengan disandarkan pada dalil-dalil di antaranya:

Pertama, Ibnu Abbas ra. berkata: Ketika Rasulullah saw. ingin mengusir Bani Nadhir, mereka berkata, “Ya Rasulullah, engkau

memerintahkan mengusir kami dan kami memiliki piutang yang belum dibayar. Rasul saw. bersabda:

«ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»

Gugurkan sebagian dan segerakan (HR al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhayn*. Ia berkata, “Hadis ini sahih *sanad*-nya, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya).”

Perlu diketahui, Ad-Dzahabi berkata di dalam *Talkhîsh*-nya: Az-Zanji *dha'if* dan Abdul Aziz tidak *tsiqah*. Ibnu al-Qayyim di dalam *Ahkâm Ahl adz-Dzimmah* berkata: *Sanad*-nya *hasan*. Tidak ada di dalamnya kecuali Khalid az-Zanji dan haditsnya tidak turun dari tingkatan *hasan*.

Kedua, pendapat Abdullah bin Abbas ra.: “...riba itu adalah: akhirkan utukku dan aku tambah”, bukan “percepat utukku dan aku gugurkan darimu.”

Diriwayatkan, kebolehan hal itu dari Ibnu Abbas, an-Nakha'i, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Itu adalah satu riwayat dari Imam Ahmad dan satu pandangan menurut Syafiiyah. Itu adalah pilihan Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu al-Qayim. Ibnu 'Abidin dari fuqaha Hanifiyah membolehkannya seperti di dalam *Hasyiyah 'ala ad-Durr al-Mukhtâr*.

Kami tidak suka untuk mengadopsi suatu pendapat dalam masalah ini. Karena itu penanya hendaknya mengikuti fuqaha yang ia yakini pendapatnya.

Sebagaimana yang Anda lihat, kami tidak suka mengadopsi hukum dalam masalah itu. Silakan Anda mengikuti pendapat mujtahid yang Anda yakini ketepatan pandangannya. Dua pendapat itu jelas. Jadi pendapat pertama

Sebagaimana yang Anda lihat, kami tidak suka mengadopsi hukum dalam masalah itu. Silakan Anda mengikuti pendapat mujtahid yang Anda yakini ketepatan pandangannya. Dua pendapat itu jelas. Jadi pendapat pertama memandang penyegeraan penyerahan utang hak Anda dengan pengurangan sebagian darinya adalah tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh disegerakan pengambilan utang atau sebagian darinya dengan digugurkan sebagiannya. Dalam hal ini kami tidak suka untuk mengadopsi satu pendapat dari dua pendapat itu.

memandang penyegeraan penyerahan utang hak Anda dengan pengurangan sebagian darinya adalah tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh disegerakan pengambilan utang atau sebagian darinya dengan digugurkan sebagiannya. Dalam hal ini kami tidak suka untuk mengadopsi satu pendapat dari dua pendapat itu.

Sebagai penutup, saya memohon kepada Allah agar melapangkan dada Anda untuk menerima kebaikan.

[Dari Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, Syaikh 'Atha Abu Rasyah/8 Dzul Qa'dah 1440 H/ 11 Juli 2019 M]

Sumber:

<http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/61405.html>

https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192/1095851413945262/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr

AGAR ANAK MENJADI MUKMIN SEJATI

Dr. Rahma Qomariyah

Mempunyai anak yang memiliki keimanan yang kokoh, pemahaman yang jelas dan pribadi yang bertakwa (Mukmin sejati) adalah idaman setiap orangtua. Akan tetapi, tidak sedikit orangtua yang tidak memahami strategi pendidikan anak, deskripsi dari apa yang dicita-citakan, serta bagaimana cara memproses pendidikannya. Karena itu orangtua harus memahami strategi mendidik anak agar perilakunya sesuai dengan tuntutan Islam, menjadi pribadi yang takwa (Mukmin sejati). Abdurrahman Amirah mengatakan, “*Sungguh strategi pendidikan Islam telah berhasil mengarahkan manusia kepada Tuhannya dan mengembalikan mereka kepada Penciptanya. Dengan itu masing-masing percaya sesungguhnya Allah itu dekat.*” (Abdurrahman Amirah, *Manhâj al-Qur’ân fi Tarbiyah ar-Rijâl*, Beirut, Darul Jail, hlm. 237).

Allah SWT menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya (Mukmin sejati) dalam ayat berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٨﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٩﴾

Sungguh orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan bila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka

bertawakal; (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS al-Anfal [8]: 2-4).

Ibn Abbas menafsirkan ayat di atas: Sungguh orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah (diperintah Allah dengan suatu urusan), gemetarlah hati mereka (karena takut kepada Allah); bila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka, keyakinannya dan membenarkan secara berulang-ulang firman-Nya; dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

Untuk membentuk anak menjadi Mukmin sejati, maka secara praktis anak diajari tentang kewajiban-kewajibannya; dilatih melakukan dan dibiasakan. Kewajiban-kewajiban yang harus diajarkan antara lain shalat dengan benar dan khushyuk, menyempurnakan shalat lima waktu, wudhu dengan benar, rukuk, sujud *tuma'nina* dan lain-lain yang menjadi kewajiban dalam shalat serta memperhatikan waktu shalat. Selanjutnya diajari membelanjakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah dan menunaikan zakat (Ibn Abbas, *Tanwîr Miqbâs*, QS al-Anfal [8]: 3).

Anak juga diajari puasa Ramadhan, makan makanan yang sehat dan halal, berbakti kepada orangtua, berakhlak mulia, berdakwah dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Pelajaran disampaikan secara mendalam, benar dan rinci sampai dipahami hakikatnya

dengan pemahaman yang benar. Selanjutnya dijelaskan secara gamblang dan meyakinkan sehingga anak meyakini kebenarannya, tergambar secara jelas realisasinya dalam perbuatan serta terdorong untuk melakukan. (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhsyiyah Islamiyah*, 1/374).

Agar anak terdorong untuk melaksanakan semua itu, maka harus dikaitkan dengan akibat dari perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan bahwa amal ibadah dan semua kebaikan yang dilaksanakan di dunia tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan membuahkan pahala di surga. Sebaliknya, maksiat yang dilakukan di dunia akan mendapat dosa yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Anak selalu diingatkan tugas hidup di dunia adalah beribadah. Dunia adalah sementara. Dunia adalah tempat mencari bekal untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat. Anak juga diberi *reward* (hadiah/ganjaran/pujian) dan *punishment* (hukuman) yang sesuai dengan usia anak, selain diajari agar anak ikhlas mengerjakan karena Allah.

Selanjutnya anak dilatih dan dibiasakan dengan segera menyambut perintah Allah dan melaksanakan dengan semangat dan ikhlash karena Allah, karena rindu surga-Nya dan takut siksa neraka-Nya. Agar pendidikan ini berhasil, orangtua harus sabar, memberi teladan dan senantiasa mendoakan anak.

Berkaitan dengan cara mendidik anak agar saat dibacakan ayat-ayat al-Quran bertambahlah iman mereka dan membenarkan secara berulang-ulang terhadap firman Allah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mengajari ayat-ayat pendek beserta artinya, lalu jelaskan kandungannya. Agar menyentuh akal dan hatinya, maka cara menyampaikan harus sesuai dengan kemampuan anak. Sabda Rasulullah:

«أَمَرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ»

Pelajaran disampaikan secara mendalam, benar dan rinci sampai dipahami hakikatnya dengan pemahaman yang benar. Selanjutnya dijelaskan secara gamblang dan meyakinkan sehingga anak meyakini kebenarannya, tergambar secara jelas realisasinya dalam perbuatan serta terdorong untuk melakukan. (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhsyiyah Islamiyah*, 1/374).

Kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar akal (kecerdasan) mereka masing-masing (HR Muslim).

Dengan demikian, bisa memakai metode *Make and Match*, yaitu mencocokkan/memasangkan dua kartu. Kartu yang satu berisi kosakata dalam al-Quran. Satunya berisi terjemahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: Jelaskan isi al-Quran dan terjemahnya. Lalu cocokkan kartu untuk melatih hapalannya. Selanjutnya diperdengarkan ayat yang bersangkutan dan anak diminta merespon. Ini hanya salah satu metode. Bisa juga dengan metode yang lain yang memang cocok. Untuk anak yang telah balig cukup metode *Explicit Instruction*, yaitu pengajaran langsung dengan ceramah, latihan menghafal, demonstrasi-praktik membaca atau diperdengarkan ayat al-Quran.

Dengan memahami terjemahannya, anak

akan memahami kandungan al-Quran. Saat yang dibacakan ayat-ayat tentang amal perbuatan sekecil apapun akan dibalas, kebaikan akan dibalas dengan pahala/surga dan kemaksiatan akan dibalas dengan neraka, maka tersentuhlah hatinya; mendorong dia untuk senantiasa dalam ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Misalnya firman Allah SWT berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿١٠٤﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿١٠٥﴾

Siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun (sekecil apapun), niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun (sekecil apapun), niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula (QS al-Zalzalah [99]: 7-8).

Begitu pula saat ayat al-Quran berisi tentang kenikmatan surga, maka hati dan akal anak akan tersentuh. Dia akan semakin meyakini bahwa surga adalah *haq* dan kehidupan akhirat adalah kehidupan sebenarnya. Dengan itu dia rindu terhadap kenikmatan surga.

Pada saat al-Quran berbicara tentang Allah sebagai Tempat Bergantung:

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Pada saat mendengar atau membacanya, anak akan membenarkan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah.

Dengan demikian menjadikan anak saat membaca atau mendengar ayat al-Quran akan bertambahlah imannya. Bertambahnya iman ini akan tampak pada lisannya, senantiasa untuk ketaatan; hatinya semakin yakin bahwa

hanya Islam yang menyelamatkan dirinya dunia-akhirat; semakin bertakwa. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam (QS Ali Imran [3]: 102).

Ibn Abbas menafsirkan ayat tersebut: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Benar-benar takwa itu mentaati-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya, mesyukuri segala nikmat-Nya dan tidak mengingkarinya, mengingat-Nya dan tidak melupakan-Nya. Taatlah kalian kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu dalam keadaan ibadah/tidak dalam keadaan maksiat, mentauhidkan Allah dengan ikhlash (Ibn Abbas, *Tanwîr Miqbâs*, 1/67).


Selanjutnya anak juga harus dididik agar berusaha dengan keras untuk meraih prestasi-prestasi hidup dan ditanamkan pula mental yang kuat, yaitu sabar dan tawakal, karena tidak semua yang diinginkan itu bisa tercapai (Lihat: QS Ali Imran [3]: 159).

Dengan demikian anak memiliki kepribadian Islam yang kokoh, siap mengantarkannya mencapai sukses dunia-akhirat.

Inilah pribadi-pribadi Mukmin sejati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian (kelebihan/nikmat) di sisi Tuhannya di akhirat, dan ampunan dosanya di dunia serta rezeki/nikmat yang mulia dan pahala yang baik di surga (Ibn Abbas, *Tanwîr Miqbâs*, QS al-Anfal [8]: 4). □

Yang Mungkin Belum Anda Ketahui Tentang Ka'bah

Ka'bah adalah bangunan suci bagi umat Muslim. Terletak di pusat Masjid al-Haram, di Makkah, Arab Saudi. Umat Islam wajib menghadap ke Ka'bah selama shalat.



1. Ka'bah beberapa kali telah diperbaiki.

Ka'bah mengalami kerusakan beberapa kali karena bencana alam seperti banjir dan juga diserang. Sejarahwan mencatat sekitar 12 kali ka'bah mengalami perbaikan dan dibangun kembali. Renovasi terbaru terjadi pada tahun 1996 menggunakan teknologi terbaru agar kuat terhadap bencana.




Proses renovasi pada tahun 1996.

2. Warna Kiswah telah berubah.



Kita selalu berpikir bahwa warna kiswah Ka'bah berwarna hitam. Tahukah bahwa sejatinya warna kiswah dulu bukan berwarna hitam? Tradisi menutupi Ka'bah dengan kiswah dimulai pada masa Suku Jurhum. Selanjutnya Nabi Muhammad saw. menutupi Ka'bah dengan kain putih Yaman. Selanjutnya para Khalifah selanjutnya mengganti dengan warna berbeda; merah, hijau dan putih. Pada masa Kekhilafahan Abbasiyah akhirnya diputuskan memakai warna hitam untuk mengakhiri perubahan warna pada kiswah dan berlanjut hingga sekarang.

3. Bentuk Ka'bah telah diubah.



Ka'bah pada awalnya tidak berbentuk kubus seperti sekarang. Namun berbentuk bangunan kubus dengan tambahan setengah lingkaran. Hal ini sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim waktu itu. Akhirnya berubah menjadi kubus ketika dibangun kembali oleh kaum Quraisy sebelum Islam datang karena Quraisy kehabisan uang tatkala mau membangun kembali hingga selesai. Ruang yang ditinggalkan (yang tidak terbangun-red) disebut Hatim sekarang – ditandai oleh dinding kecil.

4. Ka'bah dulunya memiliki lebih dari satu pintu.

Ka'bah asli memiliki dua pintu. Satu untuk masuk dan satu lagi untuk keluar. Juga memiliki jendela di salah satu dinding. Namun, saat ini Ka'bah hanya memiliki satu pintu dan tidak ada jendela. Ada pintu bagian dalam tambahan yang digunakan untuk akses ke atap.



5. Ada apa di dalam Ka'bah?

Bagian dalam Ka'bah ditopang oleh tiga pilar, dengan lentera tergantung di antaranya. Sebuah meja kecil untuk parfum berada di antara pilar-pilar tersebut. Plakat tertempel di dinding tertulis para Khalifah yang memperbaiki ka'bah. Kain hijau yang disulam dengan ayat-ayat al-Quran menutupi bagian atas dinding. Dinding kanan memiliki pintu emas yang disebut Bab At-Taubah, yang membuka ke tangga yang mengarah ke atap.



6. Hajar Aswad rusak.

Hajar Aswad dulunya adalah sebuah batu besar tunggal tetapi saat ini tinggal delapan potong berbagai ukuran tertutup dalam bingkai perak. Rusaknya Hajar Aswad disebabkan karena berbagai peristiwa; seperti banjir serta pencurian! Bingkai perak pertama dibuat oleh Abdullah bin Zubair.




7. Keluarga Al-Sheibi selalu menjadi penjaga Ka'bah.

Sangat menakutkan, hanya satu keluarga yang telah menjadi penjaga kunci Ka'bah sejak periode pra-Islam. Mereka telah menjadi penjaga selama 15 abad terakhir. Kuncinya diwarisi oleh anggota keluarga tertua.



8. Upacara pembersihan Ka'bah diadakan dua kali setahun.

Upacara pembersihan diadakan selama bulan Sya'ban dan Dzul Qa'dah oleh Keluarga Al-Sheibi. Campuran pembersih khusus disiapkan dari air ZamZam, air mawar Taif dan minyak Oud yang mahal. Gubernur Makkah mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam upacara.



9. Pintu Ka'bah dulu terbuka untuk semua orang.

Awalnya, Ka'bah terbuka bagi semua orang untuk masuk dan berdoa di dalam. Karena jumlah jamaah yang ingin masuk ke dalam meningkat, Ka'bah tidak lagi dapat diakses oleh semua. Sekarang kadang-kadang dibuka untuk tamu istimewa.



LINTAS DUNIA

Seruan Hizbut Tahrir Terhadap Putra-Putra Terbaik Arab Spring

Road map Hizbut Tahrir yang telah mengumumkan posisinya dan telah menggerakkan revolusi terhadap penguasanya demi umat dalam Arab Spring setidaknya ada tiga. Hal itu diungkapkan oleh aktivis Hizbut Tahrir Dr. Hazim Badr seperti dilansir *Mediaumat.news*, Selasa, 6 Agustus 2019.

Pertama: Hizb menyeru putra-putra terbaik Muslim agar melanjutkan aktivitasnya keluar menghadapi penguasa mereka di seluruh negeri umat guna menyampaikan penolakan mereka terhadap keberadaan penguasa zalim dan keberadaan kafir penjajah.

Hizb juga menyeru mereka agar menjadikan slogan-slogan mereka, slogan yang menyeru pada penerapan hukum Islam, dan Khilafah. Juga agar mereka tidak menerima apapun slogan sekular liberal. Sebaliknya, mereka harus menarik tangan siapa pun yang mempromosikan slogan itu dan menghancurkannya.

Hizb juga menyeru mereka agar menolak

segala bentuk kerjasama dengan rezim dan terlibat dalam politik dengan mereka. “Hendaknya mereka tidak menerima Pemilu, tidak menjadi anggota parlemennya, tidak berjalan bersama rezim dalam semua bentuk rancangan politik yang mereka inginkan. Ini karena kesadaran terhadap segala bentuk rancangan politik Barat dan sistemnya adalah ujung tombak pemikiran dan aktivitas perubahan,” beber Hazim Badr.

Kedua: Hizb menyeru putra-putri umat, para pejuang Revolusi dan para pimpinan politiknya, agar mendekati jamaah, atau Hizb, yang menyeru mereka pada agama Allah dan pemerintahan Islam; yaitu siapa pun yang berjuang bersamanya, membenarkan nasihat untuknya, menyeru mereka pada kemurnian ajaran Islam serta berdiri di parit musuh beserta penguasanya dan melawan mereka.

Hizb tidak pernah mengotori aktivitas politisnya dengan terlibat dalam sistem, juga tidak pernah menerima mahar politik yang kotor. Itulah Hizb yang telah membuktikan kemampuan politiknya dan kesiapannya untuk memimpin umat melalui seruannya kepada umat dengan seruan yang benar sejak pertama kali berdiri. Tidak pernah berubah dan berganti. Juga melalui *tabanni* (adopsi) yang dilakukan Hizb atas berbagai kepentingan umat, serta melalui UUD yang sempurna, dan siap diterapkan dalam Negara Khilafah yang dipersiapkannya.

“Sungguh Hizbut Tahrir telah menyeru umat untuk membuai mereka, karena ia merupakan pemimpin, yang tidak pernah membohongi umat barang satu hari pun untuk memimpin mereka menuju Khilafah Rasyidah yang telah dijanjikan,” tegasnya.

Ketiga: Hizb telah berkiprah dan memimpin umat beserta seluruh pejuang Revolusi dalam menyeru putra-putri terbaik umat yang ikhlas di dalam tubuh tentara untuk menumbangkan rezim antek penjajah, serta menyerahkan kekuasaan demi menerapkan Islam dalam Khilafah.

Gerakan umat telah memelihara dan mendorong Hizb dalam aktivitas ini hingga berhasil





dengan izin Allah SWT. Memang langkah mencapai Khilafah masih terhambat, karena ini merupakan ketetapan dari *Rabb* semesta alam yang tidak akan Dia ingkari, sedangkan Dia terus menguji hamba-Nya, dan mengajari mereka agar Dia melihat keistiqamahan hamba-Nya pada kebenaran. “Bisa jadi di balik gagalnya Revolusi hingga detik ini ada kebaikan besar yang dicapai, yakni terbentuknya kesadaran umat, kemudian kesadaran itu menggerakkan mereka ke arah perubahan yang sebenarnya dan memenangkannya,” pungkasnya.

Inilah Target Balik Rencana Amerika Perangi Iran

Amerika Serikat (AS) sedang berupaya mengobarkan situasi perang di Teluk Arab (Persia) dengan Iran. Untuk itu, AS mengirim divisi-divisi perang, kapal selam dan peralatan militernya. Dengan demikian AS memberikan gambaran (sinyal) bahwa perang dengan Iran sudah dekat. Menurut Dr. Muhammad ath-Thumaizi—seperti diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Rabu (24/7/2019)—hal itu dilakukan untuk mencapai beberapa hal. Di bawah ini tiga di antaranya:

Pertama, setelah keluar dari perjanjian nuklir, Amerika berusaha untuk mengadakan perjanjian nuklir baru yang memenuhi keinginan dan kecenderungannya, kebaikan dan keuntungannya hanya untuk dirinya, serta tidak ada siapa pun yang ikut di dalamnya, baik Eropa maupun lainnya.

Kedua, militerisasi Teluk Arab (Persia) berarti naiknya harga minyak, tidak bisa disangkal lagi. Ketika Amerika mengekstraksi minyak serpih (*shale oil*) dalam jumlah besar, tetapi biaya ekstraksi lebih mahal daripada minyak biasa, itu berarti bahwa minyak serpih dapat dipasarkan dengan semua keuntungan, terutama ketika biaya mengekstraksi minyak serpih telah berkurang berkat kemajuan teknologi modern. Dengan demikian perusahaan-perusahaan Amerika akan mengisi kantong mereka dengan uang, sementara rakyat dunia mereka korbannya.

Ketiga, militerisasi Teluk berarti bahaya sudah mengintai semua negara Teluk, yakni Iran akan menelan mereka dan mengakhiri tahta mereka.



Amerika sangat suka memasarkan ide tersebut sebab hal ini berarti akan menambah lebih banyak susu sapi perah di Teluk. Semua itu demi kepentingan normalisasi dengan entitas Yahudi, dengan dalih, Iran adalah musuh bersama yang akan mengharuskan mereka untuk menyatukan barisan guna menghadapinya. Jika tidak, negara mereka semua dalam bahaya.

“Ya, AS tengah berusaha untuk membesarkan ancaman Iran. Seolah-olah Iran adalah negara adidaya dengan semua elemen kekuatannya untuk menghadapi seluruh dunia. Dalam hal ini, seolah-olah kita tidak tahu bahwa semua peristiwa ini terjadi atas persetujuannya. Iran hanyalah negara yang kebijakannya tidak bisa keluar dari garis yang dibuat oleh Amerika untuknya. Campur tangan Iran di Suriah adalah bukti nyata bahwa perintah dan larangan berada di tangan Amerika dan Amerika saja,” pungkasnya.

Dunia Islam Jadi Korban Perdagangan Pengantin ke Cina, Ini Alasannya

Tak kurang dari 29 WNI menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan modus pengantin pesanan. Seperti diberitakan *detik.com*, Ahad (23/5/2019), 13 perempuan asal Kalimantan Barat dan 16 wanita asal Jawa Barat dijanjikan menikah dengan pria Cina yang kayaraya, sementara keluarga pihak perempuan akan dikirim sejumlah uang. Namun kenyataannya, perempuan tersebut malah dieksploitasi dan diperbudak oleh suami bahkan keluarga suaminya di Cina.

Sebelumnya, pada Mei 2018, BBC melansir laporan sebuah kisah pernikahan palsu perempuan Pakistan dengan laki-laki Cina. Aktivist HAM Pakistan yakin bahwa setidaknya 700 orang perempuan Pakistan telah menikah dengan laki-laki Cina dalam setahun terakhir. Kelanjutan nasib para korban ini tidak bisa diketahui pasti, tetapi Human Rights Watch (HRW) menyatakan bahwa mereka “berisiko mengalami perbudakan seksual”. Ini juga terkait dengan laporan HRW tentang kasus Myanmar pada Maret 2019.

Senada dengan Pakistan, HRW melaporkan 1.115 jumlah total wanita Myanmar yang diperdagangkan bahkan dari daerah yang dikontrol Pemerintah ke Cina sebagai “pengantin wanita.” Tidak ada statistik yang dapat diandalkan karena banyak kasus tidak pernah dilaporkan. Ditambah banyak perempuan dan gadis yang diperdagangkan tidak pernah ditemukan.

Menurut pengamat Dunia Islam Timur Jauh, Fika Monika Komara, hal itu bukanlah kasus baru. Kasus seperti ini akan selalu ada karena watak sistem kapitalis yang akan selalu memangsa apa pun menjadi komoditas bisnis. Wajar dehumanisasi dan eksploitasi perempuan masih dan akan terus terjadi.

Kasus *trafficked bride* yang terjadi di negeri-negeri Asia (Myanmar, Pakistan, Korea Utara, juga Indonesia) hanyalah pola baru. Ini akibat makin terkoneksi dunia dengan pembangunan Cina. Persis seperti pidato Wakil Presiden Cina, Wang Qishan, “Pembangunan Cina tidak bisa mengabaikan dunia. Pembangunan dunia tidak bisa mengabaikan Cina”. Ini secara gamblang mendeklarasikan peran agresif Cina dalam mega

proyek pembangunan infrastruktur di berbagai kawasan dunia, termasuk Dunia Islam. Di Indonesia dikenal dengan istilah *One Belt, One Road* (OBOR) atau *The Belt Road of Initiative* (BRI).

“Apa hubungannya pembangunan dunia oleh Cina dengan kasus *human trafficking*? Jelas berhubungan erat karena dunia makin terkoneksi dengan Cina baik dari darat, udara maupun lautan,” bebernya.

Fika Komara pun mencontohkan Pakistan. Meningkatnya kasus *trafficked bride* dari Pakistan ke Cina terjadi di tengah gelombang masuknya puluhan ribu warga negara Cina ke negara itu. Cina menginvestasikan miliaran dolar dalam Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), jaringan pelabuhan, jalan, kereta api dan proyek-proyek energi. Kedua negara adalah sekutu dekat dalam kebijakan *visa-on-arrival* untuk warga negara Cina yang akhirnya makin membanjiri Pakistan.

Transportasi murah dan infrastruktur mudah membuat kaum Muslimah yang merupakan kehormatan umat kini lebih mudah ‘dijamah’ oleh tangan-tangan kapitalis Timur. Negeri-negeri Muslim telah semakin terkoneksi dengan Cina, sekaligus terkoneksi dengan problem sosial mereka!

Problem internal Cina adalah krisis populasi di Cina akibat penerapan *one-child policy* dan industrialisasi. Dampak yang paling menonjol adalah jumlah penduduk perempuan yang menurun drastis. Menurut laporan Human Right Watch, persentase populasi perempuan dalam populasi Cina telah menurun sejak 1987. Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan berusia 15 hingga 29 tahun meningkat.

Para peneliti memperkirakan bahwa Cina memiliki 30 hingga 40 juta “perempuan hilang,” yang seharusnya hidup hari ini. Krisis ini juga ditambah dengan fenomena perempuan *single* di Cina yang enggan menikah. Biaya menikahi perempuan Cina yang mahal juga memunculkan ‘demand’ terhadap pengantin perempuan dari luar negeri Cina. [Joko Prasetyo dari berbagai sumber]





Ustadz
Fatih Karim:

ARTIS 'HIJRAH' MEMBAWA KEBAIKAN

Pengantar:

Fenomena 'hijrah' di kalangan artis atau selebritis tentu menarik untuk ditelaah. Peralnya, sebagai *public figure*, apapun yang ditampilkan oleh mereka pasti berdampak luas. Paling tidak bagi *fans* atau *follower* mereka. Selain bagi masyarakat secara umum. Padahal fans atau follower mereka saja bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan.

Apa sebetulnya yang melatarbelakangi fenomena artis 'hijrah'? Mengapa 'hijrah' di kalangan artis seperti menjadi tren akhir-akhir ini? Apa saja dampak artis 'hijrah' bagi masyarakat? Mengapa pula belakangan ada segelintir orang yang nyinyir bahkan melempar tuduhan terhadap fenomena artis 'hijrah'? Misalnya dengan mengaitkannya dengan potensi radikalisme?

Itulah di antara pertanyaan *Redaksi* kepada **Ustadz Fatih Karim**, seorang ustad muda yang banyak mengisi kajian para artis. Berikut wawancara *Redaksi* dengan beliau dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

Ustadz, benarkah saat ini sedang tren artis-artis berhijrah?

Sebenarnya bukan tren tapi fakta perubahan masyarakat. Mengapa jadi tren? Karena mereka memiliki media dan sosial media yang besar yang akan mengubah *follower*-nya dan lingkungan pergaulannya menjadi lebih islami.

Akhirnya, mereka banyak menginspirasi kebaikan bagi para pengikutnya yang sebelumnya jauh dari Islam.

Tentu ini bukan final dari perjuangan dakwah. Hanya saja, tren ini menunjukkan kaum selebriti kembali pada fitrah aslinya. Rindu Islam. Ingin hidup secara islami. Mereka menyadari, sebelum hijrah mereka merasakan betapa sengsarnya hidup dengan mengikuti sistem sekular kapitalisme.

Berkembangnya sarana sosial media tampaknya momennya tepat. Lebih mudah menyampaikan dan membagikan konten islam mulai dari yang remeh hingga ideologis.

Menurut Ustadz, apa yang melatarbelakangi atau yang menyebabkan mereka hijrah?

Banyak faktor. Ada yang karena Allah beri 'teguran' yang keras dalam perjalanan hidupnya. Ada juga yang terbuka hatinya ketika mendengar dan mengkaji Islam. Namun, inti semua itu adalah setiap manusia pasti merindukan fitrah aslinya. Rindu kebaikan. Rindu menjadi lebih baik. Kembali pulang menjadi aslinya.

Ada juga yang hanya berawal ikut-ikutan. Namun akhirnya, mereka malah ada di *shaf* terdepan mengajak lingkungannya berubah menjadi lebih baik.

Ada juga yang hijrah ketika melihat sesama artis pasca hijrah. Mereka melihat sendiri keluarganya lebih bahagia. Anak-anaknya shalih dan shalihah. Sikap dan tingkah lakunya menjadi lebih baik. Itulah yang juga mendorong yang lain ikut hijrah.

Dalam hal apa saja mereka hijrah?

Hal sederhana. Misal, tadinya tidak pernah shalat menjadi rajin shalat berjamaah di awal waktu. Yang awalnya masih terlibat riba, mereka memutuskan urusan dengan riba. Tadinya membuka aurat bahkan bangga memamerkan aurat, kini menutup aurat bahkan berhijab *syar'i*. Bahkan banyak yang mulai mengkaji Islam lebih dalam. Ada yang sibuk menghafalkan al-Quran, juga memperbaiki bacaan al-Qurannya.

Bahkan mereka lalu mengajak keluarganya, semuanya, agar hidup lebih islami. Malah ada pula yang sudah ikut aktif berdakwah. Almarhum Ustadz Harry Moekti, Ustadz Salman al-Jughawi (Sakti-*Sheila on 7*), Ustadz Derry Sulaiman dan Mbak Peggy Melati Sukma adalah beberapa contoh selebriti yang malah terjun berdakwah.

Banyak juga yang mengubah prinsip bisnisnya menjadi *syar'i*. Akad bisnis, produk iklan. Semuanya berubah lebih 'mendahulukan' Allah.

Lalu apa tantangan-tantangan dalam hijrah mereka?

Tentu, sebagai *public figure*, godaan duniawi ketika memilih hijrah dominan. Biasanya bisa melakukan bisnis apapun. Tayangan apa pun. Sekarang lebih memfilter diri. Hal itu berdampak pada ujian ekonomi.

Dari sisi sosial, sering dikatakan "sok alim", "bunglon", dll. Mungkin karena perubahan mereka yang cepat. Mereka acap di-*bully* oleh para *haters*. Juga dijauhkan dari lingkungan lama.

Begitu pun keluarga terdekat. Mereka akan merasa aneh dengan perubahan. Bahkan ada yang mengalami konflik keluarga karena perbedaan persepsi hidup. Tidak sedikit juga yang bercerai dengan suami/istrinya karena beda visi. Semestinya keduanya hijrah, namun tentu itu tidak mudah.

Perubahan yang drastis keluarga beda visi

tentu berdampak luar biasa. Karena itu diperlukan hijrah bersama suami-istri. Anak juga harus ikut bersama dalam gerbong hijrah.

Bagaimana mereka mempertahankan komitmen hijrahnya?

Mereka membangun komunitas atau lingkungan baru yang sevisi. Satu pemikiran dan perasaan. Selain itu mereka rajin mengikuti kajian baik *offline* maupun online. Bahkan ada yang kuliah lagi mendalami Islam. Bahkan pula, ada yang sudah mulai aktif berdakwah mengajak umat hidup secara islami.

Menurut Ustadz, dampak apa yang ditimbulkan oleh tren hijrah para artis ini?

Tentu berdampak luas. Masyarakat yang selama ini mengikuti budaya liberal yang dijajakan kini mereka beralih menuju cara hidup dan budaya islami.

Munculnya produk, tayangan dan jasa islami semakin luas. Kerinduan hidup dalam naungan Islam semakin besar.

Selain itu, kajian Islam menjadi lebih ramai diikuti publik. Pasalnya, kultur Indonesia masih melihat siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan.

Di sisi lain, ada sebagian kecil yang memandang negatif tren hijrah artis ini. Misalnya fenomena hijrah artis dikaitkan dengan radikalisme. Kira-kira apa motif mereka?

Tentu, apapun yang terjadi pasti ada *like n dislike*. Itu sunatullah. Bisa jadi motifnya *hasad*, dengki, karena kajiannya tidak dari kelompok mereka. Berpindahnya *life style* mereka menjadi budaya baru (Islam) yang dibawa artis tersebut tentu berdampak pada kepentingan bisnis dan politik.

Ada anggapan juga artis hijrah ditunggangi ustadz dan kelompok radikal. Aneh! Sosok yang menjadi lebih baik *kok* distempel tidak

baik.

Lalu bagaimana mereka menyikapi tuduhan-tuduhan miring itu?

Pada awalnya pasti mereka panik. Bahkan sangat terganggu. Seiring waktu dan pemahaman, hal itu menjadi biasa bahkan dianggap bunga-bunga hijrah. Tuduhan itu juga membuat mereka melek atas apa yang sebenarnya terjadi. Ada pertarungan antara *haq* dan *batil*.

Memang seputar apa saja yang dikaji oleh para artis hijrah ini? Benarkah yang mereka kaji paham radikal?

Tentu beragam. Dari mulai akidah, ibadah sirah, akhlak bahkan hingga mengkaji sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam dll.

Mereka juga memperbaiki bacaan al-Quran hingga belajar tafsir. Mereka bahkan mulai menghafal al-Quran.

Yang pasti, mereka tidak radikal. Radikal itu stempel yang diberikan musuh Islam bagi mereka yang berpegang teguh dengan Islam. Mereka juga paham dengan jelas. Umat juga bisa melihat dengan mata dan hati bahwa perubahan dan hijrah mereka tidak membawa apapun kecuali kebaikan.

Apa sikap follower menyikapi tren artis hijrah. Sebab banyak juga ada yang tidak tahan ketika proses hijrah?

Banyak yang ikut berubah sesuai dengan sikap dan kehidupan fansnya. Ada yang meninggalkan gaya hidup pacaran. Fans yang tidak berhijab menjadi ikut berhijab. Banyak juga yang ikut kajian. Mungkin dorongan awalnya karena ada artis idolanya, namun seiring waktu mereka jadi betah ikut kajian.

Manusiawi. Ada yang tetap istiqamah. Ada pula yang kembali ke dunia lama. Banyak faktor tentunya. Namun, golongan yang kedua ini sangat sedikit dibandingkan yang istiqamah. □



MERDEKA?

Allah SWT memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari menghambakan diri kepada selain Allah dan melepaskan belenggu duniawi menuju dunia bebas, dan dari agama yang sesat menuju keadilan Islam,” tegas Ruba’i lantang menjawab pertanyaan Panglima Rustum, pemimpin pasukan Persia dalam Perang al-Qadhiyyah, tentang mengapa pasukan Islam masuk ke Tanah Persia.

+++++

Dialog di atas terjadi menjelang Perang al-Qadhiyyah. Ruba’i bin Amir memang dikirim oleh panglima tentara Islam ketika itu, Saad bin Abi Waqqash, untuk menghadap panglima tentara Persia, Rustum. Ketika Ruba’i masuk ke dalam perkemahan Panglima Rustum, ia hanya berpakaian sederhana. Dengan menunggang kuda pendek dan menyandang senjata serta perisai. Ia masuk tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya.

Melihat itu, para pembesar negara segera berseru, “*Letakkan senjata itu!*” Dengan tenang, Ruba’i menjawab, “*Aku kemari hanyalah atas undangan kalian. Jika kalian senang, biarkan aku dalam keadaanku seperti ini, atau kalau tidak aku akan pulang.*”

Panglima Rustum menengahi, “*Biarkan ia menghadap!*” Akhirnya, terjadilah dialog itu.

++++

Pernyataan Ruba’i itu menegaskan bahwa dorongan “ekspansi” Islam bukanlah bersifat material. Berbeda dengan kaum imperialis-kolonialis Barat ketika mereka merangsek masuk ke wilayah-wilayah jajahan di Timur Tengah, Asia Selatan atau Asia Tenggara. Barat berusaha keras menemukan daerah baru untuk dieksploitasi hasil buminya tanpa sisa. Inilah semangat ekspansi demi, “*Gold, Glory and Gospel*” (emas, kekuasaan dan agama).

Rustum, sang panglima dari Persia, sebuah negara adikuasa kala itu, mungkin menduga tentara Islam memiliki motif yang kurang lebih sama dengan Persia ketika menaklukkan daerah-daerah baru. Rustum kecele. Ruba’i justru memberikan perspektif baru tentang dorongan ekspansi Islam: tauhid.

Misi Islam adalah menyeru seluruh manusia pada tauhid dengan jalan dakwah dan jihad. Dakwah adalah mengubah manusia, pikiran, perasaan dan perilakunya, dari jahiliah menuju Islam. Dakwah sekaligus mewujudkan pola hubungan antar manusia berdasarkan hukum Allah dan memerdekakan manusia dari pengaruh *thaghut*. Pada masa Rasulullah, *thaghut* adalah berhala-berhala yang disembah di seputar Ka’bah.

Kini, *thaghut* telah berubah wajah, tetapi hakikatnya sama, menjadi ideologi-ideologi yang bersumber pada filsafat materialism. Ideologi-ideologi ini mengingkari kedaulatan

Catatan Dakwah

Allah SWT beserta segenap turunannya berupa sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Inilah kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam. Jadi, seseorang atau masyarakat baru bisa dikatakan benar-benar merdeka ketika tunduk sepenuhnya pada seluruh perintah dan larangan Allah, serta melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid seraya menegakkan sistem Islam. Al-Qur'an menyebut misi Islam: *mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya*. Makanya, tidak ada negeri yang dikuasai Islam berubah kusam, sengsara mundur dan terbelakang. Spanyol dan beberapa negeri Eropa lain justru mencapai kemajuan ketika berada di bawah kekuasaan Islam. Pada saat yang sama, belahan lain sedang mengalami masa kegelapan.

Sebaliknya, kolonialisme Barat selamanya menyebarkan kejahiliahan dan kerusakan. Al-Quran menyebutnya *dzulumat* (kegelapan). Di bidang akidah, Barat menyebarkan filsafat materialism. Di bidang ekonomi menyebarkan

tatanan ekonomi kapitalisme yang eksploitatif. Di bidang budaya menyebarkan amoralisme. Di bidang pemikiran menyebarkan sekularisme. Di bidang militer dan politik menyebarkan peperangan, adu domba dan pertentangan.

++++

Jadi, sudahkah negeri ini benar-benar merdeka? Secara fisik, Indonesia memang telah merdeka dari penjajah sebagaimana dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Namun, setelah tujuh puluh tahun lebih berlalu, apakah kita telah benar-benar merdeka secara hakiki? Jawabannya bergantung pada apa pengertian kita tentang *penjajahan* dan apa itu *merdeka*.

Menurut Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani dalam kitab *Mafahim Siyasiyah*, penjajahan sesungguhnya tidak akan benar-benar berakhir. Kapitalisme akan selalu berupaya menyebarkan paham dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Metode (*thariqah*)-nya, menurut Nabhani, melalui penjajahan (*isti'mar*). Penjajahan adalah penguasaan (pengendalian) dan dominansi di bidang politik, ekonomi, sosial pendidikan, budaya dan hankam.

Pada masa Perang Dunia I dan II, persisnya setelah payung Dunia Islam, Khilafah Utsmani runtuh pada tahun 1924, yang dilakukan Barat adalah penjajahan militer. Negeri Islam yang semula utuh bersatu menjadi terpecah-pecah. Sebagiannya, lama sebelum itu, malah sudah diduduki oleh penjajah. Di antaranya: Aljazair oleh Prancis; Irak, India, Palestina, Yordania, Mesir dan kawasan Teluk dikuasai Inggris; dan sebagainya.

Kini setelah wilayah-wilayah itu merdeka secara fisik, negara-negara Barat tetap berusaha menjajah dengan cara yang baru. Di bidang ekonomi, penjajahan dilakukan melalui peminjaman/utang. Dengan dalih membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, mereka meminjamkan uang dalam jumlah besar.

Jadi, seseorang atau masyarakat baru bisa dikatakan benar-benar merdeka ketika tunduk sepenuhnya pada seluruh perintah dan larangan Allah, serta melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid seraya menegakkan sistem Islam. Al-Qur'an menyebut misi Islam: *mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya*.

Belakangan terbukti utang tersebut bukan mengentaskan kemiskinan, melainkan malah menambah miskin. Barat lewat berbagai institusi-institusi yang mereka bentuk seperti IMF, World Bank dan sebagainya, memaksakan kemauan politiknya atas suatu negara, baik secara langsung maupun tidak. Akibatnya, negeri-negeri itu menjadi tidak merdeka secara politik. Penjajahan ekonomi juga dilakukan dengan berbagai aturan yang mereka paksakan, seperti ide pasar bebas dengan WTO-nya. Juga melalui program-program yang memuluskan penguasaan sumberdaya ekonomi seperti program privatisasi. Akibatnya, sekalipun secara fisik merdeka, secara politik dan ekonomi Indonesia terjajah.

Di bidang kebudayaan, globalisasi informasi yang ditimbulkan oleh kemajuan luar biasa di bidang teknologi informasi bak pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan karena dengan demikian peristiwa-peristiwa dari berbagai belahan dunia dengan cepat dapat kita ketahui. Sebaliknya, di sisi lain terjadi pula gelombang arus budaya Barat (westernisasi) ke negeri-negeri Islam. Itu semua sedikit banyak berpengaruh pada cara berpikir, pemihakan, keprihatinan dan perilaku kaum Muslim. Inilah penjajahan di bidang budaya.

Di bidang hukum, tak terhitung hukum dan perundang-undangan negeri Muslim, termasuk Indonesia, yang masih bersumber dari Barat. Kita bangga terbebas dari penjajahan Belanda. Anehnya, masih menggunakan undang-undang buatan Belanda? Itu berarti, secara tidak langsung kita menyelesaikan berbagai masalah di negeri yang mayoritas Muslim ini dengan cara-cara penjajah. Penjajah memang telah lama pergi. Faktanya, ternyata mereka tetap masih bercokol dalam wajah yang berbeda.

Karena itu menjadi kewajiban kaum Muslim secara bersama, sebagai umat mayoritas di negeri ini, untuk bertafakur menyertai rasa

Menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Bila perjuangan dulu bertujuan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, maka kini diperlukan perjuangan baru untuk membebaskan umat dari penjajahan ideologi sekular, hukum jahiliah, ekonomi kapitalis, budaya Barat dan segenap tatanan yang tidak Islami. Bila itu tidak dilakukan, selamanya kita akan terus terjajah dan tenggelam dalam lumpur kehinaan.

syukur. Lihatlah realitas yang ada di negeri kita di segala bidang. Kemudian nilailah secara jujur, sudahkah hakikat dan prinsip-prinsip kemerdekaan hakiki menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Ruba'i bin Amir tadi telah kita dapatkan?

Tafakur juga dapat dilakukan dengan jalan melihat, sudahkan semua sistem yang mengatur kehidupan umat di segala bidang ditegakkan di atas prinsip tauhid? Bila belum, menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Bila perjuangan dulu bertujuan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, maka kini diperlukan perjuangan baru untuk membebaskan umat dari penjajahan ideologi sekular, hukum jahiliah, ekonomi kapitalis, budaya Barat dan segenap tatanan yang tidak Islami. Bila itu tidak dilakukan, selamanya kita akan terus terjajah dan tenggelam dalam lumpur kehinaan. Tidak ada lagi kemuliaan Islam dan umatnya (*izzul Islam wal muslimin*). Menyedihkan. □



AKHIRAT

Bagi seorang Muslim, dunia ini ibarat waktu bercocok tanam. Akhirat adalah waktu menuai (memanen) hasilnya. Jika saat di dunia ia banyak menanam kebaikan, di akhirat ia pasti akan memanen pahala dan surga. Sebaliknya, jika ketika di dunia ia banyak menanam keburukan/kemaksiatan, di akhirat ia pasti menuai dosa dan merasakan pedihnya azab neraka. Inilah yang juga ditegaskan dalam al-Quran (yang artinya): *Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu pun untuk dirimu sendiri* (TQS al-Isra' [17]: 7).

Allah SWT pun menegaskan dalam ayat yang lain (yang artinya): *la mendapat pahala dari kebajikan yang dia usahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan* (TQS al-Baqarah [2]: 286).

Tak ada amal sekecil apapun yang diperbuat oleh seorang manusia, kecuali ia akan menuai hasilnya di akhirat. Demikian sebagaimana firman-Nya (yang artinya): *Siapa saja yang mengerjakan kebaikan meski seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat (balasan)-nya. Siapa saja yang mengerjakan kejahatan meski sebesar dzarrah, niscaya ia pun akan melihat (balasan)-nya* (TQS az-Zalzalah [99]: 7-8).

Karena itu di dalam kitab *Hilyah al-Awliya'*, Abu Nu'aim al-Asbahani menyatakan: sungguh berbahagia orang yang menjadikan dunia

sebagai tempat “bercocok tanam”, yakni “bercocok tanam” aneka kebaikan.

Karena itulah, seorang Muslim sejatinya menjadikan kehidupan akhirat sebagai orientasinya. Bukan kehidupan dunia yang fana dan sementara. Terkait itu, menarik untuk merenungkan kisah berikut:

Suatu ketika Sahabat Umar bin al-Khaththab ra. menjumpai Baginda Rasulullah saw. di bilik beliau. Saat Umar ra. masuk, ia mendapati Baginda Rasulullah saw. sedang berbaring di atas sehelai tikar yang terbuat dari anyaman pelepah daun kurma. Saat beliau bangkit, tampak bekas-bekas pelepah daun kurma itu menempel di badan beliau yang putih bersih. Di atas tikar itu ada sebuah bantal yang terbuat dari kulit binatang, yang juga dipenuhi oleh daun dan kulit pohon kurma. Umar ra. berkata sebagai berikut: *Aku memperhatikan keadaan bilik Rasulullah saw. Tampak ada tiga lembar kulit binatang yang telah disamak dan sedikit gandum di sudut bilik itu. Selain itu, aku tidak melihat apa pun. Aku menangis menyaksikan kondisi yang memprihatinkan itu. Rasulullah saw. sampai bertanya, “Mengapa engkau menangis?”*

Aku menjawab, “Bagaimana saya tidak menangis, wahai Rasulullah. Saya sedih melihat bekas tikar yang engkau tiduri di badanmu yang mulia. Saya pun prihatin sekali melihat keadaan kamar ini. Bangsa Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah saja hidup dengan penuh kemewahan. Mereka hidup dikelilingi oleh taman yang di tengahnya mengalir sungai. Adapun engkau adalah utusan Allah, tetapi engkau hidup dalam keadaan miskin.”

Saat saya berkata demikian, beliau bersabda, “Umar, sepertinya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah oleh engkau, kenikmatan dan kebahagiaan di

akhirat tentu lebih baik daripada kesenangan hidup dan kemewahan di dunia yang sementara ini.” (Al-Kandahlawi, *Fadhâ'il al-'Aimâl*, 570-571).

Apa yang dinyatakan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw. ini tentu sejalan dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Aungguh Allah SWT sangat menghendaki hamba-Nya agar para hamba-Nya lebih memperhatikan kehidupan akhiratnya daripada urusan kehidupan dunianya. Ini karena, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT sendiri (yang artinya): *Sungguh kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia* (TQS adh-Dhuha [93]: 4).

Allah SWT pun tegas berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah Mukmin, mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik* (TQS al-Isra' [17]: 19).

Allah SWT pun berfirman (yang artinya): *Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Tentu kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya (daripada kehidupan dunia)* (TQS al-Isra' [17]: 21).

Sebaliknya, Allah SWT mencela bahkan mengancam hamba-Nya yang hanya fokus pada kehidupan dunia ini saja seraya mengabaikan urusan akhiratnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang menghendaki hanya kehidupan sekarang (dunia), Kami akan segerakan bagi dirinya di dunia itu apa yang Kami kehendaki, bagi orang yang Kami kehendaki, dan Kami tentukan bagi dirinya Neraka Jahanam; dia akan memasuki nereka itu dalam keadaan tercela dan terusir* (TQS al-Isra' [17]: 18).

Seorang Muslim sejatinya menyadari keberadaannya di dunia ini hanyalah sementara. Karena itulah Rasul saw. pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar ra. *“Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara*

serta persiapkanlah dirimu menjadi penghuni kubur.” (HR at-Tirmidzi).

Hadis di atas bermakna, “Janganlah kamu terlalu cenderung pada dunia. Jangan menjadikan dunia sebagai tanah air. Jangan menanamkan ke dalam jiwamu angan-angan bahwa dunia itu abadi. Jangan terlalu fokus pada dunia. Jangan terlalu terikat dengan dunia sebagaimana orang asing tidak akan terlalu betah tinggal di tempat yang bukan tanah airnya. Jangan pula terlalu disibukkan oleh perkara dunia, sebagaimana orang asing yang selalu merindukan pulang kepada keluarganya.” (Al-Malibari, *Al-Isti'dad li al-Mawt wa Su'al al-Qubr*, 1/1).

Dunia tentu berbeda dengan akhirat. Dunia adalah sementara. Akhirat itu abadi. Kehidupan di dunia itu penuh tipudaya. Kehidupan akhirat itulah yang hakiki. Dunia adalah tempat beramal. Akhirat adalah tempat penghisaban dan pembalasan.

Karena itulah Allah SWT mengingatkan manusia agar jangan menunda-nunda untuk beramal, karena saat kematian datang, kesempatan untuk beramal itu pun telah hilang. Allah SWT berfirman: *Belanjakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu ia berkata, “Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sebentar saja sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih?” Allah sekali-kali tak akan menangguhkan (kematian) seseorang jika telah datang waktu kematiannya. Allah Mahatahu atas apa saja yang kalian kerjakan* (TQS al-Munafiqun [63]: 9-11).

Allah SWT berfirman (yang artinya): *Pada hari itu diperlihatkan Neraka Jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi kesadarannya itu tidaklah berguna lagi bagi dirinya. Manusia berkata, “Alangkah baiknya seandainya dulu aku melakukan kebajikan untuk hidupku.”* (TQS al-Fajr [89]: 23-24).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]



TEGUH DI ATAS JALAN KEBENARAN

Irfan Abu Naveed

(Penulis Buku "Jahiliyyah Menyikapi Musibah")

Kebenaran senantiasa berhadapan dengan kebatilan. Kondisi ini menuntut para pengemban kebenaran dari masa ke masa teguh menghadapi berbagai rintangan dari mereka yang terpedaya dunia, yang menjadikan kekuasaan semu sebagai tujuan hidup mereka. Rasulullah saw. dan para sahabat, misalnya, menghadapi berbagai rintangan verbal dan fisik. Penolakan, pelarangan, stigma negatif, cacian, pemboikotan, penyiksaan hingga serangan ilmu hitam. Bagaimana sikap mereka? Tetap teguh menunaikan perintah-Nya:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai (QS Ali Imran [4]: 103).

Ungkapan *habluLlâh* (tali Allah) merupakan kiasan (*al-isti'ârah*) dari *Din Allah*. Diksi ini menguatkan pengaruh dalam benak kaum Muslim bahwa Din Allah adalah sesuatu yang

wajib dipegang teguh. Tak boleh dilepaskan barang sejenak. Tali inilah yang menuntun manusia keluar dari berbagai kegelapan menuju satu cahaya Allah (lihat: QS Ibrahim [14]: 1). Tatkala dilepaskan, ia akan terhempas ke dalam jurang kegelapan.

Menariknya, menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munîr* (IV/32), salah satu bentuk berpegang teguh kepada Din Allah dalam ayat di atas ditunjukkan oleh ayat selanjutnya (QS. Âli Imrân [3]: 104) yakni: mendakwahkan Din Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Keteguhan memperjuangkan kebenaran seperti inilah yang menjadi syarat turunnya pertolongan Allah. Allah pun berjanji meneguhkan kedudukan mereka yang menolong Din-Nya (QS Muhammad [47]: 7) dan menganugerahkan mereka Kekhilafahan (QS an-Nur [24]: 55). Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (Din) Allah, pasti Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Istimewanya, dalam kalimat ini Allah menisbatkan pertolongan hamba-hamba-Nya kepada Diri-Nya. Padahal Allah SWT Mahakuasa atas segala perkara. Tak membutuhkan pertolongan makhluk-Nya. Menurut Abu Ja'far an-Nahhas (w. 338 H) dalam *I'rab al-Qur'an* (IV/119), ungkapan tersebut merupakan kiasan (*majâz*): yang disebutkan Allah, namun maksudnya menolong Rasul-Nya, *Dîn-Nya*, syariah-Nya dan kelompok pembela *Dîn-Nya* (*hizbuLlâh*). Hal ini ditegaskan pula Ar-Razi dalam *Mafâti'h al-Ghaib* (VIII/42).

Menolong *DînuLlâh* dan teguh di atas jalan

ini pun merupakan wasiat para nabi dan rasul, Syaikh 'Atha bin Khalil dalam *At-Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr* (hlm. 163-164) menjelaskan bahwa Nabi Ya'qub as. berwasiat kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa berpegang teguh pada agama mereka, yang Allah pilihkan untuk mereka, dan agar mereka senantiasa berada dalam agama ini hingga diwafatkan Allah. Mereka dalam keadaan tunduk dan taat kepada-Nya. Tak pernah berpaling dari ketaatan kepada Allah. Tunduk dan menegakkan Islam karena mereka tak mengetahui kapan tibanya kematian.

Apa buah dari menolong *Din*-Nya? Terjawab dalam kalimat: "*yanshurkum wa yutsabbit aqdamakum*" (pasti Allah menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian). Imam as-Sam'ani menafsirkan makna *an-nashr mina Llâh* (pertolongan dari Allah) yakni *al-hifzh* (pemeliharaan dan penjagaan dari segala keburukan) dan *al-hidâyah* (bimbingan petunjuk untuk senantiasa berada di atas kebenaran). Ini termasuk janji Allah bagi orang yang menolong *Din*-Nya (QS al-Hajj [22]: 40).

Ungkapan agung *yutsabbit aqdamakum* (Dia akan meneguhkan kaki-kaki kalian), merupakan bentuk kiasan (*majâz mursal*), yang dimaksud adalah keseluruhan diri orang yang Allah teguhkan (*ithlâq al-juz'i wa irâdat al-kullî*). Hal ini menguatkan rasa, menggambarkan keteguhan, yakni teguh dalam membela Islam; juga teguh dalam menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana dialami para nabi dan rasul *'alayhim al-salâm*.

Berpegang Teguh pada Sunnah *Imâmah* dalam Islam

Salah satu ajaran Islam bahkan termasuk *'ural Islam* (ikatan-ikatan Islam) yang wajib dipegang teguh oleh kaum Muslim adalah sunnah dalam persoalan *al-Imâmah* (Kepemimpinan Khilafah). Hal ini telah digariskan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidun. Ia menjadi ikatan Islam yang

Salah satu ajaran Islam bahkan termasuk *'ural Islam* (ikatan-ikatan Islam) yang wajib dipegang teguh oleh kaum Muslim adalah sunnah dalam persoalan *al-Imâmah* (Kepemimpinan Khilafah). Hal ini telah digariskan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidun. Ia menjadi ikatan Islam yang pertama kali terurai.

pertama kali terurai. Abu Umamah al-Bahili ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا
انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّهَنَّ
نَقْضًا الْحُكْمَ، وَأَخْرَجَنَّ الصَّلَاةَ»

Ikatan-ikatan Islam akan terurai satu persatu. Setiap kali satu ikatan terurai, orang-orang bergantung pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terurai adalah al-hukm (kekuasaan/pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat (HR Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Mengomentari hadis ini, ulama pakar ushul fikih dan ilmu syaria, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam *Ushûl al-Da'wah* (hlm. 205) menegaskan: "*Yang dimaksud al-hukm di sini adalah kekuasaan yang berjalan di atas*

landasan Islam. Terkandung di dalamnya dengan sejelas-jelasnya, eksistensi Khalifah yang menegakkan kekuasaan tersebut. Adapun yang dimaksud naqdhuhu, yakni kekosongan dan ketiadaan konsistensi padanya. Rasulullah saw. telah menyandingkan hilangnya institusi kekuasaan ini dengan hilangnya ikatan shalat, padahal shalat itu wajib. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan ini hukumnya wajib.”

Pada masa kini, tatkala kaum Muslim dihadapkan pada berbagai syubhat, berpegang teguh pada sunnah ini adalah kewajiban. 'Irbadh bin Sariyah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ،
عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ»

Hendaklah kalian berdiri di atas sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah oleh kalian hal tersebut dengan gigi geraham yang kuat (HR Ahmad, Ibn Majah, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Rasulullah saw. meminjam ungkapan (*al-isti'ârah at-tamtsîliyyah*) *'adhhdû 'alayhâ bi al-nawâjîdz* (gigitlah dengan gigi geraham yang kuat) untuk menggambarkan konsistensi berpegang teguh pada *sunnah*, yakni jalan hidup Rasulullah saw. dan *Al-Khulafâ' al-Râsyidûn* (Ibn Rajab al-Hanbali, *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* (II/126)). Lafal *sunnah* yang ditautkan (*idhâfah*) pada diksi *al-khulafâ'* menunjukkan *sunnah* tersebut mencakup kepemimpinan politik. Prof. Dr. Abdullah al-Dumajji dalam *Al-Imâmah al-'Uzhmâ 'Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (hlm. 51-52) menjelaskan: “Ini merupakan *sunnah* mereka—*radhiya Llâhu 'anhum*—dalam menegakkan Kekhilafahan. Tidak ada sikap mengabaikan pengangkatan Khalifah. Karena itu wajib hukumnya meniti jalan mereka dalam perkara tersebut, berdasarkan perintah Nabi saw.”

Apa sebabnya? Umar bin al-Khatthab ra. menggambarkan:

«إِنَّمَا تَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةَ إِذَا نَشَأَ فِي
الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ»

Sungguhnya ikatan Islam hanyalah terurai satu-persatu jika di dalam Islam tumbuh orang yang tidak mengetahui perkara jahiliah.

Berapa banyak orang yang terkungkung keyakinan dan pemahaman jahiliah dalam persoalan *imâmah* dan *siyâsah*? Karena itu sudah seharusnya kaum Muslim yang sadar, teguh merajut kembali ikatan Islam meskipun sulit bagaikan menggenggam bara api. Anas bin Malik ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ
كَالْقَابِضِ عَلَى الْجُمْرِ»

Kelak akan datang suatu masa kepada manusia saat orang-orang yang bersabar (berpegang teguh) dengan agamanya di tengah-tengah mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api (HR at-Tirmidzi).

Khatimah

Allah SWT mengajari kita untuk berdoa:

«رَبَّنَا لَا تَزُغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»

(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sungguh Engkaulah Maha Pemberi (karunia).” (QS Ali Imran [4]: 8).

Wallâhu a'lam. □



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BENARKAH IMAM AN-NAWAWI TIDAK MEWAJIBKAN KHILAFAH?

Soal:

Benarkah Imam an-Nawawi tidak mewajibkan Khilafah? Benarkah Imam an-Nawawi tidak mengharuskan sebutan *khalifah*, tetapi boleh dengan sebutan apapun, termasuk presiden, sebagaimana yang diklaim kaum Liberal? Kalau tidak benar, apa buktinya?

Jawab:

Benarkah Imam an-Nawawi tidak mewajibkan Khilafah? Jawabannya jelas: tidak benar. Dengan tegas, Imam an-Nawawi menyatakan bahwa mengangkat Imam, Khalifah dan Amir al-Mukminin adalah wajib.

Dalam kitab *Rawdhah at-Thâlibîn wa Umdah al-Muftîn*, Imam an-Nawawi menyatakan:

الْفَضْلُ الثَّانِي: فِي وُجُوبِ الْإِمَامَةِ وَبَيَانِ طُرُقِهَا: لَا بُدَّ لِلْإِمَامَةِ مِنْ إِمَامٍ يُعِيْمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا. قُلْتُ: تَوَلَّى الْإِمَامَةَ فَرَضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَصْلُحُ إِلَّا وَاحِدًا، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَلَرِمَهُ طَلَبُهَا إِنْ لَنْ يَتَدَبَّرُوهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Pasal kedua: Tentang Kewajiban Imamah

(Khilafah) dan Penjelasan Tentang Metode (Pengangkatannya): Umat wajib mempunyai Imam (Khalifah) yang menegakkan agama (Islam), menolong Sunnah, membela orang yang dizalimi serta menunaikan hak dan meletakkannya pada posisinya. Saya tegaskan: pengangkatan Imamah (Khilafah) hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang layak, kecuali hanya seorang, maka hukumnya fardhu 'ain bagi dia. Dia wajib menuntutnya (jabatan Imamah/Khilafah) jika mereka (umat) tidak memulainya. Wallahu 'al lam. '1

Dalam kitab *Syarh Shahîh Muslim*, Imam an-Nawawi menyatakan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ.

Mereka (para sahabat) sepakat bahwa wajib kaum Muslim mengangkat seorang Khalifah. Kewajibannya itu dinyatakan berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.²

Dalam dua kitab yang berbeda, yang sama-sama ditulis oleh Imam an-Nawawi, digunakan istilah yang berbeda. Dalam kitab *Ar-Rawdhah*, beliau menggunakan kata *Imâm* dan *Imâmah*. Dalam kitab *Syarh Shahîh Muslim*, beliau menggunakan kata *Khalifah*. Dua-duanya dinyatakan wajib.

Imam an-Nawawi, *Ar-Rawdhah*, bahkan memberikan penegasan bahwa Imam boleh disebut dengan *Khalifah*, *Imâm* dan *Amîru al-Mu'minin*. Beliau menyatakan:

الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثَةُ: يُجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ، وَالْإِمَامُ، وَآمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

Masalah Ketiga: Imam boleh disebut dengan Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin.³

Karena itu dalam *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, karya Imam an-Nawawi, yang dilanjutkan oleh Muhammad Najib al-Muthi'i,



dinyatakan:

وَالْإِمَامَةُ، وَالْخِلَافَةُ وَإِمَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَرَادِفَةٌ

*Imamah, Khilafah dan Imarah al-Mu'minin itu merupakan sinonim (beda lafal, tetapi maknanya sama).*⁴

Artinya, kesimpulan Muhammad Najib al-Muthi'i, yang melanjutkan *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab* tentang Imamah, Khilafah dan *Imarah al-Mu'minin* merupakan sinonim itu tidak keluar dari penjelasan Imam an-Nawawi, sebagaimana ketika beliau menyebut Imam dengan *Khalifah, Imam* dan *Amirul Mukminin*.⁵ Peralpnya, *Imamah, Khilafah* dan *Imarah al-Mu'minin* adalah bentuk *mashdar* dari lafal *Imam, Khalifah* dan *Amirul Mukminin*.

Kewajiban mengangkat *Khalifah, Imam* atau *Amirul Mukminin* tentu bukan hanya terkait dengan orangnya saja, tetapi juga melekat padanya jabatan yang disebut *Khilafah, Imamah*

Kewajiban mengangkat *Khalifah, Imam* atau *Amirul Mukminin* tentu bukan hanya terkait dengan orangnya saja, tetapi juga melekat padanya jabatan yang disebut *Khilafah, Imamah* dan *Imarah al-Mu'minin*.

dan *Imarah al-Mu'minin*. Dari mana kesimpulan ini? Coba simak penjelasan beliau tentang metode pengangkatan Imamah (Khilafah), dalam kitabnya, *Ar-Rawdhah*, sebagai berikut:⁶

Akad Imamah (Khilafah) bisa dinyatakan sah melalui tiga metode. Pertama: Baiat, sebagaimana para sahabat membaiai Abu Bakar ra.. Mengenai jumlah yang dengan baiat mereka menentukan sah (tidaknya) akad Imamah (Khilafah) itu ada enam pendapat. Pertama, empat puluh orang. Kedua, empat orang. Ketiga, tiga orang. Keempat, dua orang. Kelima, satu orang. Untuk ini, disyaratkan satu orang tersebut harus mujtahid...

Empat pendapat tersebut mensyaratkan pada jumlah orang yang diakui haruslah ada mujtahid, agar bisa mengkaji syarat-syarat yang diakui itu (ada atau tidak). Tidak disyaratkan semuanya harus mujtahid. Keenam, dan ini merupakan pendapat yang paling benar, yang diakui adalah baiat Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi di kalangan ulama', tokoh dan orang-orang yang berpengaruh lainnya, yang dimungkinkan kehadirannya. Tidak ada syarat, semua Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi di seluruh negeri dan wilayah harus sepakat. Namun, jika berita dari penduduk negeri yang jauh itu sampai kepada mereka, mereka wajib sepakat dan mengikuti. Karena itu tidak ada jumlah tertentu yang diakui. Bahkan jumlah tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan walaupun solusi dan penyelesaian itu dikaitkan dengan satu orang yang ditaati, maka baiatnya dianggap cukup untuk menyatakan sah (tidaknya) akad Imamah itu. Disyaratkan, orang-orang yang membaiai itu memenuhi kriteria (sebagai) saksi...

Metode kedua, penunjukan yang dilakukan Imam (Khalifah) sebelumnya, dan dia

menunjuknya. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk 'Umar radhiya-Llahu 'anhuma sehingga Ijmak (Sahabat) menyatakan kebolehannya. Penunjukan itu dilakukan dengan menyerahkan Khilafah setelahnya kepadanya (orang yang ditunjuk) semasa hidupnya. Jika dia mewasiatkan Imamah (Khilafah) kepadanya, maka ada dua pendapat, sebagaimana diceritakan oleh al-Baghawi. Kalau dia (Khalifah) menjadikan urusan (Khilafah) tersebut dimusyawarahkan di antara dua orang atau lebih, sepeninggalnya, maka ini statusnya seperti penunjukan. Bedanya, yang ditunjuk tidak definitif, sehingga mereka saling berembuk, lalu sepakat terhadap salah seorang di antara mereka. Sebagaimana 'Umar radhiya-Llahu 'anhu menjadikan urusan (Khilafah) ini dimusyawarahkan di antara enam orang. Lalu mereka sepakat terhadap 'Utsman radhiya-Llahu 'anhu. Al-Mawardi menyatakan, bahwa disyaratkan orang yang diberi mandat (menjadi putra mahkota) harus memenuhi syarat Imamah (Khilafah), sejak waktu penunjukan. Karena itu kalau dia masih kecil, atau fasik saat akad, balig dan adil saat orang yang memberi mandat (Khalifah sebelumnya) mati, maka dia belum menjadi Imam (Khalifah), kecuali setelah dibaiat oleh Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi. Boleh jadi ia bergantung pada ini...

Metode ketiga, menggunakan kekuatan militer dan kudeta. Jika Imam (Khalifah) mati, lalu ada seseorang yang memenuhi syaratnya (Imamah/Khilafah) merebut Imamah (Khilafah), tanpa adanya penunjukan maupun baiat, kemudian dia memaksa rakyat dengan kekuatan dan tentaranya, maka Khilafahnya dinyatakan sah, agar persatuan kaum Muslim bisa terjaga. Namun, jika dia tidak memenuhi syarat, misalnya fasik dan bodoh, maka ada dua pendapat. Yang paling benar, Khilafahnya

dinyatakan sah, sebagaimana alasan yang kami sebutkan, sekalipun dengan tindakannya itu dia dinyatakan maksiat.

Penjelasan yang hampir sama, dengan redaksi yang berbeda, dinyatakan dalam kitab *Al-Majmû'* Syarh al-Muhadzdzab, karya Imam an-Nawawi, yang dilanjutkan oleh Muhammad Aiman as-Syibrawi.⁷ Redaksi yang lebih ringkas juga disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya, *Al-Minhaj*:

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةَ بِالْبَيْعَةِ، وَالْأَصْحُ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِ
وَالْعَقْدُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ، وَوُجُوهُ النَّاسِ الَّذِينَ
يَنْتَسِرُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَشُرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ،
وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، فَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ
جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ، وَبِاسْتِثْلَاءِ
جَامِعِ الشُّرُوطِ.

Imamah itu dinyatakan sah melalui baiat. Yang paling benar adalah baiat Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi, dari kalangan ulama', pemimpin dan tokoh-tokoh yang mereka memungkinkan berkumpul. Mereka disyaratkan sebagaimana kriteria pada saksi. Juga melalui penunjukan Imam (Khalifah). Kalau dia menjadikan urusan tersebut sebagai perkata yang dimusyawarahkan di antara sejumlah orang, maka statusnya seperti penunjukan. Mereka akan ridha terhadap salah seorang di antara mereka. Juga melalui kekuatan militer (kudeta) oleh orang yang memenuhi semua syarat (Imam/Khalifah).⁸

Dengan memperhatikan penjelasan Imam an-Nawawi di atas, bahwa metode pengangkatan Imam, Khalifah atau Amirul Mukminin ada tiga, meski menurut al-Mawardi hanya ada dua, yaitu baiat dan *istikhlâf* (penunjukan putra mahkota),⁹ pertanyaannya: Masuk akalkah jika dikatakan bahwa Imam an-Nawawi tidak sedang

membahas sistem Khilafah, tetapi membahas sistem pemerintahan Presidensial, Monarchi, atau Parlemerter dalam sistem Demokrasi? Jelas tidak masuk akal. Pasalnya, sistem yang disebutkan terakhir ini tidak kompatibel dengan sebagian—jika tidak boleh dikatakan semuanya—isi kitab Imam an-Nawawi.

Lebih tidak masuk akal lagi kalau dikatakan, bahwa Imam an-Nawawi tidak sedang membahas Khilafah, tetapi sedang membahas *Nation State*. Pasalnya, justru pernyataan Imam an-Nawawi yang menyatakan ketidakbolehan adanya dua Imam meski wilayahnya berjauhan itu, tak ada konotasi lain, kecuali yang dimaksud oleh Imam an-Nawawi adalah Negara Khilafah. Bukan *Nation State*. Perhatikan penjelasan beliau berikut ini, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Ar-Rawdah*:

المَسْأَلَةُ التَّائِيَةُ: لَا يَجُوزُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِي وَفْتٍ
وَاحِدٍ وَإِنْ تَبَاعَدَ إِقْلِيمَاهُمَا. وَقَالَ الْأَسْتَاذُ أَبُو
إِسْحَاقَ: يَجُوزُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِي إِقْلِيمَيْنِ، لِأَنَّهُ قَدْ

Karena itu jelas merupakan kebohongan atas nama Imam an-Nawawi, jika menyatakan, bahwa Imam an-Nawawi membolehkan Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin boleh disebut dengan sebutan Presiden, Raja, atau yang lain. Mana ada pernyataan Imam an-Nawawi yang menyatakan begitu? Begitu juga merupakan kebohongan atas nama Imam an-Nawawi jika beliau tidak sedang membahas kewajiban Khilafah dan satu Khilafah, tetapi sedang membahas tentang *Nation State*. Kalau ada, tunjukkan di kitab mana Imam an-Nawawi menyatakan begitu!

يَجْتَاخُ إِلَيْهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْإِمَامِ. وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ هُوَ الْأَوَّلُ، فَإِنْ عَقِدْتَ الْبَيْعَةَ لِرَجُلَيْنِ مَعًا، فَالْبَيْعَتَانِ بَاطِلَتَانِ، وَإِنْ تَرْتَبَتَا فَالتَّائِيَةُ بَاطِلَةٌ..

Masalah Kedua: Tidak boleh mengangkat dua Imam dalam satu waktu meski wilayah keduanya berjauhan. Al-Ustadz Abu Ishaq¹⁰ berpendapat: Boleh mengangkat dua Imam di dua wilayah yang berbeda karena hal itu kadang-kadang dibutuhkan. (Komentar an-Nawawi) Ini adalah pilihan Imam (al-Haramain).¹¹ Yang benar adalah apa yang menjadi pendapat Jumhur, yaitu pendapat yang pertama. Jadi, ketika baiat telah diberikan kepada dua orang sekaligus, maka kedua baiat tersebut sama-sama batal (tidak sah). Jika beruturan maka yang kedua batal (tidak sah)."¹²

Karena itu jelas merupakan kebohongan atas nama Imam an-Nawawi, jika menyatakan, bahwa Imam an-Nawawi membolehkan Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin boleh disebut dengan sebutan Presiden, Raja, atau yang lain. Mana ada pernyataan Imam an-Nawawi yang menyatakan begitu? Begitu juga merupakan kebohongan atas nama Imam an-Nawawi jika beliau tidak sedang membahas kewajiban Khilafah dan satu Khilafah, tetapi sedang membahas tentang *Nation State*. Kalau ada, tunjukkan di kitab mana Imam an-Nawawi menyatakan begitu!

Berbeda halnya ketika Imam an-Nawawi menyatakan kewajiban mengangkat Imam, yang juga berarti Khalifah. Begitu juga Imamah, yang berarti Khilafah. Jelas rujukannya. Pasalnya, dua istilah ini, baik *Imam* maupun *Khalifah*, begitu juga *Imamah* dan *Khilafah* digunakan secara bersamaan, dan bergantian dalam kitab yang sama, atau kitab yang berbeda.

Selain itu, pembahasan Imam an-Nawawi tentang *Kitab al-Jinayat*, *Kitab ad-Diyat*, *Kitab ar-Riddah*, *Kitab Hadd az-Zina*, *Kitab Hadd al-Qadza*,

Kitab as-Sariqah, Kitab Dhaman al-Imam wa Hukum as-Shayal, Kitab as-Siyar, Kitab 'Aqd al-Jizyah wa al-Hudnah, belum lagi *Kitab Qism al-Fai' wa al-Ghanimah*, termasuk *Jizyah* dan *Kharaj*, mungkinkah bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Demokrasi, baik yang menganut Presidensial, Monarchi, Parlemerter, maupun yang lain?

Jawabannya jelas tidak mungkin. Karena itu kalau ada klaim seolah Imam an-Nawawi membolehkan sistem apapun, tidak harus Khilafah, jelas merupakan kebohongan terhadap Imam an-Nawawi. Faktanya, semua isi kitab Imam an-Nawawi itu diterapkan pada zaman Khilafah 'Abbasiyah yang menerapkan sistem Khilafah. Sebaliknya, faktanya hari ini, apa yang dibahas dalam kitab beliau itu tidak bisa diterapkan dalam sistem Demokrasi, baik Presidensial, Parlemerter, Monarchi, khususnya beberapa bab yang disebutkan di atas. Itu adalah bukti yang sah bahwa ketika Imam an-Nawawi membahas kewajiban mengangkat seorang Imam, Khalifah, atau Amirul Mukminin, tak lain beliau sedang membahas tentang pengangkatan seorang kepala negara dalam sistem Khilafah. Bukan yang lain.

Jadi siapa yang tidak paham isi kitab Imam an-Nawawi, dan melakukan manipulasi terhadap karya beliau? □

Catatan kaki:

- ¹ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Cet. I, 1427 H/2006, Juz IV/256.
- ² Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t, Juz XI/205.
- ³ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Cet. I, 1427 H/2006, Juz IV/256.
- ⁴ Muhammad Najib al-Muthi'i, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzdzab*, Maktabah al-Irsyad, Jeddah, Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyah, t.t, Juz XXI/26. Sebagai catatan, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzdzab* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi memang tidak selesai, karena beliau wafat. Imam an-Nawawi hanya merampungkan sampai Bab Riba, Juz X. Kemudian dilanjutkan oleh as-Subki, *Khiyar al-Majlis*, Juz XI, sampai *Bai' al-Musharrat wa ar-Raddu bi al-'Aib*, Juz XII. Selebihnya dilanjutkan oleh sejumlah ulama', termasuk Muhammad Najib al-Muthi'i, Muhammad Aiman as-Syabrawi, dll. dari Juz XIII

Faktanya, hari ini, apa yang dibahas dalam kitab beliau itu tidak bisa diterapkan dalam sistem Demokrasi, baik Presidensial, Parlemerter, Monarchi, khususnya beberapa bab yang disebutkan di atas. Itu adalah bukti yang sah bahwa ketika Imam an-Nawawi membahas kewajiban mengangkat seorang Imam, Khalifah, atau Amirul Mukminin, tak lain beliau sedang membahas tentang pengangkatan seorang kepala negara dalam sistem Khilafah. Bukan yang lain.

sampai selesai.

- ⁵ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Cet. I, 1427 H/2006, Juz IV/256.
- ⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/252-254.
- ⁷ Imam An-Nawawi wa Muhammad Aiman as-Syibrawi, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzdzab*, Dâr al-Hadîts, Qâhîrah, cet. 1431 H/2010 M, Juz XX/73.
- ⁸ Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dar Ibn Hazm, Beirut, Cet. I, 1432 H/2011, hal. 323.
- ⁹ Lihat, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, cet. tt, hal. 6-21.
- ¹⁰ Abu Ishaq yang dimaksud di sini adalah Ibrahim bin Ahmad bin Ishaq al-Marwazi (w. 340 H). Lihat, al-Ustâdz as-Assyid Shâlih bin Ahmad bin Sâlim al-'Idrûs, *as-Syâfiyah fi Bayâni Istihlâhâti al-Fuqahâ' as-Syâfi'iyyah*, Juz I-II, Mathba'ah al-Hajûn, Malang, Indonesia, cet. VI, 1429 H/2008 M, hal. 4.
- ¹¹ Al-Imam yang dimaksud di sini adalah Imam al-Haramain, Dhiya' u ad-Din Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik bin 'Abdullah bin Yusuf al-Juwaini (w. 478 H). Lihat, al-Ustâdz as-Assyid Shâlih bin Ahmad bin Sâlim al-'Idrûs, *as-Syâfiyah fi Bayâni Istihlâhâti al-Fuqahâ' as-Syâfi'iyyah*, Juz I-II, Mathba'ah al-Hajûn, Malang, Indonesia, cet. VI, 1429 H/2008 M, hal. 7.
- ¹² Imam Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, Dâr al-Ma'rifah, Beirut, cet. I, 1427 H/2006 M, Juz IV/254.

DISTRIBUSI TUGAS SUAMI-ISTRI DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

(Pasal 121 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*)

Telaah Kitab kali ini mengkaji hubungan suami-istri serta distribusi tugas keduanya dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam Pasal 121 *Muqaddimah ad-Dustur* ditetapkan: *Pasangan suami-istri tolong-menolong dalam melaksanakan tugas-tugas rumah secara sempurna. Seorang suami wajib mengerjakan semua tugas yang dilakukan di luar rumah. Adapun istri wajib mengerjakan semua tugas yang dikerjakan di dalam rumah, sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami wajib menyediakan pembantu bagi istri dengan kadar yang bisa menyelesaikan urusan-urusan yang tidak bisa ditunaikan oleh seorang istri.*

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa hubungan suami-istri dalam konteks kewajiban mereka mengurus kehidupan rumah tangga adalah relasi yang bersifat *ta'awwuniyyah* (hubungan saling menolong dan membantu). Seorang suami bertugas mengerjakan tugas-tugas yang ada di luar rumah. Adapun istri berkewajiban mengerjakan tugas-tugas di dalam rumah. Seorang suami berkewajiban

menyediakan pembantu untuk membantu tugas-tugas yang tidak bisa ditunaikan istri.

Dalil yang melandasi pasal ini adalah Sunnah Nabi saw. Imam Ibnu Abiy Syaibah menuturkan sebuah riwayat dari Dhamrah bin Habib yang berkata:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ»

*Rasulullah saw. telah menetapkan atas putrinya, Fathimah ra. untuk mengerjakan tugas-tugas (di dalam rumah) dan telah menetapkan atas 'Ali ra, mengerjakan tugas-tugas di luar rumah (HR Ibnu Abiy Syaibah dalam *Mushannif Ibnu Abiy Syaibah*).*

Di dalam hadis ini adalah seorang perawi bernama Abu Bakar bin Maryam al-Ghassaaniy yang dianggap lemah. Hanya saja, hadis di atas dijadikan *hujjah* oleh Imam Abu Hanifah. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-'Asqalaniy di dalam Kitab *Fath al-Bari* berkata tentang hadits



tersebut, “Ketentuan ini di-*istinbath* dari hadis Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Fathimah pernah menemui Nabi saw. meminta kepada beliau seorang pembantu. Lalu beliau memberitahu kepada Fathimah apa yang mesti dia ucapkan saat hendak menuju tempat tidur.”

Pasal di atas juga disandarkan pada hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib ra. Redaksinya adalah sebagai berikut:

«أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ فَمَا تَرَكْتُهُا بَعْدَ قِيلٍ وَلَا لَيْلَةً صَبِيحِينَ قَالَ وَلَا لَيْلَةً صَبِيحِينَ»

Fathimah menemui Nabi saw. untuk meminta seorang pembantu. Nabi saw. bersabda, “Perhatikan, aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih baik bagimu. Bertasbihlah untuk mensucikan Allah sebanyak 33 kali (membaca subhanallah 33 kali), memujilah kepada Allah sebanyak 33 kali (membaca al-hamdulillah 33 kali) dan bertakbirlah membesarkan Allah sebanyak 34 kali, saat engkau hendak tidur.” Kemudian Sufyan berkata, “Salah satunya adalah 34 kali. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini.” Ditanyakan, “Tidak juga malam Perang Shiffin?” Sofyan berkata, “Tidak juga malam Perang Shiffin.” (HR al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang istri memberikan bantuan pada urusan-urusan di dalam rumah. Sebab, permintaan pembantu oleh seorang istri menunjukkan begitu berat tugasnya melaksanakan urusan-urusan di

Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang istri memberikan bantuan pada urusan-urusan di dalam rumah. Sebab, permintaan pembantu oleh seorang istri menunjukkan begitu berat tugasnya melaksanakan urusan-urusan di dalam rumah. Sekiranya melaksanakan tugas dan pekerjaan di dalam rumah tidak wajib bagi istri, niscaya tidak akan ditunjukkan kesulitan dan beratnya tugas seorang istri di dalam rumah di dalam riwayat-riwayat di atas.

dalam rumah. Sekiranya melaksanakan tugas dan pekerjaan di dalam rumah tidak wajib bagi istri, niscaya tidak akan ditunjukkan kesulitan dan beratnya tugas seorang istri di dalam rumah di dalam riwayat-riwayat di atas.

Setelah mengetengahkan hadis Fathimah dan Asma' bin Abu Bakar, Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* menyatakan:

Di dalam dua hadis ini terdapat faedah bahwa seorang istri wajib melaksanakan tugas-tugasnya di dalam rumah, sebagaimana halnya seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada seorang istri. Sayyidah Fathimah ra. mengadu kepada Nabi saw. atas tugas-tugasnya. Rasulullah saw. tidak mengatakan kepada 'Ali ra. (suami Fathimah) bahwa tidak ada tugas bagi dirinya, tetapi tugas itu bagimu (Ali ra). Demikian juga, pada saat beliau menyaksikan tugas yang dikerjakan Asma' untuk suaminya, beliau



tidak mengatakan tidak ada tugas untuk dia (Asma`), tetapi beliau justru menetapkan wajib ia melaksanakan tugas-tugasnya. Seluruh sahabat Nabi saw. telah menetapkan wajib istri-istri mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Padahal beliau saw mengetahui ada di antara mereka (para istri) yang tidak suka dan ada pula yang ridha. Ibnu Qayyim berkata, “Perkara ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh ada perbedaan antara wanita yang mulia dengan wanita rendahan, antara yang miskin maupun yang kaya. Beliau ini adalah semulia-mulia dari wanita yang ada di dunia ini. Beliau membantu suaminya, lalu mendatangi Rasulullah saw. mengeluhkan tugas-tugasnya. Namun, Rasulullah saw. tidak mendengarkan keluhannya.” (Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 2/202. Maktabah Syamilah).

Di dalam al-Quran telah ditetapkan hak dan kewajiban suami-istri. Allah SWT berfirman:

﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Istri-istri itu mempunyai hak (dari suami mereka) sebagaimana pada diri mereka terdapat kewajiban (terhadap suaminya) dengan cara yang baik (QS al-Baqarah [2]: 228).

Ulama fikih telah menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban suami dan istri. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya baik makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah saw.:

﴿تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا

تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ﴾

Engkau harus memberi dia makan jika engkau makan, juga memberi dia pakaian jika engkau

berpakaian. Janganlah engkau menempeleng wajah, jangan pula engkau menghina dia, dan jangan mendiamkan dia kecuali di dalam rumah (HR Ahmad, ath-Thabarani dan an-Nasai. Syaib al-Arnauth mengatakan isnad hadis ini hasan).

Berlaku adil dalam pembagian jika suami mempunyai istri lebih dari satu orang. Rasulullah saw bersabda:

﴿مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِاحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى﴾

﴿جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ شَقِيهٍ مَائِلٌ﴾

Siapa saja yang mempunyai dua orang istri kemudian dia lebih condong kepada salah satunya atas yang lain (hingga menelantarkan yang lain), maka kelak ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan setengah badannya doyong (HR an-Nasai).

Istri wajib menaati suaminya dalam hal kebaikan, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Hanya saja seorang suami hendaknya tidak memberatkan ataupun menyusahkan istrinya. Ketentuan semacam ini didasarkan pada Firman Allah SWT:

﴿إِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾

Bila istri-istri menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka... (QS an-Nisa' [4]: 34).

Masih banyak lagi ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri.

Syariah Islam mengatur distribusi tugas dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga, hingga terwujud di dalamnya kehidupan yang dipenuhi dengan tolong-menolong, persahabatan dan saling memberikan ketenangan satu dengan yang lain. [Gus Syams]



DARUL ISLAM VS DARUL KUFUR

Utsman Zahid as-Sidany

Berbicara tentang Darul Islam dan Darul Kufur selalu mendapatkan relevansinya, khususnya setiap pergantian Tahun Hijriah. Sebab, memang dua istilah tersebut erat kaitannya dengan satu peristiwa besar: Hijrah Rasulullah saw. dari Makkah ke Madinah. Sejak saat itu kaum Muslim memiliki sebuah negara yang menjaga Islam dan kaum Muslim serta mengemban dakwah Islam ke penjuru bumi. Negera ini dipimpin langsung oleh Nabi saw. dan dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Mulai saat itu, wilayah di dunia terbagi menjadi dua: wilayah yang diperintah dengan hukum-hukum Islam dan kekuasaannya berada di tangan kaum Muslim serta wilayah yang tidak diperintah dengan hukum-hukum Islam dan kekuasaannya tidak berada di bawah kaum Muslim. Wilayah pertama disebut dengan Darul Islam. Yang kedua disebut dengan Darul Kufur, atau Darul Harbi atau Darus Syirki.¹

Darul Islam dan Darul Kufur dalam al-Quran

Kondisi seperti di atas dapat disimpulkan dari pembacaan terhadap sejarah perjalanan

dakwah Nabi saw. pada fase Madinah, juga dari isyarat-isyarat firman Allah SWT di dalam al-Quran saat menyeru kaum Muslim agar berperang memenuhi jeritan kaum Muslim yang hidup dan tinggal di luar wilayah kekuasaan Nabi saw. atau kaum Muslim dalam kondisi lemah lagi terzalimi. Allah swt. berfirman:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَوْلَاهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah (dan berperang membela) orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, wanita dan anak-anak yang mengatakan, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zhalim ini, dan jadikanlah untuk kami dari sisi-Mu seorang pelindung dan jadikanlah bagi kami dari sisi-Mu seorang penolong." (QS an-Nisa' [4]: 75).

Ketika menafsirkan ayat ini, mengutip dari Mujahid, Imam at-Thabari (310 H)

mengatakan: “Allah memerintahkan kaum Mukmin berperang membela kaum Mukmin yang lemah, di mana mereka ada di Makkah.”²

Imam al-Qurthubi (671 H) menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum Mukmin agar berjihad, termasuk menyelamatkan kaum yang lemah dari kekuasaan kaum kafir musyrik yang menyiksa mereka agar murtad dari agama mereka.³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT mewajibkan kaum Muslim yang ada di Madinah untuk menolong kaum Muslim yang lemah yang ada di Makkah. Dengan kata lain, Allah mewajibkan kaum Muslim yang ada di Darul Islam untuk menolong kaum Muslim yang lemah yang ada di Darul Kufur.

Kesimpulan adanya Darul Islam dan Darul Kufur di atas dapat kita jumpai pula pada firman Allah SWT pada surat al-Anfal ayat 72 dan 73. Imam al-Jashshash al-Hanafi—saat mengkritik pandangan al-Hasan bin Shalih yang mengatakan bahwa seorang Muslim yang tinggal di Darul Harb sesungguhnya dia telah murtad—membawakan ayat 72 dari surat al-Anfal dan mengatakan: “Artinya, Allah menyatakan mereka adalah kaum beriman meski mereka tinggal di Darul Harbi pasca masuk Islam, dan kita diwajibkan menolong mereka...”⁴

An-Naisaburi mengatakan: “Allah memposisikan kaum Mukmin itu (yang tinggal di luar Madinah) di tengah-tengah antara dua kelompok yang pertama (Muhajirin dan Anshar) dan kaum kafir, di mana Allah menafikan wilayah (perlindungan) dari mereka sepanjang belum hijrah, dan tetap memberikan pertolongan jika mereka meminta pertolongan, kecuali atas kaum kafir mu’ahad...”⁵

Darul Islam dan Darul Kufur dalam Hadis dan Atsar

Hadis-hadis Nabi saw. dan beberapa atsar dari sahabat beliau semakin memperjelas adanya klasifikasi wilayah menjadi dua: Darul

Islam dan Darul Kufur. Nabi saw. bersabda:

«إِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّ إِلَيْهِ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ زَوْجِهَا تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّتْ إِلَيْهِ»

Jika seorang hamba sahaya keluar dari Darus Syirki (ke Darul Islam) sebelum majikannya, maka dia merdeka. Jika dia keluar (dari Darus Syirki ke Darul Islam) setelah majikannya, maka dia dikembalikan kepada majikannya. Jika seorang wanita keluar dari Darus Syirki (ke Darul Islam) sebelum suaminya, maka dia dapat menikah dengan siapa saja yang dia kehendaki. Jika dia keluar (dari Darus Syirki ke Darul Islam) setelah suaminya, maka dia dikembalikan kepada suaminya (HR ad-Daraquthni, ad-Dailami, al-'Uqaili dan Abdurrazzaq as-Shan'ani).⁶

Rasulullah saw. pun bersabda:

«رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجِنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ»

Semoga Allah mengasihi Abu Bakar. Dia telah menikahkan aku dengan putrinya dan membawaku ke Darul Hijrah (HR at-Tirmidzi).⁷

Nabi saw. juga bersabda:

«أَلَا وَعَقْرُ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ»

Ingatlah, sungguh pusat Darul Islam ada di Syam (HR at-Thabarani).⁸

Di dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* dan *Al-Hawi al-Kabir*, di beberapa bagian, tanpa menyebut *sanad*-nya dan belum penulis temukan di dalam kitab-kitab hadis, al-Mawardi (w 450 H) meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi saw. yang bersabda:

«مَنَعَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ مَا فِيهَا ، وَأَبَاحَتْ دَارَ

الشِّرْكَ مَا فِيهَا»

*Darul Islam melindungi apa yang ada di dalamnya dan Darus Syirkri membolehkan apa yang ada di dalamnya.*⁹

Terkait dengan *atsarsahabat*, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Yusuf di dalam Kitab *Al-Kharaj*, Khalid bin Walid pernah menulis surat perjanjian dengan penduduk Hirah. Isinya:

[وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعْفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ
أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الْآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرُ وَ صَارَ
أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ، طَرَحَتْ عَنْهُ جِرْيَتُهُ،
وَعَيْلٌ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعَيْالُهُ، مَا أَقَامَ
بِدَارِ الْهَجْرَةِ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ خَرَجُوا إِلَى غَيْرِ
دَارِ الْهَجْرَةِ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
النَّفَقَةُ عَلَى عِيَالِهِمْ]

*Aku telah menetapkan bagi mereka, bahwa setiap orang tua yang telah lemah dari bekerja, atau tertimpa penyakit tertentu, atau dia dulu kaya kemudian jatuh miskin, sehingga orang-orang yang seagama dengan dia memberi dia sedekah, maka dia dibebaskan dari jizyah; biaya hidup dia dan keluarganya ditanggung oleh Baitul, sepanjang dia berdomisili di Darul Hijrah dan Darul Islam. Jika dia meninggalkan Darul Hijrah dan (atau) Darul Islam, maka kaum Muslim tidak wajib menanggung biaya hidup keluarga mereka.*¹⁰

Dari riwayat-riwayat di atas, khususnya dari riwayat yang dikemukakan oleh al-Mawardi dan Abu Yusuf, tampak bahwa istilah “Darul Islam” dan “Darul Kufur” atau “*Darus Syirkri*” atau “Selain Darul Islam”—menurut ungkapan Khalid bin Walid—masing-masing

menunjukkan pada suatu negeri atau wilayah yang memiliki sifat khusus. Karena sifat inilah masing-masing negeri atau wilayah tersebut berbeda hukumnya; apakah masalah perlindungan darah dan kehormatan, ataupun masalah penanggungan biaya hidup misalnya.¹¹

Darul Islam dan Darul Kufur dalam Istilah Para *Fuqaha*'

Atas dasar itulah, pada masa-masa selanjutnya para *fuqaha*' merinci berbagai hukum yang berkaitan dengan Darul Islam dan Darul Kufur dan penduduknya, dengan beragam pandangan yang ada, seperti dijelaskan panjang lebar di dalam kitab-kitab fikih Islam. Akhirnya, istilah “Darul Islam” dan “Darul Kufur” benar-benar mapan dengan konsekuensi hukumnya masing-masing.

Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan mengidentifikasi sifat khusus apa yang membuat sebuah negeri atau wilayah disebut sebagai Darul Islam. Jika sifat ini cacat, atau tidak terpenuhi, maka sebuah wilayah atau negeri disebut sebagai Darul Kufur atau Darus Syirkri atau Darul Harbi.

Definisi Darul Islam dan Darul Kufur

Para *fuqaha* dan penulis Muslim, baik dulu maupun kini, cukup banyak yang telah membahas masalah ini. Al-Kasani (w 587 H), dari Mazhab Hanafi menyebut-nyebut bahwa Darul Kufur akan menjadi Darul Islam bilamana hukum-hukum Islam tampak di sana. Para ulama Hanafi sendiri berbeda pendapat dengan sebab apa Darul Islam berubah menjadi Darul Kufur. Abu Hanifah mengatakan: “Darul Islam tidak dapat berubah statusnya menjadi Darul Kufur kecuali dengan sebab tiga perkara. *Pertama*, tampaknya hukum-hukum kufur. *Kedua*, berdempetan dengan Darul Kufur. *Ketiga*, tidak ada lagi seorang Muslim atau *Dzimmi* yang memiliki jaminan keamanan oleh kaum Muslim sendiri.”

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: “Darul Islam dapat berubah menjadi Darul Kufur hanya dengan tampaknya hukum-hukum kufur.”¹²

Ibn Abidin mengatakan, “Pendapat inilah (Abu Yusuf dan Muhammad) yang sesuai dengan qiyas.”¹³

Sa'di Abu Jaib menyatakan: Darul Kufur menurut Syafiiyah adalah negeri-negeri kaum kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum Muslim. Adapun Darul Islam adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum Muslim, seperti Baghdad, atau penduduknya masuk Islam, seperti Madinah, atau ditaklukkan secara paksa seperti Khaibar..., atau ditaklukkan secara damai dan tanah menjadi milik kaum Muslim, sementara kaum kafir membayar jizyah.¹⁴

Al-'Allamah Abdullah bin Abdil Bari (w. 1271 H), mengutip dari Imam Ibn Hajar al-Haitami al-Makki di dalam *Tuhfah al-Mujtaj*, menyatakan bahwa negeri-negeri yang dikuasi oleh kaum kafir dari negeri-negeri Islam statusnya tetap sebagai Darul Islam, meski tampak seperti Darul Kufur.¹⁵

Asy-Syirbini di dalam *Mughni al-Mujtaj* menjelaskan bahwa tempat tinggal seorang Muslim di Darul Harb adalah Darul Islam, karena dia haram meninggalkannya.¹⁶

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa patokan dalam menentukan setatus *dar* adalah dengan adanya kekuasaan dan pemberlakuan hukum. Jika kedua-duanya Islam maka *dar* tersebut adalah Darul Islam. Jika tidak maka Darul Harbi.¹⁷

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, saat menghukumi sebuah *dar*, menyatakan harus melihat dua perkara. *Pertama*, diatur dengan Islam. *Kedua*, keamanan di tangan kaum Muslim, maksudnya dengan kekuasaan kaum Muslim.¹⁸

Alasannya, karena fakta sebuah negeri (*dar*) dinyatakan sebagai Islam atau kufur adalah

dengan melihat hukum yang diterapkan dan keamanan yang ada di negeri tersebut, mengingat keamanan merupakan bagian dari konsekuensi penerapan hukum.¹⁹

Menurut Dr. Khair Haikal, di dalam kitabnya, *Al-Jihad wa al-Qital*, pendapat an-Nabhani inilah pendapat yang paling kuat. Beliau mengemukakan alasan yang pada intinya, pendapat inilah yang sesuai dengan realitas Darul Islam dan Darul Kufur pada masa kekuasaan Nabi saw.. Saat itu pada mulanya satu-satunya Darul Islam adalah Madinah sebagai satu-satunya wilayah yang keamanannya independen di tangan kaum Muslim dan hukumnya adalah hukum Islam. Adapun Makkah (meski ada kaum Muslim di sana) adalah Darul Kufur. Baru berubah menjadi Darul Islam saat berada di bawah kekuasaan Nabi saw. dan hukum yang mengatur adalah hukum Islam.²⁰

Darul 'Ahd dan *Darus Salam*

Berdasarkan paparan di atas, juga mengacu pada definisi yang terkuat untuk Darul Islam dan Darul Kufur kita dapat menyimpulkan bahwa mewujudkan Darul Islam merupakan sebuah kewajiban. Sebab, ber hukum dengan hukum Islam adalah sebuah kewajiban berdasarkan nas-nas yang *qath'i* baik *tsubut* maupun *dalalah*-nya. Pada saat yang sama, kaum Muslim haram berada di bawah kekuasaan orang kafir. Ini pun berdasarkan dalil-dalil al-Quran maupun as-Sunnah. Lagi pula tidak mungkin menerapkan hukum Islam jika kekuasaan berada di tangan kaum *kafir*.

Atas dasar ini pula, sebuah kekeliruan yang amat mendasar apa yang dikatakan oleh Said Aqil Siraj bahwa Darul Islam hanyalah sebuah kulit, sedangkan yang terpenting adalah Darussalam (yang dia artikan sebagai negeri yang aman sentosa), dalam bingkai NKRI, Pancasila dan UUD '45.²¹

Bagaimana terwujud aman yang hakiki jika kekuasaan di tangan kaum kafir? Yang ada adalah

ketundukan dan kehinaan serta ketidakmampuan melawan hegemoni kaum kafir. Lebih dari itu, bagaimana akan aman sentosa di akhirat kelak—seperti dikatakan Said Aqil sendiri—jika tidak tunduk di bawah hukum Allah SWT. Gagasan Negara Darussalam dalam pengertian di atas tidak lebih merupakan wajah lain dari Sekularisme itu sendiri.

Hal yang sama terjadi pada gagasan *Darul 'Ahdī wa Syahadah* yang digagas oleh Muhammadiyah beberapa tahun lalu. Frasa “Darul ‘Ahdī” dijelaskan oleh Haedar Nashir sebagai negara tempat kita mengisi konsensus nasional. Dengan kata lain, Darul ‘Ahdī bermakna membangun negara atas dasar Nasionalisme. Adapun “Darul Syahadah” oleh Nashir diartikan sebagai tempat kita mengisi.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep “Darul ‘Ahdī wa Syahadah” tidak lain adalah negara-bangsa (*nation state*) itu sendiri! Lantas apa yang beda? Tidak ada!

Wallâhu a'lam bi ash-shawab. □

Catatan kaki:

- ¹ As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Dar al-Ma'rifah, Baerut, Cet. II, 1393 H. Juz IV, hal. 270-271
- ² At-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghaliḥ al-Amali, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Mu'assasah ar-Risalah, 2000. Cet. I, juz VIII, hal. 544
- ³ Lihat: al-Qurḥubī, Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah al-Anshari al-Khazraji, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Cairo, 1964, Cet. II, juz V, hal. 279
- ⁴ Al-Jasshāsh al-Hanafī, Ahmad bin Ali ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, 1405 H, Juz III, hal. 219
- ⁵ An-Naisaburi, Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Qimmi, *Ghara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1996 M, Cet. I, juz III, hal. 422
- ⁶ Ad-Daraquthi, Abul Hasan Ali bin Umar, as-Sunan, Cet. ar-Risalah, ttp. Juz V, hal. 198. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, al-'Jami' al-Kabir, No. hadits 1850. Al-Burhan Fauri, *'Ala ad-Din bin Husam ad-Din, Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*, Mu'assasah ar-Risalah, Cet. V, 1985 M. Juz IV, hal. 402
- ⁷ As-Silmi, Muhammad bin Isa, *al-Jami' as-Shahih*, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Beirut, tt. Juz V, hal. 633
- ⁸ At-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayuub Abu al-Qasim, *Musnad as-Syamiyyin*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1984 M., Cet. I, Juz II, hal. 320

Mewujudkan Darul Islam merupakan sebuah kewajiban. Sebab, ber hukum Islam adalah sebuah kewajiban berdasarkan nas-nas yang *qath'i* baik *tsubut* maupun *dalalah*-nya. Pada saat yang sama, kaum Muslim haram berada di bawah kekuasaan orang kafir. Ini pun berdasarkan dalil-dalil al-Quran maupun as-Sunnah. Lagi pula tidak mungkin menerapkan hukum Islam jika kekuasaan berada di tangan kaum *kafir*.

- ⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ahkam as-Sulṭhaniyyah*, Syikrah al-Quds, 2014, Cet. I, hal. 96. *Al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994 M, Cet. I, Juz XIII, hal. 65, 147, 170, 172, 445. Juz XIV, hal. 184, 210. Juz XVII, hal. 171.
- ¹⁰ Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, hal. 155-156 (dikutip dari: Dr. Khair Haikal, *al-Jihad wa al-Qital*, Dar al-Bayariq, ttp. jilid I, hal. 661
- ¹¹ Lihat: Dr. Khair al-Haikal, *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar'iyyah*, Op.Cit., Jilid I, hal. 661
- ¹² Al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad, *Badai' as-Shanai' fi Tartib as-Syarai'*, Juz VII, hal. 130.
- ¹³ Ibn 'Abid Muhammad 'Alauddin Afandi, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, 2000 M, Juz IV, hal. 175
- ¹⁴ Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqh*, hal. 84 (dikutip dari *al-Jihad wa al-Qital*, Jilid I, hal. 663)
- ¹⁵ Al-Qanuji, Shiddiq Hasan Khan, *Al-'Ibrah bima Ja'a fi al-Ghazw wa as-Syahadah wa al-Hijrah*, hal. 240 (dikutip dari *al-Jihad wa al-Qital*, Op.Cit., Jilid I, hal. 664)
- ¹⁶ As-Syirbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Mujtaj*, Juz IV, hal. 239
- ¹⁷ Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Aṭsar al-Harb*, hal. 155 (dikutip dari al-Jihad wa al-Qital, Jilid I, hal. 667)
- ¹⁸ An-Nabhani, Muhammad Taqiyuddin, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Darul Ummah*, Beirut 3003, Cet. V, Juz II, hal. 250. Lihat: *Muqaddimah ad-Dustur*, Juz I, hal. 9-12.
- ¹⁹ An-Nabhani, *Op.Cit.* Juz II, hal. 251
- ²⁰ Lihat: Jilid I, hal. 669 -671.
- ²¹ <https://www.vo-a-islam.com/read/indonesiana/2012/06/05/19362/said-aqill-indonesia-idealnya-negara-darussalam-bukan-darul-islam/>

TAMBANG MILIK UMUM DAN MILIK PRIBADI

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَالٍ، أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَّعَهُ لَهُ - فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَرَعَ مِنْهُ

Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma'rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, "Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir." Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).

J mam at-Tirmidzi berkomentar, "Hadis Abyadh adalah hadis *gharib*."

Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini di dalam *Shahih*-nya. Syaikh Nashiruddin al-Albani menilai hadis ini *hasan*. Ibnu al-Qathan menilai hadis ini *dha'if* karena menurutnya selain Abyadh adalah *majhul*. Namun, Ibnu al-Mulaqin di dalam *Badru al-Munir* mengatakan, "Tidak seperti yang dia (Ibnu al-Qathan) katakan. Saya telah menjelaskan hal itu di dalam *takhrij* saya untuk hadis-hadis *Al-Wasith*. Karena itu rujuklah, nisacaya Anda akan mendapati apa yang menjelaskan jalur-jalurnya dan jawaban bagi orang yang menilainya cacat dan yang menetapkan ragam ungkapannya serta yang lain."

Hadis ini dijadikan *hujjah* oleh para imam *fuqaha* seperti tercantum di dalam *Al-Umm*, *Al-Mughni*, *Al-Majmu'*, dsb. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Khathabi di dalam *Ma'alim as-Sunan*, hadis yang demikian adalah hadis *hasan*.

Yang dimaksud ucapan Abyadh "*istaqtha'a al-milha*" adalah *ma'din* (mineral/barang tambang) garam. Dia meminta tambang itu agar diberikan kepada dirinya sehingga menjadi miliknya. *Al-Ma'rib* yang dimaksud adalah satu tempat di Yaman. Menurut Mula al-Qari di dalam *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashâbih* dan Abu Thayyib di dalam *'Awn al-Ma'bûd*, "Laki-laki yang mengatakan bahwa tambang itu seperti *al-mâ'u al-'iddu* adalah al-Aqra' bin Habis at-Tamimi. Ini seperti yang disebutkan oleh ath-Thayibi. Dikatakan bahwa dia adalah al-'Abbas bin Mirdas."

Dalam riwayat Ibnu Majah dan ath-Thabarani, laki-laki itu adalah al-Aqra' bin Habis at-Tamimi.

Dalam hadis ini, semula Rasul saw memberikan tambang garam di Ma'rib itu kepada Abyadh bin Hamal. Namun, setelah diberitahu bahwa itu seperti *al-mâ'u al-'iddu*, maka Rasul saw. menarik kembali tambang garam itu. Ini menunjukkan bahwa tambang

yang sifatnya seperti *al-mâ'u al-'iddu* tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh individu. Hal itu memberikan pemahaman bahwa sifat seperti *al-mâ'u al-'iddu* itu menjadi sebab (*'illat*) penarikan kembali pemberian itu.

Ibnu Zanjawaih, di dalam kitabnya, *Al-Amwâl* mengatakan, “Pemberian beliau (Rasul saw.) kepada Abyadh bin Hamal, garam di Ma'rib, kemudian beliau tarik kembali dari dia, tidak lain beliau berikan kepada dia, dan itu dalam pandangan beliau adalah tanah mati yang dihidupkan dan dimakmurkan oleh Abyadh. Lalu ketika menjadi jelas bagi Nabi saw. bahwa itu *al-'iddu*, yaitu yang zatnya tidak terputus, semisal mata air dan sumur, maka beliau menarik kembali tambang tersebut. Sebab Sunnah Nabi saw. dalam padang, api dan air, bahwa manusia semuanya berserikat padanya. Karena itu beliau tidak suka menjadikan barang-barang itu untuk dikuasai seseorang dengan menghalangi orang lain.”

Hadis Abyadh bin Hamal itu menunjukkan secara *manthhuq* bahwa tambang yang seperti *al-mâ'u al-'iddu* itu tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu. Secara *mafhum*-nya hadis ini menunjukkan, jika tambang itu tidak seperti *al-mâ'u al-'iddu* maka boleh diberikan kepada individu dan boleh dimiliki oleh individu. Rasul saw. pun pernah memberikan tambang al-Qabaliyah kepada Bilal bin Harits al-Muzani dan beliau menuliskan dokumen pemberian itu. Dari riwayat Ibnu Zanjawaih di dalam *Al-Amwâl* halaman 742 hadis nomor 1267, terkait penjualan tanah itu oleh keturunan Bilal kepada Umar bin Abdul Aziz, tambang al-Qabaliyah itu termasuk bahan tambang di dalam tanah yang untuk mengeluarkannya perlu biaya.

Jadi status kepemilikan tambang dikaitkan dengan sifat *al-mâ'u al-'iddu*. Sifat ini bisa dipahami menjadi *'illat* ketidakbolehan suatu tambang dimiliki oleh individu. Adapun makna

al-mâ'u al-'iddu, di *al-Qâmûs al-Muhîth* maknanya adalah air yang memiliki deposit yang tidak terputus seperti mata air. Makna ini yang dikuatkan oleh al-Azhari.

Menurut al-Asma'iy, *al-mâ'u al-'iddu*, yakni yang terus-menerus yang tidak terputus. Itu semisal air mata air dan air sumur. Menurut Al-Hafizh as-Suyuthi di dalam *Qût al-Mughhtadzâ 'alâ Jâmi' at-Tirmidzî* dan Abu Thayyib al-Abadi di dalam *'Awn al-Ma'bûd*, *al-mâ'u al-'iddu* adalah yang zatnya terus-menerus tidak terputus. Menurut Ibnu al-Atsir di dalam *Jâmi' al-Ushûl*, *al-mâ'u al-'iddu* adalah air yang mengalir terus yang zatnya tidak terputus karena banyak dan melimpah.

Dengan demikian tambang yang depositnya besar, berdasarkan hadis Abyadh bin Hamal itu, tidak boleh diserahkan dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Penyamaannya dengan *al-mâ'u al-'iddu*, yang itu disetujui dan dibenarkan oleh Rasul saw. dan menjadi sebab penarikan beliau atas pemberiannya kepada Abyadh, juga mengisyaratkan bahwa status kepemilikannya seperti air yang terus mengalir yakni seperti halnya mata air. Artinya, sama seperti mata air yang terus mengalir, status tambang yang depositnya besar itu adalah milik umum, yakni semua rakyat berserikat di dalamnya.

Jadi yang menjadi penentu adalah jumlah deposit bahan tambang itu, tanpa membedakan jenisnya, apakah bahan tambang permukaan yang untuk mengambilnya tidak memerlukan alat dan biaya; ataukah bahan tambang di dalam tanah yang untuk mengambilnya perlu alat, biaya dan keahlian. Selanjutnya, negaralah (imam atau khalifah) yang menentukan batasan jumlah deposit suatu bahan tambang yang sudah dinilai memenuhi sifat *al-mâ'u al-'iddu*, yang karenanya tidak boleh dimiliki oleh inidividu atau swasta; melainkan statusnya adalah milik umum seluruh rakyat.

Wallâh a'lam. [Yahya Abdurrahman]

JENIS 'ILLAT – 'ILLAT SHARĀHAH

أَنْوَاعُ الْعِلَّةِ – الْعِلَّةُ الصَّرَاحَةُ

Dalam istilah ushul, 'illat adalah sesuatu yang karenanya ada hukum syariah, atau sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum syariah. Dengan ungkapan lain, 'illat adalah sesuatu yang membangkitkan hukum syariah (*al-bâ'its 'alâ hukm asy-syar'iy*). Jadi makna *al-bâ'its 'alâ al-hukmi* adalah *al-bâ'its 'alâ at-tasyrî'* (yang membangkitkan penyisriatan hukum), bukan membangkitkan pelaksanaan hukum dan pengadaannya. Dengan demikian 'illat yang *mu'tabar* itu hanyalah 'illat *syar'i*.

Karena 'illat itu hanyalah 'illat *syar'i*, maka 'illat itu tidak boleh diambil kecuali dari apa yang telah dibawa oleh wahyu, yakni al-Kitab, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat. Al-Kitab jelas karena baik lafal maupun maknanya dari sisi Allah SWT. As-Sunnah, maknanya dari Allah sedangkan lafalnya dari Rasul saw. Ijmak Sahabat mengungkap adanya dalil, yakni adanya sabda, perbuatan atau diamnya Rasul saw. Jadi ketiganya dibawa oleh wahyu. Jika 'illat itu datang dari salah satu dari ketiganya maka merupakan 'illat *syar'i*. Jika tidak datang dari salah satu dari ketiganya maka bukan 'illat *syar'i*, dan tidak ada nilainya dalam pandangan syariah.

Lalu bagaimana 'illat itu dinyatakan atau

ditunjukkan oleh al-Kitab, as-Sunnah atau Ijmak Sahabat? Dari pengelaborasi terhadap nas-nas syariah maka 'illat itu kadang ditunjukkan oleh nas secara *sharâhah*, yakni jelas dan terang; kadang ditunjukkan secara *dalâlah*; kadang secara *istinbâth* atau secara *qiyâs*. Tidak ada pernyataan atau penunjukkan 'illat dari nas syariah selain keempat cara itu.

Nas syariah kadang menunjukkan 'illat secara *sharâhah* (jelas dan terang) di dalam nas itu. Kadang kala nas syariah menunjukkan 'illat secara *dalâlah*. Artinya, lafal nas atau *tarkîb* (struktur kalimat) dan *tartîb* (susunan)-nya menunjukkan 'illat. Kadang nas syariah menunjukkan 'illat secara *istinbâth*. Artinya, 'illat itu di-*istinbâth* dari satu nas atau dari beberapa nas, yang dari *madlûl* (makna)-nya yang tertentu, bukan dari keseluruhannya, dapat dipahami keberadaan sesuatu sebagai 'illat. Kadang nas syariah menunjukkan 'illat secara *qiyâsan*. Artinya, 'illat yang tidak dinyatakan di dalam nas itu di-*qiyas*-kan pada 'illat lainnya yang dinyatakan di dalam nas baik al-Kitab, as-Sunnah ataupun Ijmak Sahabat, karena dia mencakup apa yang menjadi sebab syariah menilai 'illat lain itu sebagai 'illat. Artinya, 'illat yang tidak dinyatakan oleh nas itu mengandung sesuatu yang sama dengan apa yang dinilai oleh *Asy-Syâri'* sebagai pembangkit atau sebab keberadaannya sebagai 'illat. Dengan kata lain, aspek ke-'illat-an yang ada di dalam 'illat lain itu sama dengan yang ada di dalam 'illat



yang dinyatakan oleh nas syariah.

Dari situ maka *'illat syar'iyah* itu ada empat macam: *'illat sharâhah*, *'illat dalâlah*, *'illat istinbâth[an]* dan *'illat qiyâs[an]*. Tidak ada macam *'illat* yang lain.

'Illat sharâhah merupakan *'illat* yang ditunjukkan oleh nas syariah secara jelas dan terang. *'Illat sharâhah* ini dipahami dari *manthuq* nas atau *mafhum*-nya. Artinya, dalil baik al-Kitab atau as-Sunnah menyebutkan peng-*'illat*-an dengan sifat, menggunakan lafal yang secara bahasa ditetapkan untuk menyatakan *'illat*, tanpa perlu penelaahan dan istidlal.

'Illat sharâhah ini ada dua macam: *Pertama*, *'illat* yang dinyatakan secara jelas dan terang di dalam dalil bahwa keberadaan suatu sifat sebagai *'illat*. Contoh: Sahal bin Sa'din menceritakan bahwa pernah seorang laki-laki mengintip dari satu lubang di kamar Nabi saw. Bersama Nabi saw. ada *midran* (tongkat kecil untuk menyisir/meluruskan rambut) yang beliau gunakan untuk menggaruk kepala beliau. Lalu beliau bersabda:

«لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا
جُعِلَ إِلَّاسْتِنْدَانٌ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ»

Andai aku tahu engkau melihat (mengintip), niscaya aku tusuk kedua matamu dengannya. Sungguh telah dijadikan meminta izin untuk melihat (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Artinya, meminta izin itu disyariatkan ketika masuk ke rumah orang lain agar tidak memandang apa yang haram dipandang.

Contoh lain: Imam Muslim meriwayatkan dari jalur 'Amrah bahwa Aisyah ra. berkata: "Penduduk kampung bepergian menghadiri kurban pada zaman Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda, "Simpanlah tiga hari, kemudian bersedekahlah dengan sisanya." Ketika setelah zaman itu, mereka (para sahabat) berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang membuat wadah air dari hewan kurban mereka dan meminyaki kotak." Rasulullah saw.

bertanya, "Mengapa begitu?" Mereka menjawab, "Engkau melarang daging kurban dimakan setelah tiga hari." Lalu beliau bersabda:

«إِنَّمَا هَمَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا
وَأَدَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»

Aku hanya melarang kalian karena ad-dâfah yang terjadi. Karena itu makanlah, simpanlah dan bersedekahlah (HR Muslim, Abu Dawud, asy-Syafi'i, Malik, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Terkait hadis ini, Imam Syafii berkata di dalam *Ar-Risâlah* pada akhir bab *al-'Illal fi al-Hadîts*, "Jika *ad-dâfah* maka ditetapkan adanya larangan menyimpan daging kurban setelah tiga hari. Jika tidak *ad-dâfah* maka *rukhsah* ditetapkan ada untuk memakan, berbekal, menyimpan dan bersedekah. Dimungkinkan larangan menyimpan daging kurban setelah tiga hari itu di-*naskh* dalam segala keadaan."

Yang dimaksud dengan *ad-dâfah* adalah kelompok orang yang datang demi mencari bekal daging kurban itu, baik sekelompok orang miskin, kafilah yang sedang melakukan perjalanan atau pasukan untuk bekal logistik ke medan perang.

Kedua, *'illat* yang dinyatakan di dalam nas dengan menggunakan huruf yang menyatakan *'illat* seperti "*al-lâm*, *kay*, *inna* dan *al-bâ`*". Contoh yang dinyatakan dengan huruf *al-lâm*: Firman Allah SWT:

﴿لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah para rasul itu diutus (QS an-Nisa' [4]: 165).

Keberadaannya yang "*lâ yakûnu hujjat[an]*" (tidak ada alasan) merupakan sifat dan huruf "*al-lâm*" masuk ke sifat itu. Yang demikian menunjukkan sebagai *'illat* para rasul diutus.

Contoh *'illat* yang dinyatakan dengan huruf "*kay*": Firman Allah SWT:



﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr [59]: 7).

Maknanya, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja, tetapi juga berpindah kepada selain mereka. Artinya, pemberian kepada orang Muhajirin saja tanpa orang Anshar kecuali dua orang yang fakir adalah supaya harta itu tidak diedarkan oleh orang kaya di antara mereka saja.

Contoh 'illat yang dinyatakan dengan huruf "inna": Sabda Rasul terkait sucinya kucing rumah. Abu Qatadah ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِيرِ عَلَيْكُمْ
وَالطَّوَافَاتِ﴾

Sungguh dia (kucing rumahan) tidak najis, karena dia thawâfûn atas kalian (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah).

Contoh lain: Sabda Rasul saw.:

﴿لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ﴾

Jangan kalian membeli ikan di dalam air karena itu gharar (HR Ahmad, al-Baihaqi dan ath-Thabarani).

Contoh yang dinyatakan dengan huruf al-bâ':

﴿حِزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

...sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan (QS al-Waqi'ah [56]: 24).

Artinya, balasan kenikmatan di surga itu karena apa yang telah mereka kerjakan.

Hanya saja, redaksi yang dijelaskan di atas sehingga memberi faedah peng- 'illat-an harus terpenuhi tiga hal: *Pertama*, huruf itu secara bahasa memang ditetapkan untuk peng- 'illat-an. *Kedua*,

yang dimasuki oleh huruf-huruf itu haruslah merupakan sifat. *Ketiga*, sifat itu harus sesuai untuk hukumnya dan hukum itu ada berdasarkan sifat itu. Jika terpenuhi tiga hal itu maka redaksi itu memberi faedah peng- 'illat-an. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi ketiga perkara itu, maka redaksinya tidak memberi faedah peng- 'illat-an.

Contoh: Firman Allah SWT:

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾

...supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka (QS al-Hajj [22]: 28).

Redaksi ini tidak menunjukkan peng- 'illat-an. Sebab meski menggunakan huruf al-lâm yang secara bahasa ditetapkan untuk peng- 'illat-an, hukumnya yakni kewajiban haji, tidak disyariatkan supaya merasakan manfaat. Dari sini, huruf al-lâm tidak menunjukkan peng- 'illat-an, melainkan menunjukkan hikmah.

Begitu juga firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾

Sungguh setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu (QS al-Maidah [5]: 91).

Ini tidak memberi faedah peng- 'illat-an sebab huruf "inna" itu tidak masuk pada sifat.

Demikian juga firman Allah SWT:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾

Dirikanlah shalat karena matahari tergelincir (TQS al-Isra' [17]: 78).

Huruf al-lâm di sini tidak berfaedah peng- 'illat-an. Sebab hukumnya, yakni wajibnya shalat, tidak ditetapkan karena matahari tergelincir. Ayat ini hanya menunjukkan *sabab*, yakni hanya memberitahukan pelaksanaan hukum.

WaLLâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

MASALAH KASHMIR DAN SOLUSINYA

Dalam beberapa hari pertama pada bulan Agustus, puluhan ribu pasukan tambahan India dikerahkan di Kashmir. Akibatnya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Turis-turis diminta pergi. Telepon dan layanan internet dihentikan. Para pemimpin politik setempat ditempatkan dalam tahanan rumah. Segera setelah itu, Presiden India mengeluarkan Dekrit Presiden yang menggantikan Pasal 370 Konstitusi India, yang memberikan otonomi kepada Jammu dan Kashmir dalam mengelola urusan internalnya, kecuali urusan pertahanan, luar negeri dan komunikasi. Ini berarti Kashmir yang diduduki India sekarang merupakan bagian integral dari India.

Banyak aspek dan bagian yang bergeser dalam masalah Kashmir.

Apakah Sengketa Kashmir itu?

Persengketaan ini diawali pada pembagian wilayah Anak Benua India pada tahun 1947. Rencana pembagian wilayah oleh Inggris adalah untuk melihat provinsi dengan mayoritas umat Muslim menjadi negara Pakistan dan provinsi dengan mayoritas umat Hindu menjadi India. Kashmir unik karena mayoritas warganya adalah Muslim, namun diperintah oleh penguasa Hindu,

Hari Singh. Singh akhirnya bergabung dengan India dengan imbalan mendapat perlindungan militer dari Pakistan. Apa yang dimulai sebagai konflik proksi ini segera berubah menjadi perang yang pertama dari tiga perang antara India dan Pakistan di wilayah tersebut. Gubernur pada waktu itu, Jenderal Lord Mountbatten, menyatakan bahwa mengingat India dan Pakistan saling mengklaim dalam masalah Kashmir, maka hal ini harus dipastikan dengan dikonfirmasi oleh “referendum, pemungutan suara dan pemilu”. Solusi dari plebisit di kedua negara, termasuk pihak India dan Pakistan, diuraikan dalam resolusi PBB tanggal 13 Agustus 1948, 5 Januari 1951 dan 24 Januari 1957. Resolusi tersebut mengharuskan Pakistan dan India menarik kehadiran militer mereka agar pemungutan suara itu berlangsung. Implementasi resolusi PBB itu telah lama menjadi posisi Pakistan di Kashmir. Mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim sehingga hasilnya bisa diprediksi. India mempertahankan pendudukan militernya dan telah menghindari gagasan pemungutan suara melalui satu atau beberapa alasan lain selama lima dekade terakhir.

Apa yang Ingin Diperoleh India?

India di bawah Nehru menolak resolusi PBB dan rencana pemungutan suara serta menolak untuk menarik pasukannya. Sejak itu Pemerintah India berturut-turut secara konsisten menjauhkan diri dari komitmen yang kuat untuk mengadakan pemungutan suara di wilayah tersebut. Pemerintah India berturut-turut telah menggunakan metode dan taktik brutal untuk mempertahankan cengkeraman mereka atas wilayah Kashmir yang diduduki. Karena geografi wilayah yang diklaim India, India mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada yang dikeluarkan Pakistan untuk melanjutkan konflik ini. Untuk mempertahankan pasukan India yang ditempatkan di wilayah Gletser Siachen, mereka diterbangkan dan dipasok melalui udara. Karena alasan-alasan ini, India secara historis mengambil pendekatan tanpa basa-basi untuk berurusan

dengan upaya masyarakat adat untuk merusak tuntutan India. India ingin mengambil kendali penuh atas sisi India yang dikelola Kashmir dan bersedia, dalam prosesnya, melakukan genosida terhadap penduduk dengan mayoritas Muslim. Pengambilalihan ini berarti perusahaan-perusahaan India dan penduduk Hindu India akan dibolehkan untuk menetap dan mengambil tanah di Kashmir, mirip dengan yang dilakukan kaum Zionis di Palestina.

Bagaimana Posisi Amerika Terkait Kashmir?

Dari sejak awal konflik Kashmir, AS mendukung resolusi PBB tentang masalah Kashmir dan mendukung tuntutan Pakistan untuk pemungutan suara (plebisit) di wilayah tersebut. Namun, AS berada di tengah-tengah Perang Dingin dan itu adalah prioritasnya. Pada tahun 1990-an masalah Kashmir dibahas pada banyak kesempatan oleh pemerintahan Clinton, yang mencerminkan dukungan AS bagi Pakistan. Pada tahun 1994, Asisten Menteri Luar Negeri AS Robin Raphael mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengkritik India atas akibat-akibat yang ditimbulkan di Kashmir yang mengakibatkan hiruk-pikuk kekacauan di lingkaran politik India. Namun, liberalisasi ekonomi India pada pertengahan tahun 1990-an memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk memasuki pasar India dan menandakan penerimaan India terhadap pasar dunia global dan perubahan kebijakan AS. AS melihat pembukaan ekonomi India ini bermanfaat bagi bisnis AS. Lobi pro-bisnis di Amerika dan komunitas perdagangan memberikan tekanan pada Washington untuk mengubah kebijakannya terhadap India. Pada titik inilah AS mulai mengubah kebijakan, dengan meninggalkan Pakistan, dan mengubah posisinya di Kashmir.

Serangan 11 September di Amerika dan Perang Melawan Teror selanjutnya membuat AS terlibat aktif dalam perselisihan Kashmir. Ketertarikan yang baru ditemukan di wilayah ini bertepatan dengan

kebijakan AS untuk membentuk dan mengembangkan aliansi yang kuat dengan India, yang meningkat dan mulai membuahkan hasil sejak BJP berkuasa. Untuk meningkatkan hubungan dengan India dan memfasilitasi transisi India menuju benteng regional, AS mengubah kebijakannya terhadap Kashmir dengan memenuhi tuntutan India untuk menolak resolusi PBB dan meningkatkan tekanan kepada Pakistan untuk memberikan solusi bilateral atas Kashmir.

Jadi apa yang ingin diperoleh Amerika? Pada akhir tahun 2000-an, Cina menjadi kekuatan yang jelas meningkat. India bagi AS akan menjadi benteng regionalnya di Asia Selatan dalam strategi pertahanan Amerika terhadap Cina. AS memandang India sebagai penyeimbang dalam menahan Cina. Masalahnya, militer India sepenuhnya terfokus untuk mempertahankan pendudukannya atas wilayah Kashmir dan tidak dalam posisi untuk berurusan dengan Cina. Dengan demikian, penyelesaian Kashmir bagi AS merupakan prioritas untuk membebaskan India dari berurusan dengan strategi Amerika untuk menahan Cina. Amerika ingin memperkuat India sebagai kekuatan yang bisa diperhitungkan di kawasan itu sehingga dapat bertahan melawan Cina di wilayah itu.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 5 Agustus 2019 bahwa Amerika Serikat “mengikuti” situasi di Kashmir, meskipun dia mencatat bahwa pemerintah India menggambarkan tindakan ini sebagai “masalah dalam negeri semata.” Ini berarti bahwa AS mendukung langkah India, yang sejalan dengan pandangannya sejak tahun 1990-an

Apakah Kashmir yang Diduduki India Menjadi Bagian dari India?

Itu berarti bahwa Kashmir akan menjadi Palestina di Asia. Kaum Hindu akan dapat membeli properti dan membangun pemukiman serta secara paksa mengubah dinamika wilayah itu. BJP dan para pendukung ultra-Hindu ingin sepenuhnya

mencaplok Kashmir dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kaum Zionis terhadap Palestina.

Kaum Muslim Kashmir akan kehilangan tanah, harta benda dan yang lebih penting lagi kehidupan mereka. Pasalnya, Pemerintah Hindu India telah menunjukkan kebencian dan ingin membantai kaum Muslim. India akan mendapatkan lebih banyak wilayah dan keunggulan di wilayah Kashmir. Sebaliknya, Pakistan akan terlihat seperti para pengecut yang hanya berdiri dan melakukan tindakan diplomatic, namun tidak berhasil. Amerika akan mencapai tujuannya dengan melemahkan Pakistan di wilayah tersebut dan akan memberi India keunggulan atas Pakistan.

Haruskah Kashmir Menjadi Negara Merdeka?

Masalah Kashmir bukan masalah nasionalistik, melainkan masalah Islam karena tanah Muslim yang diduduki oleh negara berperang yang didorong dan didukung oleh AS. Pendudukan tanah Muslim tidak bisa dinegosiasikan jika dilihat dari perspektif Islam. Bagi mereka yang mungkin percaya sebuah negara untuk rakyat Kashmir adalah seperti solusi maka mereka harus melihat Pakistan, Yordania, Kosovo, Irak dan Suriah. Mereka massa menderita dalam kemiskinan dan diktator brutal yang menindas rakyat. Negara-negara itu diciptakan oleh para penjajah yang pergi atau lewat perjuangan internasional antara kekuatan-kekuatan dunia yang merupakan papan catur geopolitik yang digunakan dalam mengejar tujuan-tujuan strategis mereka. Kashmir adalah wilayah strategis dan memiliki kekayaan mineral yang menjadi perhatian India. India akan menggunakan semua hal untuk mengendalikannya. Akan sangat naif melihat negara Kashmir sebagai negara merdeka.

Mengapa Pakistan Tidak Membebaskan Kashmir?

Hanya ada satu alasan mengapa hal ini tidak terjadi dan itu karena para penguasa Pakistan

tidak melakukannya. Para penguasa Pakistan menggunakan isu Kashmir untuk tujuan Pemilu dan untuk mendapatkan dukungan publik, namun tidak pernah bermaksud melakukannya dalam praktik. Mereka meninggalkan Kashmir untuk menyenangkan tuan mereka di Washington yang memiliki tujuan strategis mereka sendiri, yang bukan memperkuat Pakistan dan membebaskan Kashmir.

Masalah pembebasan Kashmir tidak bergantung pada ketidakmampuan pasukan bersenjata. Itu adalah kebenaran yang diketahui pada sejumlah kesempatan ketika tentara Pakistan telah masuk ke India yang diduduki Kashmir. Kepemimpinan politik dan militer Pakistan yang tak berdaya inilah yang telah melemahkan pasukannya di wilayah pendudukan dan malah melakukan operasi kontra-terorisme di wilayah kesukuan. Masalahnya bukan karena ketidakmampuan. Media politik yang kalah dan tunduk di Pakistan dan afiliasinya ke Barat telah dan akan terus memfasilitasi solusi AS dan India.

Jika dilihat dari kacamata nasionalis maka banyak pilihan yang mungkin tidak tersedia, tetapi ketika rakyat Kashmir dipandang sebagai umat Islam dan Pakistan memenuhi takdirnya dan menjadi Khilafah maka hal itu akan menghapus perbatasan negara bangsa dan bekerja untuk menyatukan negara-negara Muslim untuk bertindak menjadi satu melawan agresi negara India.

Khilafah akan menyerukan umat Islam Bangladesh untuk memblokir akses India ke tujuh negara kembarnya yang penting bagi perekonomian India. Khilafah akan mengambil wilayah Siliguri di bawah Nepal untuk mencekik India. Khilafah akan menghentikan sumberdaya alam yang datang atau yang direncanakan akan datang di India dari Afganistan dan Iran melalui Pakistan. Khilafah akan mengusir pengaruh AS yang merugikan di wilayah tersebut.

[Riza Aulia. Sumber: <https://www.hizb.org.uk/viewpoint/qa-10-things-you-need-to-know-about-kashmir/>]



PEMIMPIN TEGAS DAN HUKUM YANG ADIL

Bagaimana Islam menegakkan keadilan dalam hukum? Bagaimana Islam mampu mewujudkan keadilan yang sebenarnya sehingga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik untuk pejabat, orang kaya maupun masyarakat biasa?

Sungguh sudah banyak catatan sejarah keemasan Islam bagaimana semua itu diwujudkan dengan mudah. Dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al Khathab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua*, dijelaskan dengan detail hal di atas. Di antaranya adalah ketika ada kasus pemalsuan stempel resmi milik negara pada masanya. Kejadian ini termasuk hal yang sangat berbahaya dan belum pernah ada sebelumnya. Seorang yang bernama Ma'an bin Zaidah memalsukan stempel negara dengan kepandaianya dalam bidang pahat. Dengan Stempel palsu tersebut dia berhasil memperoleh sejumlah harta dari Baitul Mal. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar al-Khaththab. Khalifah Umar langsung mengambil tindakan tegas dan menghukum pelaku dengan 100 kali cambukan dan memenjarakannya. Setelah itu dia diasingkan.¹

Ini adalah contoh ketegasan pemimpin dan syariah Islam. Karena tindakan pemalsuan itu jelas sangat merugikan Negara, maka

hukumannya juga harus mampu membuat jera pelakunya dan orang lain berpikir 1000 kali untuk mencontohnya.

Berbeda dengan sekarang. Betapa banyak pejabat yang membuat tanda tangan palsu, stempel palsu, membuat surat atau kebijakan yang dimundurkan tanggalnya dan yang sejenis dengan itu. Tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya. Praktik ini begitu subur terjadi karena hukuman bagi yang melakukan begitu ringan. Tidak membuat orang jera.

Contoh kedua bagaimana ketegasan pemimpin dan keadilan syariah Islam adalah tatkala Khalifah Umar memutuskan perkara pencurian saat paceklik. Diceritakan, ada pemuda dari Suku Hatibh bin Abi Balta'ah mencuri unta kepunyaan seseorang dari Suku Muzni. Mereka menyembelih unta tersebut dan memakannya. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar. Dia meminta agar para pemuda itu didatangkan. Mereka mengakui telah mencuri unta dari kandangnya. Mereka adalah orang-orang yang berakal, mukallaf dan tidak memiliki alasan yang sangat mendesak di balik pencurian unta. Katsir bin Shald mengusulkan agar semua tangan mereka dipotong. Akan tetapi, Khalifah Umar memahami pencurian yang terjadi pada musim paceklik itu dan dia mengetahui bagaimana

kesusahan yang dihadapi masyarakat.

Khalifah Umar berkata, “Carilah alasan yang bisa menghindarkan mereka dari hukuman.”

Katsir berkata, “Saya kira Anda telah menyebabkan mereka kelaparan.”

Khalifah Umar menerima alasan ini dan membatalkan hukum potong tangan. Dia memerintahkan membayar ganti rugi kepada orang-orang Suku Muzni dua kali lipat dari harga unta.² Harga unta tersebut adalah seharga 800 dirham. Khalifah Umar menghindarkan hukum potong tangan terhadap mereka karena pencurian terjadi di saat pakeklik.³

Contoh lain adalah hukuman bagi orang yang mempraktikkan sihir dan sejenisnya. Saat ini praktik ini banyak sekali. Bahkan dekat dengan kekuasaan. Banyak pejabat yang kadang-kadang hilang akal sehatnya dalam meraih sebuah jabatan. Banyak yang meminta bantu kepada orang pintar, yang sejatinya mereka melakukan sihir. Atau masih kentalnya praktik pejabat yang menyimpan benda-benda pusaka yang dianggap akan mampu memberi keberuntungan dan jabatan. Belum lagi praktik sihir dalam rangka mencari jodoh dan kekayaan. Saat ini, hal-hal tersebut seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah. Padahal itu semua adalah bentuk sihir yang syirik.

Khalifah Umar membuat keputusan tegas berdasar syariah. Hukuman atas orang yang mempraktikkan sihir adalah hukuman mati. Khalifah Umar menulis surat kepada semua gubernurnya untuk membunuh setiap orang yang mempraktikkan sihir, baik lelaki maupun perempuan. Mereka semuanya melaksanakan perintah ini dan ini merupakan Ijmak Sahabat.⁴

Inilah contoh hukuman yang tegas dan berkeadilan. Dengan hukuman itu, praktik sihir dapat dibabat habis. Bahkan sekadar peluang saja tidak dikasih celah sedikit pun.

Khalifah Umar juga membuat hukuman yang berat atas pembuat dan pemakai *khamr*

atau minimal keras beralkohol. Khalifah Umar menetapkan hukuman *had* peminum *khamr* adalah 80 cambukan. Setelah Umar menjadi khalifah terjadi banyak penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Islam dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jarak antara satu dengan yang lain menjadi jauh. Orang-orang banyak yang memeluk Islam, tetapi mereka tidak mendapatkan bimbingan Islam dan pemahaman terhadap Islam yang cukup seperti para pendahulu mereka. Hal ini menyebabkan di antara mereka ada yang masih minum *khamr* dan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh Khalifah Umar.

Khalifah Umar kemudian mengumpulkan para pembesar dari kalangan sahabat untuk bermusyawarah. Mereka sepakat untuk memberikan hukuman *had* kepada peminum *khamr* sebanyak 80 kali cambukan. Cambukan sebanyak itu merupakan hukuman *had* yang paling sedikit. Tidak ada satu pun sahabat yang menentang penerapan hukuman *had* yang dilakukan oleh Khalifah Umar.⁵

Ibnu al-Qayyim menuturkan, Khalid bin Walid pernah mengutus Wabrah ash-Shaliti dari Syam untuk menghadap Khalifah Umar. Wabrah berkata, “*Ketika saya sampai di hadapan Umar, di sana ada Thalhab, Zubair bin Awwan dan Abdurrahman sedang duduk sambil menyandarkan diri di masjid. Lalu Aku berkata kepada Umar, ‘Sungguh Khalid mengirimkan salam. Ia berpesan kepadaku untuk menyampaikan perkataannya, ‘Sungguh banyak orang telah minum khamr dan mereka menyepelekan hukumannya. Apa pendapatmu, wahai Khalifah?’*”

Khalifah Umar al-Faruq kemudian bertanya kepada Wabrah, “*Apakah orang-orang tersebut masih berada di sisimu?’*”

Ali bin Abi Thalib mengatakan, “*Saya berpendapat, jika orang mabuk dia mengigau. Jika dia mengigau, dia mengatakan berita bohong. Orang yang mengatakan berita*

Tarikh

bohong hukumannya 80 cambukan.”

Para sahabat yang berada di samping sepakat atas hukuman ini. “*Sampaikan kepada temanmu (Khalid) apa yang mereka sepakati.”*

Demikian perintah Khalifah Umar kepada utusan Khalid. Setelah itu Khalid menerapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali kepada peminum khamr.⁶

Bukan hanya para peminum *khamr* yang kena hukuman berat, toko penjual dan pabriknya pun menjadi sasaran Khalifah Umar juga. Diriwayatkan dari Yahya bin Said bin Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia berkata: Umar menjumpai minuman keras di rumah salah seorang lelaki dari Suku Tsaqif. Kemudian Dia menyuruh agar rumah itu dibakar. Lelaki tersebut bernama Rawisyad. *Umar berkata kepada orang tersebut, “Perbuatanmu adalah perbuatan fasik.”*⁷

Menurut Ibnul Jauzi, alasan Khalifah Umar membakar rumah Rawisyad karena dia sebagai pembuat minuman keras. Menurut Ibnu al-Qayyim, Khalifah Umar membakar warung minuman keras dan seisinya. Dia juga membakar sebuah kampung yang di situ di jual minuman keras.⁸

Ini bisa jadi alasan, mengapa dalam Negara Khilafah selanjutnya jarang ditemui atau bahkan nyaris tidak ada yang mabuk-mabukan. Baik difasilitasi oleh para pelaku bisnis atautah tidak. Walhasil, kriminalitas dan aksi buruk lainnya bisa ditekan bahkan nyaris tidak ada.

Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang. Miras atau minimal beralkohol justru legal diproduksi. Bahkan ada satu daerah yang difasilitasi oleh Pemdanya dengan alasan itu adalah minuman daerah dan akan memajukan pariwisata. Sungguh ironis. Padahal semua juga paham bahwa minuman keras/alkohol adalah sumber penyakit dan kriminalitas.

Ketegasan pemimpin dan hukuman yang tidak membuat jera, akhirnya justru menumbuhsuburkan minuman keras tersebut.

Apa yang tertulis di atas menunjukkan ketegasan Khalifah Umar dalam menegakkan keadilan dan hukuman sehingga memberi rasa aman dan keberkahan. Bukan hanya bagi masyarakat luas, juga kepada pelakunya sendiri. Apa yang dilakukan bersumber dari syariah Islam. Khalifah Umar hanya menjalankan apa yang memang itu dijelaskan oleh syariah.

Apa yang tertulis di atas menunjukkan ketegasan Khalifah Umar dalam menegakkan keadilan dan hukuman sehingga memberi rasa aman dan keberkahan. Bukan hanya bagi masyarakat luas, juga kepada pelakunya sendiri. Apa yang dilakukan bersumber dari syariah Islam. Khalifah Umar hanya menjalankan apa yang memang itu dijelaskan oleh syariah.

Dengan demikian syariah Islam secara empiris dan faktual mampu memberi rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga Negara, tanpa kecuali.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Awlawiyat Al-Faruq*, halaman 435

² Al Baji, *Al-Muntaqa Syarhu Al Muwatha*, jilid VI, halaman 63

³ *Ashru Al-Khilafah ar-Rasyidah*, halaman 148

⁴ *Awawiyat Al-Faruq As-Siyasah*, halaman 477

⁵ *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilad I, halaman 211

⁶ *Ibid.*

⁷ Abu Ubaidah, *Al-Amwal*, halaman 125, hadits nomor 267, *Awlawiyat*, halaman 435

⁸ *Ath-Thuruq Al Hakimah*, halaman 15-16

AGENDA UMAT

KEBUNTUTAN DEMOKRA JALAN MENUJU TEGAKNYA ISLAM KAFFAH

Jum'at, 19 Juli 2019 | Pukul 20.30 - 22.30 WIB
Tempat : Masjid Al AMIN Jl. Prof. HM. Yamin, Medan

iltaqo'
k
h
l
l
a
m
a'
e
d
a
n



Medan. Jumat [19/7] di Masjid Al Amin terselenggara acara Multaqa Ulama dan Tokoh Medan Perjuangan dan sekitarnya dengan mengundang narasumber para ulama dan tokoh masyarakat Medan Perjuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, ustadz, tokoh masyarakat, pengusaha, guru serta mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang.



Banjarmasin. Forum Tokoh dan Ulama Banua Banjarbaru, Kalsel diselenggarakan pada Sabtu [27/7]. Acara ini dihadiri sejumlah ulama, tokoh masyarakat dan Ustad dari daerah sekitar Banjarmasin. Hadir sebagai pembicara Al Mukarram KH Yasin Muthahhar, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Abqory, Banten.

Bandar Lampung. Majelis Ta'lim Annahdlah menggelar acara "Ngobrol Pemikiran Islam (Ngopi), Amalkan Syariat Islam Kaffah " yang bertajuk " Tawakkal Tidak Menghapus Wajibnya Memaksimalkan Kausalitas " dilaksanakan di Markaz Annahdlah – Bandar Lampung, Jum'at [26/7]. "Secara kausalitas, jika masih menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, maka oleh Allah SWT keberkahan akan dicabut", buka Kiai Bustomi Al-Jawy mengawali acara ngopi kali ini.



Cibinong. Pondok Pesantren Miftahul Khoer pada ahad [4/8] menyelenggarakan Multaqa Ulama Aswaja yang bertemakan "Mahabbah dan Ittiba kepada Rasulullah". Acara ini dihadiri lebih dari 60 ulama dan tokoh masyarakat Cibinong dan sekitarnya. Shahibul bayt Al Mukarram KH Ujang Tajudin menyampaikan tujuan acara ini untuk shilah ukhuwah ulama Aswaja Bogor selain untuk menyikapi permasalahan umat islam saat ini, dengan mengambil pelajaran dari Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah

LEGALITAS FPI & DAKWAH KHILAFAH DALAM TINJAUAN HUKUM

Ahad [18/8], di Jakarta, kembali LBH PELITA UMAT menggelar Diskusi Publik Islamic Lawyers Forum (ILF). Pada edisi ke-12 kali ini, tema yg diusung dalam diskusi, 'Legalitas FPI & Dakwah Khilafah Dalam Tinjauan Hukum'.

Ada 2 (dua) latar belakang penting di balik diangkatnya tema ini, yakni: Pertama, isu hak asasi yang dijamin konstitusi. Isu tentang hak konstitusional setiap warga negara untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kedua, adalah isu kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.



Para pembicara.



Para peserta tampak antusias mengikuti acara.



Peserta mengajukan pertanyaan.

